



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 37 / Pid.Sus-LH/ 2018 / PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PT. Triomas Forestry Development**
Indonesia
Tempat Lahir : Riau
Nomor dan Tanggal Akta : - Akta notaris nomor 54 dibuat dihadapan Djojo Muljadi, Sarjana Hukum dan tambahan berita Negara R.I Nomor 197 tanggal 24 Februari 1996. Perubahan terakhir yakni pada tahun 2012 sesuai akta notaris Iswanu Mahendradi,SH nomor 18 tanggal 28 desember 2012 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan nomor : AHU-AH.01.10-05696 tanggal 20 februari 2013
- Akta Notaris Nomor 18 tanggal 28 desember 2012.
Nomor dan Tanggal Akta : Akta Notaris Nomor 18 tanggal 28 desember 2012
Korporasi pada saat Peristiwa
Pidana
Tempat Kedudukan : Riau
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n
Jenis/Bidang Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit
NPWP : 01.001.698.8-218.-000

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa

Nama Lengkap : **SUPENDI BIN ALM SUMITO**
Tempat Lahir : Bengkalis
Umur/Tanggal Lahir : 70 Tahun / 14 Desember 1948
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jl. Kuantan Raya Nomor 138/58 RT/RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/002 Kelurahan Sekip, Kecamatan
Limapuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi
Riau.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Direktur PT. Triomas Forestry
Development Indonesia
Pendidikan : SLTA

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Junaidi Siregar,S.H dan Jhon C.O. Siagian,S.H.,LL.M, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm Junaidi & Jhon yang berkedudukan di MTH Tower, Lt, 15 Unit 1508, Jl. Letjen MT. Haryono Kav.23, Jakarta Selatan sesuai dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.37/Pid.Sus/2018/PN.Sak. tanggal 1 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak No. Reg. Perkara :PDM-21/SIKS/01/ 2018 tertanggal 24 Januari 2018;
- Keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak PDM-21/ SIKS / 01 / 2018 tertanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa PT. TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA** yang diwakili oleh **SUPENDI Bin Alm SUMITO** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"** ; sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap **Terdakwa PT. TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA** yang diwakili oleh **SUPENDI Bin Alm SUMITO** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** ;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap **terdakwa PT. TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA** berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 251 ha dengan biaya sebesar **Rp 18.825.000.000,- (Delapan belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)** ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. Barang bukti berupa sampel yang diambil dari lahan kebun Sei

Metas PT. Triomas FDI

No	Lokasi	Koordinat		Jenis dan jumlah
1.	C 15	N 00°.44' 03,5"	E 102°. 27'49,7"	Tanah terbakar permukaan terbakar sedalam 3 - 5 cm +/- 0,250 kg Tanah tanah tidak terbakar (kedalaman > 3 - 5 cm) +/- 0,250 kg Tanah tidak terbakar (kedalaman > 15 cm) 0,250 kg op
2.	E 17	N 00°.43'53,8"	E 102°. 27'12,1"	Tanah terbakar permukaan terbakar sedalam 3 - 5 cm0 +/- kg Tanah tanah tidak terbakar (kedalaman > 3 - 5 cm) +/- 0,250 kg Tanah tidak terbakar (kedalaman > 15 cm) +/- 0,250 kg
3.	Contro I (E 18)	N 00°.43'46,0"	E 102°. 27'12,4"	Tanah tidak terbakar dan alami +/- 0,250 kg Lapis atas +/- 0,250 kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	C 7b	N 00°.45'30,9"	E 102°. 27'59,6"	Lapis bawah +/- 0,250 Kg Tanah terbakar permukaan terbakar sedalam 3 - 5 cm +/- 0,250 kg Tanah tanah tidak terbakar (kedalaman 5 - 15 cm) +/- 0,250 kg Tanah tidak terbakar (kedalaman > 15 cm) +/- 0,250 Kg
---	------	-------------------	---------------------	---

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari kantor Direksi PT. Triomas FDI, berupa :

No	Dokumen	Jumlah	Keterangan
1	Copy Keputusan Bupati Siak No 217A/hk/kpts/2006 tentang pemberian izin usaha perkebunan PT. Triomas FDI	3 Lembar	Stempel Perusahaan
2	Copy Keputusan kepala BPN-RI No 97/HGU/BPNRI/2010 tentang pemberian HGU atas nama PT. Triomas FDI atas tanah di kabupaten siak provinsi Riau	6 Lembar	Stempel Perusahaan
3	Copy Keputusan menteri kehutanan no Sk.05/menhut-II/2006 tentang pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 10.713,10 ha yang terletak di kelompok hutan tasik besar serkap kabupaten siak provinsi Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Triomas FDI	4 Lembar	Stempel Perusahaan
4	Copy Keputusan Bupati siak No 147 tahun 2006 tentang kelayakan lingkungan kegiatan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 6500 ha di desa penyengat kecamatan sungai apit kabupaten siak provinsi Riau atas nama PT. Triomas FDI	4 Lembar	Stempel Perusahaan
5	Copy Surat menteri pertambangan dan energi no 554/337/1997 perihal rekomendasi areal	2 Lembar	Stempel Perusahaan

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perkebunan kelapa sawit PT. Trioms FDI di wilayah kerja PT. Petronusa Bumibakti		an
6	Copy Adendum no 02 /add/tfdi/pku/V/2014 atas surat perjanjian kerja no 01/spk/pku/tfdi/kcm/I/2014	1 Lembar	Stempel Perusahaan
7	Copy Perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT. Triomas FDI dengan CV. Karunia Cipta Mandiri	8 Lembar	Stempel Perusahaan
8	Copy Surat kementerian hukum dan ham no AHU/AH.01.10/05696 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
9	Copy Akta No 18 tanggal 28 Desember 2012, pernyataan keputusan RUPSLB	6 Lembar	Stempel Perusahaan
10	Copy Surat kementerian hukum dan ham no AHU/03303/AH.01.02/2012 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan	1 Lembar	Stempel Perusahaan
11	Copy Akta No 06 tgl 20 Desember 2012 pernyataan keputusan RUPSLB PT. Triomas FDI	7 Lembar	Stempel Perusahaan
12	Surat menteri Hukum dan HAM AHU/AH.01.10/32817 penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
13	Akta salinan No 07 tgl 21 September 2011 penegasan pernyataan keputusan para pemegang saham	10 Lembar	Stempel Perusahaan
14	Akta salinan No 12 tgl 19 Agustus 2011 tentang pernyataan keputusan para pemegang saham	8 lembar	Stempel Perusahaan
15	Surat menteri Hukum dan HAM No AHU/AH.01.10/12199 penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
16	Akta salinan No 17 tgl 24 Februari 2011 tentang pernyataan keputusan circular letter para pemegang saham PT. Triomas FDI	7 Lembar	Stempel Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Surat menteri Hukum dan HAM No AHU/72317.AH.01.02 tahun 2008 tentang persetujuan anggaran dasar perseroan	1 Lembar	Stempel Perusahaan
18	Copy Akta salinan No 38 tgl 31 Juli 2008 tentang pernyataan keputusan RUPS PT. Triomas FDI	25 Halaman	Stempel Perusahaan
19	Copy Surat menteri Hukum dan HAM No AHU-AH.01.10/14854 penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
20	Copy Copy Akta salinan No 39 tgl 27 Februari 2008 tentang pernyataan keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Triomas FDI	10 Halaman	Stempel Perusahaan
21	Copy Surat Departemen Kehakiman dan HAM No C-UM.02.01.304 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan direksi/ komisaris PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
22	Copy Akta No 07 tgl 5 Desember 2001 pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas PT. Triomas FDI	6 Halaman	Stempel Perusahaan
23	Copy Keputusan menteri Kehakiman dan HAM No C-20815HT 0104.TH.2001	1 Halaman	Stempel Perusahaan
24	Copy Akta No 40 tentang perbaikan perseroan terbatas PT. Triomas FDI	7 Halaman	Stempel Perusahaan
25	Copy Akta No 03 tgl 12 Juni 2000 tentang PKR PT. Triomas FDI	7 Halaman	Stempel Perusahaan
26	Copy Akta No 147 tgl 31 Januari 1997 pernyataan keputusan rapat PT. Triomas FDI tentang penegasan kembali kepindahan kedudukan dari selat panjang ke Pekanbaru	7 Halaman	Stempel Perusahaan
27	Keputusan Menteri Kehakiman RI No C2-6755HT.0104.TH.96	1 Lembar	Stempel Perusahaan
28	Copy Akta No 358 tgl 190 Januari 1996 tentang Pernyataan keputusan rapat PT. Triomas FDI	6 Halaman	Stempel Perusahaan
29	Copy Akta No 40 tgl 10 November 1982	5	Stempel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tentang Risalah rapat PT. Triomas	Halaman	Perusahaan
30	Copy Akta No 80 tgl 25 Februari 1980 tentang Risalah rapat PT. Triomas FDCI	23 Halaman	Stempel Perusahaan
31	Tambahan berita negara RI Tgl 28/10-1969 No 86, pengumuman dalam berita negara RI	33 Halaman	Stempel Perusahaan
32	Struktur organisasi PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
33	Prosedur Pengendalian Kebakaran Lahan PT. Triomas FDI	16 Halaman	Stempel Perusahaan
34	Copy Hasil Audit UKP4 Peralatan DAMKAR yang harus dipenuhi	2 Lembar	Stempel Perusahaan
35	Rekap daftar permintaan upah lembur pemadaman api	2 Bundel	Stempel Perusahaan
36	Copy Peta Kebakaran	1 Lembar	Stempel Perusahaan
37	Copy Peta kerja kontraktor	1 Lembar	Stempel Perusahaan
38	Copy Surat peringatan ke CV. KCM	1 Lembar	Stempel Perusahaan
39	Copy RKT periode 2013 – 2018	1 Bundel	Stempel Perusahaan
40	Copy dokumen AMDAL	1 Bundel	Stempel Perusahaan
41	Copy RKL	1 Bundel	Stempel Perusahaan
42	Copy RPL	1	Stempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bundel	Perusahaan
--	--	--------	------------

3. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari kantor Kebun

Sei Metas PT. Triomas FDI, berupa :

No	Dokumen	Jumlah	Keterangan
1	Copy Lembar surat tugas sopir angkut peralatan kebun bulan Februari 2014	3 bundel berkas	Stempel Perusahaan
2	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi II bulan Februari 2014	2 Lembar	Stempel Perusahaan
3	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi V bulan Februari 2014	2 Lembar	Stempel Perusahaan
4	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi II bulan Maret 2014	4 Lembar	Stempel Perusahaan
5	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi V bulan Maret 2014	5 Lembar	Stempel Perusahaan
6	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi I bulan Februari 2014	2 Lembar	Stempel Perusahaan
7	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi I bulan Maret 2014	8 Lembar	Stempel Perusahaan
8	Copy surat tugas sopir angkutan kebun bulan maret 2014	2 bundel berkas	Stempel Perusahaan
9	Copy laporan harian operasi ecxavator bulan Februari 2014	2 bundel berkas	Stempel Perusahaan
10	Copy laporan harian operasi becoloader bulan Maret 2014	1 bundel berkas	Stempel Perusahaan
11	Copy laporan harian operasi becoloader bulan Februari 2014	1 bundel berkas	Stempel Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari kantor BMKG

Kelas I Kota Pekanbaru berupa

No	Dokumen	Jumlah
5. 1.	Data BMKG Stasiun Meteorologi Dumai bulan Februari 2014 yang meliputi Data Temperatur, Data Curah hujan, Data penyinaran matahari, Data Kelembaban, Data kecepatan dan arah angin	2 Lembar
2.	Data BMKG Stasiun Meteorologi Dumai bulan Maret 2014 yang meliputi Data Temperatur, Data Curah hujan, Data penyinaran matahari, Data Kelembaban, Data kecepatan dan arah angin	2 Lembar
3.	Data curah hujan daerah siak dan sekitarnya tahun 1984 s.d 2014	1 lembar

Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari kantor Dinas

Perkebunan Provinsi Riau berupa :

No	Dokumen	Jumlah	Keterangan
1	Copy Keputusan Bupati Siak No.15/HK/KPTS/2007	5 Lembar	Yose Rizal
2	Copy Berita acara tata batas kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan perkebunan PT. Triomas FDI	10 Lembar	Yose Rizal
3	Copy Keputusan Menhut No. SK 05/menhut-II/2006	4 Lembar	Yose Rizal
4	Copy Keputusan Bupati Siak No.217/HK/KPTS/2006	3 Lembar	Yose Rizal
5	Copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 97/HGU/BPN-RI/2010	6 Lembar	Yose Rizal
6	Copy Berita Acara panitia pemeriksaan tanah Nomor 04/RSL/HGU/2009	10 Lembar	Yose Rizal
7	Copy Surat persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit 10.000 hektar untuk Dirut PT. Triomas FDI nomor HK.350/ES.93/02.96	2 Lembar	Yose Rizal
8	Copy Surat Menteri Kehutanan RI nomor 206/menhut-III/1997	1 Lembar	Yose Rizal
9	Copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis No: 38 – 401/PGT/IL/1998	4 Lembar	Yose Rizal
10	Copy Setifikat tanah	3 Buku	Yose Rizal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Barang bukti berupa dokumen / surat yang disita di kantor

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta berupa :

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Kwitansi Pembayaran kepada CV. Karunia Cipta Mandiri dari PT. Triomas FDI;	5 Lembar	Carles
2.	Jumlah Tagihan Pembayaran kepada PT. Triomas FDI dari CV. Karunia Cipta Mandiri;	5 Lembar	Carles
3.	Form Permohonan Pembayaran CV. Karunia Cipta Mandiri	5 lembar	Carles
4.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kontraktor CV. Karunia Cipta Mandiri;	4 lembar	Carles
5.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kontraktor CV. Karunia Cipta Mandiri beserta Lampiran;	20 lembar	Carles
6.	Buku kas PT. Triomas FDI Tahun 2014;	3 Lembar	Carles
7.	Buku Pengeluaran Pembayaran dari PT. Triomas FDI kepada CV. Karunia Cipta Mandiri.	39 Lembar	Carles

7. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita di kantor Pusat Pengelolaan Pembangunan Ekoregion Sumatera eks Kantor Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Pekanbaru berupa :

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen	Keterangan
1	Copy Data Titik Hotspot dan Peta Hotspot di kawasan perkebunan PT. Triomas FDI pada bulan Februari -Maret 2014	1 (satu) berkas	Carles
2.	Peta Hotspot di kawasan perkebunan PT. Triomas FDI pada bulan Februari -Maret 2014	2 (dua) lembar	Carles

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya agar menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **PT. Triomas Forestry Development Indonesia** yang diwakili oleh **Supendi bin alm Sumito** selaku Direktur tersebut diatas **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan **KESATU**, melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ATAU dakwaan **KEDUA**, melanggar Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menyatakan tidak sah Penyelidikan/PULBAKET yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) terhadap Terdakwa
3. Menyatakan tidak sah alat bukti Sample tanah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya ;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adlnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan nota pembelaan Terdakwa mengajukan bukti surat yang diberi tanda **T-1 s.d T-28**, dimana bukti **tersebut** merupakan bukti fotocopy dari fotocopy yang telah bermaterai cukup ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 03 September 2018 dan tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 September 2018 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara :PDM-21/SIAKS/01/ 2018 tertanggal 24 Januari 2018 sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia yang dalam hal ini diwakili Supendi Bin Alm Sumito selaku Direktur PT. Triomas Forestry Development Indonesia, yang berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian serta berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Akte Notaris Djojo Muljadi No.54 dan berdasarkan S.K Direksi nomor 114/PEG/SK/X/2012, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti di bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Divisi IV pada blok C14 (N 00,73947⁰,E 102,46409⁰), C15, C16, C17, D15, D16, D17, D18, D19, D20 dan D21 Kebun Sei Metas Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, "***Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup***", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia adalah badan usaha yang berdiri sejak tanggal 30 Desember 1968 sesuai Akta Notaris Nomor 54 dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH dan tambahan Berita Negara R.I Nomor 197 tanggal 24 Februari 1996, Perusahaan beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir yakni pada tahun 2012 sesuai Akta Notaris Iswanu Mahendrardi, SH Nomor 18 tanggal 28 desember 2012 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan Nomor : AHU-AH.01.10-05696 tanggal 20 Pebruari 2013. Sesuai Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 217 / HK / KPTS / 2006 tanggal 8 September 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Triomas Forestry Development Indonesia, perusahaan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Struktur organisasi PT.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triomas Forestry Development Indonesia berdasarkan SK Direksi nomor 114 / PEG / SK / X / 2012, Untuk jajaran Direksi PT. Triomas Forestry Development Indonesia dipimpin oleh Komisaris Sdr.Yudianto dan Direktur terdakwa Supendi Bin Alm Sumito ;

- Bahwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan total luas areal \pm 12.000 ha. Areal yang sudah ditanam \pm 2.000 ha, yang sedang di persiapkan (*land clearing*) seluas \pm 90 ha. Sisanya masih berupa hutan alam. Berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No : 97 / HGU / BPN RI / 2010, Luas Hak Guna Usaha yang diberikan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia adalah seluas 6.335,036 ha (Enam ribu tiga ratus tiga puluh lima koma tiga puluh enam hektar) yang dibagi menjadi tiga bidang tanah yaitu :Bidang A NIB. 05.11.00.00.00007 seluas 486,196 ha, Bidang B NIB. 05.11.00.00.00008 seluas 1.824,385 ha, Bidang C NIB. 05.11.00.00.00009 seluas 4.024,455 ha. PT. Triomas Forestry Development Indonesia kebun Sei Metas terbagi atas 6 (enam) divisi dengan rincian divisi I dan divisi II sudah ditanami pohon kelapa sawit, divisi III belum dibuka masih berupa hutan, divisi IV dan divisi V sedang dibuka, divisi VI belum dibuka masih berupa hutan ;
- Bahwa terdakwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia dalam menjalankan usahanya memiliki perizinan antara lain sebagai berikut :
 - Keputusan Bupati Siak No 217A / hk / kpts / 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;
 - Keputusan Kepala BPN-RI No 97 / HGU / BPN R.I / 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Triomas Forestry Development Indonesia atas tanah di Kabupaten Siak Provinsi Riau selama 35 tahun atas tanah Negara seluas 6.335,036 ha;
 - Keputusan Menteri Kehutanan No SK.05 / Menhut-II / 2006 tentang Pelepasan Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 10.713,10 ha yang terletak di kelompok hutan tasik besar serkap Kabupaten Siak Provinsi Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;
 - Keputusan Bupati Siak No 147 tahun 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 6500 ha di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau atas nama PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Menteri Pertambangan dan Energi No 554 / 337 / 1997 perihal Rekomendasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Triomas Forestry Development Indonesia di wilayah kerja PT. Petronusa Bumi Bakti.
- Bahwa kebakaran di areal PT. Triomas Forestry Development Indonesia terjadi pada periode bulan Februari – Maret 2014 berdasarkan data yang diperoleh dari data satelit NOAA yang menemukan adanya hotspot di beberapa titik koordinat di daerah Kabupaten Siak. Setelah dilakukan pengolahan data hotspot dari hasil *overlay* (tumpang susun) dengan peta Administratif Provinsi Riau dan peta penggunaan lahan di Provinsi Riau tahun 2008 diperoleh hasil adanya titik hotspot yang antara lain berada pada lokasi ijin Hak Guna Usaha PT. Triomas Forestry Development Indonesia di Kebun Sei Metas Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau ;
- Bahwa Luasan areal PT. Triomas Forestry Development Indonesia yang terbakar adalah sekitar 400 ha (Empat ratus hektar) dan kebakaran terjadi akibat pembakaran lahan yang dilakukan di lokasi Hak Guna Usaha PT. Triomas Forestry Development Indonesia karena lokasi terbakar sebagian besar merupakan lokasi pembukaan lahan (*land clearing*) untuk pengembangan lahan perkebunan dan lokasi penyesipan/rehab di lahan / blok kelapa sawit (sesuai peta rencana tanam tahun 2014) ;
- Bahwa berdasarkan Olah Tempat Kejadian Perkara yang dilakukan oleh ahli kebakaran Prof. Dr. Sumardi, M.Agr dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dan Petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 15 April 2014 sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara, yang ditandatangani oleh penyidik PPNSLH Yose Rizal dan Sdr. Edi selaku Estate Manager yang mewakili perusahaan yang disaksikan oleh Saksi Adnan Muslim (Asisten Divisi IV), Saksi Sidir (Mandor Divisi I), Prof. Dr. Sumardi, M.Agr selaku ahli kebakaran dari UGM dan Sri Wahyu Indah selaku Staf pendamping penyidik, **ditemukan lahan bekas terbakar** pada lahan Kebun Sei Metas PT. Triomas Forestry Development Indonesia yaitu di Divisi I pada blok C0, C2, C6, C7A, C7B (N.00,75873⁰, E 102,46653⁰) dan B8, **di Divisi IV pada blok C14 (N 00,73947⁰,E 102,46409⁰) , C15, C16, C17,D15, D16, D17, D18, D19, D20 dan D21 serta di divisi V pada blok E17 (N 00,73176⁰,E 102,44467⁰), E18, F16 (N 00,734060, E 102,443270) dan F17 (N 00,73179⁰, E 102,44420⁰) dan ditemukan adanya aktivitas *land***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clearing yang ditandai dengan adanya tiang pancang yang menunjukkan arah rumpukan yang akan dibuat rintisan dan gambangan ;

- Bahwa berdasarkan dokumen *log book* (data pemakaian) peralatan berupa mobil angkut, *becolader* dan *excavator* bulan februari 2014, pekerjaan pemadaman api kebakaran tanggal 4 Februari 2014 dilakukan di divisi IV yaitu di blok C14 yang merupakan blok yang berada di tengah lahan perusahaan dan berlanjut ke blok – blok lain termasuk blok C0 yang berada di pinggir lahan PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;
- Bahwa menurut ahli kebakaran Prof. Dr. Sumardi, M.Agr, kebakaran yang terjadi di blok C0 yang merupakan blok yang berbatasan dengan lahan masyarakat tidak berhubungan dengan kebakaran yang terjadi pada Blok C14, C15, C16 dan blok-blok yang terbakar di dalam kebun Sei Metas karena kedua blok yang terbakar tersebut terpisah oleh blok-blok yang tidak terjadi kebakaran dan berdasarkan teori proses perkembangan kebakaran penyebaran ke arah samping sangat kecil ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof DR.Azwar Maas, berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap sampel yang didapatkan di dalam areal Hak Guna Usaha PT. Triomas Forestry Development Indonesia yang telah terbakar, dipastikan bahwa kebakaran lahan telah terjadi dan peristiwa kebakaran tersebut telah sudah merusak lahan gambut yang ada, hal ini dapat dilihat dari perbedaan nilai pH dan nilai DHL pada lapisan atas dibandingkan dengan nilai pada lapisan bawah pada sampel yang diambil pada lokasi lahan terbakar ;
- Bahwa terdakwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia tidak melakukan tindakan pencegahan kebakaran, hal ini ditandai dengan tidak adanya papan – papan peringatan bahaya kebakaran di lahan perkebunan, tidak adanya menara pengawas api, dan tidak adanya tim khusus pemadam kebakaran, tim yang ada merupakan karyawan kebun yang difungsikan pada saat ada peristiwa kebakaran saja dan peralatan pemadaman api yang sangat minim, serta berdasarkan fakta lapangan sekat bakar pembatas antara lahan Hak Guna Usaha PT. Triomas Forestry Development Indonesia dengan lahan diluar Hak Guna Usaha tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dimana seharusnya lebar sekat bakar pembatas adalah berupa Parit Utama (Primer) yang mempunyai dimensi Lebar atas parit 3 – 6 meter, lebar bawah 1,2-1,8 meter dan kedalaman 1,8-2,5 m; selain berfungsi sebagai

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan air yang berlebihan pada rawa gambut juga berfungsi sebagai sekat untuk menanggulangi apabila terjadi kebakaran ;

- Bahwa terdakwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan yang masih minim, berdasarkan hasil Audit Kepatuhan dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 4 Juli 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang dilakukan oleh Tim Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+) dan PEMDA Provinsi Riau pada tanggal 4 Juli 2014 (pasca kebakaran lahan), hasil Audit di PT. Triomas Forestry Development Indonesia diberikan nilai 27,1 yang artinya terdakwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia "**Tidak Patuh**" dalam melakukan pencegahan, penanggulangan kebakaran hutan/lahan .

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia yang dalam hal ini diwakili Supendi Bin Alm Sumito selaku Direktur PT. Triomas Forestry Development Indonesia, yang berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian serta berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Akte Notaris Djojo Muljadi No.54 dan berdasarkan SK Direksi nomor 114 / PEG / SK / X / 2012, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dibulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Divisi IV pada blok C14 (N 00,73947⁰, E 102,46409⁰), C15, C16, C17, D15, D16, D17, D18, D19, D20 dan D21 Kebun Sei Metas Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***“Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia adalah badan usaha yang berdiri sejak tanggal 30 Desember 1968 sesuai Akta Notaris Nomor 54 dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH dan tambahan Berita Negara R.I Nomor 197 tanggal 24 Februari 1996, Perusahaan beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir yakni pada tahun 2012 sesuai akta Notaris Iswanu Mahendrardi, SH Nomor 18 tanggal 28 desember 2012 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan nomor : AHU-AH.01.10-05696 tanggal 20 Pebruari 2013. Sesuai Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 217 / HK / KPTS / 2006 tanggal 8 September 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Triomas Forestry Development Indonesia, perusahaan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Struktur organisasi PT. Triomas Forestry Development Indonesia berdasarkan S.K Direksi Nomor 114 / PEG / SK / X / 2012, Untuk jajaran Direksi PT. Triomas Forestry Development Indonesia di pimpin oleh Komisaris adalah Sdr.Yudianto dan Direktur terdakwa Supendi Bin Alm Sumito ;
- Bahwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan total luas areal \pm 12.000 ha. Areal yang sudah ditanam \pm 2.000 ha, yang sedang di persiapkan (*land clearing*) seluas \pm 90 ha. Sisanya masih berupa hutan alam. Berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No : 97 / HGU / BPN RI / 2010, Luas Hak Guna Usaha yang diberikan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia adalah seluas 6.335,036 ha (Enam ribu tiga ratus tiga puluh lima koma tiga puluh enam hektar) yang dibagi menjadi tiga bidang tanah yaitu : Bidang A NIB. 05.11.00.00.00007 seluas 486,196 ha, Bidang B NIB. 05.11.00.00.00008 seluas 1.824,385 ha, Bidang C NIB. 05.11.00.00.00009 seluas 4.024,455 ha. PT. Triomas Forestry Development Indonesia Kebun Sei Metas terbagi atas 6 (enam) divisi dengan rincian divisi I dan divisi II sudah ditanami pohon kelapa sawit, divisi III belum dibuka masih berupa hutan, divisi IV dan divisi V sedang dibuka, divisi VI belum dibuka masih berupa hutan ;

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia dalam menjalankan usahanya memiliki perizinan antara lain sebagai berikut :
 - Keputusan Bupati Siak No 217A / hk / kpts / 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;
 - Keputusan Kepala BPN-RI No. 97 / HGU / BPNRI / 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Triomas Forestry Development Indonesia atas tanah di Kabupaten Siak Provinsi Riau selama 35 tahun atas tanah Negara seluas 6.335,036 ha;
 - Keputusan Menteri Kehutanan No SK.05 / Menhut-II / 2006 tentang Pelepasan Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 10.713,10 ha yang terletak di kelompok hutan tasik besar serkap Kabupaten Siak Provinsi Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;
 - Keputusan Bupati Siak No 147 tahun 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 6500 ha di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau atas nama PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;
 - Surat Menteri Pertambangan dan Energi No 554 / 337 / 1997 perihal Rekomendasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Triomas Forestry Development Indonesia di wilayah kerja PT. Petronusa Bumi Bakti .
- Bahwa kebakaran di areal PT. Triomas Forestry Development Indonesia terjadi pada periode bulan Februari – Maret 2014 berdasarkan data yang diperoleh dari data satelit NOAA yang menemukan adanya hotspot di beberapa titik koordinat di daerah Kabupaten Siak. Setelah dilakukan pengolahan data hotspot dari hasil *overlay* (tumpak susun) dengan peta administratif Provinsi Riau dan peta penggunaan lahan di Provinsi Riau tahun 2008 diperoleh hasil adanya titik hotspot yang antara lain berada pada lokasi ijin Hak Guna Usaha PT. Triomas Forestry Development Indonesia di Kebun Sei Metas Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau ;
- Bahwa Luasan areal PT. Triomas Forestry Development Indonesia yang terbakar adalah sekitar 400 ha (Empat ratus hektar) dan kebakaran terjadi akibat pembakaran lahan yang dilakukan di lokasi Hak Guna Usaha PT. Triomas Forestry Development Indonesia karena lokasi terbakar sebagian besar merupakan lokasi pembukaan lahan (*land clearing*) untuk pengembangan lahan perkebunan dan lokasi penyisipan / rehab di lahan / blok kelapa sawit (sesuai peta rencana tanam tahun 2014) ;

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Olah Tempat Kejadian Perkara yang dilakukan oleh ahli kebakaran Prof. Dr. Sumardi, M.Agr dari Fakultas Kehutanan Universtas Gajah Mada dan Petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 15 April 2014 sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara, yang ditandatangani oleh penyidik PPNSLH Yose Rizal dan Sdr. Edi selaku Estate Manager yang mewakili perusahaan yang disaksikan oleh Saksi Adnan Muslim (Asisten Divisi IV), Saksi Sidir (Mandor Divisi I), Prof. Dr. Sumardi, M.Agr selaku ahli kebakaran dari UGM dan Sri Wahyu Indah selaku Staf pendamping penyidik, **ditemukan lahan bekas terbakar** pada lahan Kebun Sei Metas PT. Triomas Forestry Development Indonesia yaitu di Divisi I pada blok C0, C2, C6, C7A, C7B (N.00,75873⁰, E 102,46653⁰) dan B8, **di Divisi IV pada blok C14 (N 00,73947⁰,E 102,46409⁰) , C15, C16, C17,D15, D16, D17, D18, D19, D20 dan D21** serta di divisi V pada blok E17 (N 00,73176⁰,E 102,44467⁰), E18, F16 (N 00,734060, E 102,443270) dan F17 (N 00,73179⁰, E 102,44420⁰) **dan ditemukan adanya aktivitas *land clearing* yang ditandai dengan adanya tiang pancang yang menunjukkan arah rumpukan yang akan dibuat rintisan dan gambangan ;**
- Bahwa **berdasarkan dokumen *log book* (data pemakaian) peralatan berupa mobil angkut, becoloader dan excavator bulan februari 2014**, pekerjaan pemadaman api kebakaran tanggal 4 Februari 2014 dilakukan di divisi IV yaitu di blok C14 yang merupakan blok yang berada di tengah lahan perusahaan dan berlanjut ke blok – blok lain termasuk blok C0 yang berada di pinggir lahan PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;
- Bahwa menurut ahli kebakaran Prof. Dr. Sumardi, M.Agr, kebakaran yang terjadi di blok C0 yang merupakan blok yang berbatasan dengan lahan masyarakat tidak berhubungan dengan kebakaran yang terjadi pada Blok C14, C15, C16 dan blok-blok yang terbakar di dalam kebun Sei Metas karena kedua blok yang terbakar tersebut terpisah oleh blok-blok yang tidak terjadi kebakaran dan berdasarkan teori proses perkembangan kebakaran penyebaran ke arah samping sangat kecil ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof DR.Azwar Maas, berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap sampel yang didapatkan di dalam areal Hak Guna Usaha PT. Triomas Forestry Development Indonesia yang telah terbakar, dipastikan bahwa kebakaran lahan telah terjadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kebakaran tersebut telah sudah merusak lahan gambut yang ada, hal ini dapat dilihat dari perbedaan nilai pH dan nilai DHL pada lapisan atas dibandingkan dengan nilai pada lapisan bawah pada sampel yang diambil pada lokasi lahan terbakar ;

- Bahwa terdakwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia tidak melakukan tindakan pencegahan kebakaran, hal ini ditandai dengan tidak adanya papan-papan peringatan bahaya kebakaran di lahan perkebunan, tidak adanya menara pengawas api, dan tidak adanya tim khusus pemadam kebakaran, tim yang ada merupakan karyawan kebun yang difungsikan pada saat ada peristiwa kebakaran saja dan peralatan pemadaman api yang sangat minim, serta berdasarkan fakta lapangan sekat bakar pembatas antara lahan Hak Guna Usaha PT. Triomas Forestry Development Indonesia dengan lahan diluar Hak Guna Usaha tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dimana seharusnya lebar sekat bakar pembatas adalah berupa Parit Utama (Primer) yang mempunyai dimensi Lebar atas parit 3 – 6 meter, lebar bawah 1,2-1,8 meter dan kedalaman 1,8-2,5 m, selain berfungsi sebagai menghilangkan air yang berlebihan pada rawa gambut juga berfungsi sebagai sekat untuk menanggulangi apabila terjadi kebakaran ;
- Bahwa terdakwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan / lahan yang masih minim, berdasarkan hasil Audit Kepatuhan dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 4 Juli 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang dilakukan oleh Tim Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+) dan PEMDA Provinsi Riau pada tanggal 4 Juli 2014 (pasca kebakaran lahan), hasil Audit di PT. Triomas Forestry Development Indonesia diberikan nilai 27,1 yang artinya terdakwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia “**Tidak Patuh**” dalam melakukan pencegahan, penanggulangan kebakaran hutan/lahan .

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup -----

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan / Eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut secara tertulis tertanggal 19 Februari 2018, dan atas Keberatan/ Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya tertanggal 26 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada ketentuan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 37/Pid.Sus.L-H/2018/PN.Sak. yang diucapkan pada persidangan tanggal 05 Maret 2018 yang selengkapannya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian dari Berita Acara Persidangan dan karenanya haruslah dianggap sebagai telah dimuat dalam putusan ini, putusan sela mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa PT.TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA yang diwakili oleh pengurus/kuasa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa SUPENDI BIN ALM SUMITO tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : 37/Pid.Sus-LH/2018/PN.SAK atas nama Terdakwa PT.TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA yang diwakili oleh pengurus/kuasa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa SUPENDI BIN ALM SUMITO untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan pokok perkara pidan Nomor: 37/PID.SUS-LH/2018/PN.Sak atas nama Terdakwa PT.TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA yang diwakili oleh pengurus/kuasa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa SUPENDI BIN ALM SUMITO tersebut pada persidangan selanjutnya;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yaitu:

1. Saksi **ADNAN MUSLIM** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2014 saya adalah asisten di Divisi 5 pada PT. Triomas Forestry Development Indonesia dan diperbantukan di Divisi 4 sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa saksi diperbantukan di divisi 4 karena pada saat itu asisten pada Divisi 4 belum ada.
- Bahwa Khusus untuk PT. Triomas Forestry Development Indonesia bergerak dibidang kelapa sawit;
- Bahwa pada tahun 2014 saat terjadi kebakaran posisi saksi pada saat itu saksi sebagai asisten divisi;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah mengelola Divisi dan semua pekerjaan yang ada di Divisi adalah tanggung jawab saya dari mulai perawatan dan panen jika sudah ada panen;
- Bahwa luas lahan yang saksi kelola di Divisi 5 pada saat itu saksi kurang ingat tetapi 1 Divisi luasnya kurang lebih 500 hektar sampai 600 hektar;
- Bahwa anggota saksi pada Divisi 5 dan Divisi 4 sekitar kurang lebih 70 orang;
- Bahwa persiapan pada Divisi saksi untuk persiapan dalam penanganan kebakaran setiap hari ada patroli api, ada 2 unit mesin Robin yang *standby* setiap saat;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk persediaan air adalah Saksi termasuk yang bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan manajer;
- Bahwa di Divisi saksi setiap kanal kita buat bendungan untukantisipasi dan persediaan air, di pertahankan 40 cm sampai 60cm dari permukaan tanah disamping itu juga dibuat kantong-kantong air setiap 200 meter atau 300 meter yang dibuat dengan excavator tetapi pada saat kebakaran dari Desember sampai akhir Februari tidak ada hujan lalu pada pertengahan Maret baru ada hujan;
- bahwa tindakan perusahaan jika terjadi musim kemarau terjadi kita tetap mencari sumber-sumber air, air-air yang ada diarahkan ke lokasi kebun kita;
- kebakaran terjadi karena faktor alam dan kita tidak bisa melawan alam, pada saat itu musim kemarau;
- bahwa saksi ada melaporkan, oleh karena itu instruksi dari manajer silahkan cari air yang bisa dimasukkan air yang ada diluar dan silahkan gunakan alat yang ada;
- Bahwa luas yang terbakar di divisi saksi tidak ingat karena terbakarnya *step by step*;
- Bahwa alat-alat yang dimiliki perusahaan Ada 21 unit mesin Robin, 1 unit mesin Firman dan selang 100 gulung. Lalu pada setiap Divisi ada

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cup Solo gendong, ember, kepok api, helm dan jonder yang kami manfaatkan pada saat terjadi kebakaran termasuk excavator;
- Bahwa untuk antisipasi dengan alat sebanyak itu mencukupi;
 - Bahwa bisa terlihat area Sei Metas dari menara yang ada di Kimas karena area tersebut datar;
 - Bahwa menara tersebut yang terletak di Divisi 7 pada saat ini;
 - Bahwa menara tersebut terbuat dari kayu;
 - Bahwa pada tahun 2013 menara itu sudah ada;
 - Bahwa total luas lahan yang terbakar saksi tidak tahu pastinya.
 - Bahwa yang terbakar Tidak sampai 400 hektar, saksi tidak ingat berapa pastinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui standar luasan kebun dengan jumlah mesin pemadam kebakaran.
 - Bahwa saya tidak tahu dari mana tetapi ada bantuan dari Sungai Apit dan ada masyarakat juga;
 - Bahwa untuk kebakaran di Blok-Blok di Divisi 1 saksi kurang mengetahui tapi kalau di Divisi saksi tahu;
 - Bahwa yang bertanggung jawab untuk alat pemadam kebakaran pada Divisi 4 adalah asisten divisi;
 - Bahwa Kita ada melakukan cek berkala, setiap Minggu mesin Robin di test apakah bisa hidup atau tidak;
 - Bahwa Kita melakukan koordinasi tergantung kebutuhan di lapangan;
 - Bahwa semua pekerjaan di hentikan untuk melakukan pemadaman api jadi semua orang yang ada di kumpulkan untuk memadamkan api juga ada bantuan dari Divisi lain;
 - Bahwa pemadaman api dilakukan ada yang menggunakan mesin Robin, ada yang menggunakan ember kita berdayakan semua alat yang ada;
 - Bahwa saksi ada meminta tambahan alat ketika kebakaran terjadi karena mesin sudah habis terpakai sedangkan anggota masih ada yang bisa diberdayakan;
 - Bahwa Saksi meminta tambahan mesin kepada Manajer;
 - Bahwa ada mesin besar didatangkan tapi saya lupa kapan pastinya;
 - Bahwa jarak antara kebun kimas dengan kebun Sei Metas saksi tidak tahu pasti jaraknya tetapi jika memakai pompong atau kapal laut menempuh waktu selama 20 menit sampai 30 menit;
 - Bahwa di kebun Sei Metas Ada 5 Divisi;
 - Bahwa regu pemadam kebakaran standby di perumahan;
 - Bahwa 15 Blok yang terbakar tersebut sebagian sudah ditanami.
 - Bahwa tanaman yang sudah terbakar kita sisip, kita lakukan perawatan dan sekarang sudah bagus lagi;
 - Bahwa Kami tidak pernah berhenti memadamkan sejak 06 Februari 2014 sampai dengan pertengahan Maret sejak C0 terbakar;
 - Bahwa pemadaman Di Blok C14 sekitar kurang lebih 6 hari;

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada bantuan dari kontraktor yang ada di Divisi kita;
- Bahwa luas area PT. Triomas Forestry Development Indonesia saksi tidak tahu;
- Bahwa di Pada saat ini PT. Triomas Forestry Development Indonesia ada 10 Divisi;
- Bahwa pada tahun 2013 dan 2014 Seingat saya pada saat itu ada 9 Divisi;
- Bahwa kondisi kebun di divisi 4 dan divisi 5 Pada saat itu dalam tahap penanaman, sebagian pemeliharaan dan sudah ada pembibitan;
- Bahwa di divisi 4 dan divisi 5 Sebagian sudah ada tanaman dan sebagian lagi masih dalam rencana dan masuk RKT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembahasan RKT karena RKT dibahas oleh manajemen sedangkan Divisi adalah untuk dilapangan;
- Bahwa ada di Divisi 4 yang masuk RKT tahun 2014 untuk dilakukan LAND CLEARING Di blok mana C14, C15, C16 dan D17 selebihnya saksi lupa;
- Bahwa Terjadi kebakaran pada tanggal 21 Februari 2014 terjadi kebakaran akibat rembetan dari sagu masyarakat masuk ke lahan kami dari B13 merembet ke C14;
- Bahwa Pada malam tanggal 21 Februari 2014 saat itu saksi sedang beristirahat di rumah ada anggota saksi menelpon dari atas Tower air. Dia melihat ada api dan mengatakan "Pak Adnan, disana ada api" lalu saya katakan "mari kita tengok ke sana", Pada saat itu api sudah membesar ada di Blok C14 dan ada di Blok B;
- Bahwa Setelah saksi mendapat kabar tersebut saksi langsung membawa beberapa orang mandor menuju ke sana. Ketika saksi melihat api sudah besar saksi menelpon anggota suruh turun semua untuk memadamkan api dengan membawa peralatan Damkar diantaranya 2 Robin, 6 selang dan saksi menelpon asisten manajer lalu meminta bantuan kepada semua Divisi. Pada malam itu semua Divisi turun dan pada malam hari itu juga saksi meminta bantuan excavator untuk melakukan isolasi dan membuat kantong-kantong air. Pada saat itu musim kering sehingga air yang tersedia diparit-parit itu minim jadi kami membuat kantong-kantong air untuk memadamkan api;
- Bahwa Kebun masyarakat berada diluar kebun perusahaan.
- Bahwa pada saat itu api dari kebun masyarakat masuk api ke B13 baru ke C14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 6 Februari 2014 pukul 01.00 WIB saya ditelepon oleh asisten Divisi 1 yaitu saudara Sagala untuk meminta bantuan memadamkan api di lahan sagu masyarakat kebetulan sagu masyarakat itu berbatasan dengan C0 dan pada saat itu api sudah masuk k C0 dan Api padam pada pukul 02.00 WIB hari itu juga tetapi di lahan masyarakat api tidak bisa mati total karena angin berhembus kencang;
- Bahwa lahan yang terbakar adalah 4 Hektar bukan 400 Hektar.
- Bahwa blok B13 berbatasan langsung dengan lahan masyarakat;
- Bahwa Kami memiliki 22 mesin Robin unit dan selang 100 gulung. Untuk pencegahan kebakaran saya rasa itu sudah cukup karena setiap hari kami sudah ada patroli 2 orang setiap hari untuk 1 Divisi sehingga kalau ada api cukup dengan alat yang ada tersebut;
- Bahwa batas antara kebun perusahaan dengan kebun masyarakat Ada parit dengan ukuran kurang lebih lebar 2 meter dan kedalaman 2 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah bloknnya tetapi setiap Divisi rata-rata 500 hektar sampai dengan 600 hektar;
- Bahwa Rawan api itu daerah-daerah yang berbatasan dengan lahan masyarakat dan daerah-daerah pembukaan lahan;
- Bahwa saksi melihat LAND CLEARING sudah mulai bekerja atau alatnya saja yang sudah disitu karena saksi mengetahui karena saksi ikut mengawasi disana;
- Bahwa pihak kontraktor pada saat itu di Divisi 4 di C15 dan C15 sudah dilakukan gambang jalan dan steking;
- Bahwa pada sekitar tanggal 26 Februari 2014 api sudah berhasil dipadamkan dan merambatnya ke D15, D16, dan D17;
- Bahwa Di Blok terjadinya kebakaran tidak ada menara api menara api ada di Kimas dengan tinggi 15 meter jadi jika terjadi sesuatu akan terlihat karena area kami tersebut datar;
- Bahwa Blok C15 dan C16 sudah di sering dan terbakar rembetan dari C14;
- Bahwa saksi ikut mendampingi pada saat tim PPNS melakukan olah TKP.
- Bahwa data yang dilakukan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dengan yang saudara sampaikan pada saat ini sesuai;
- Bahwa saksi mengetahui dari mandor saya saudara Heri. Kemudian pada malam itu juga saya meminta bantuan kepada semua asisten dan lapor kepada manajer untuk bantuan alat berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa api sulit dipadamkan karena saat itu angin sangat kencang dan cuaca panas;
- Bahwa semua blok ada parit yang berisi air namun tidak memadai.
- Bahwa yang mengetahui pertama bukan dari regu pemadam kebakaran dan Regu tersebut diberdayakan siang, sedangkan kejadian pada malam, Satpam juga tugasnya keliling pada malam hari karena satpam juga patroli api. Satpam diperintahkan Danru dan Danru diperintahkan oleh Manajer jadi tidak perintah langsung dari Divisi, sama Divisi hanya koordinasi;
- Bahwa Regu pemadam kebakaran patroli 2 orang setiap siang, sisanya siaga di perumahan;
- Bahwa saksi hanya menjembatani perintah dari Manajer kepada regu pemadam kebakaran;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari pemadam kebakaran tersebut Untukantisipasi lingkungan, apabila terjadi sesuatu mereka lapor kepada saksi;
- Bahwa ada tangki air di PT. Triomas Forestry Development Indonesia, Setiap Divisi ada Tangki air minimal 2 tangki pada setiap Divisi;
- Bahwa Sosialisasi sebelum kebakaran ada tetapi untuk lingkungan perusahaan, kalau untuk diluar perusahaan saya tidak tahu;
- Bahwa membuat kantong-kantong air Ada yang sesudah dan ada yang sebelum terjadinya kebakaran;
- Bahwa disana yang ada kanal-kanal, setelah kejadian baru dibuat kantong-kantong air;
- Bahwa saksi meminta tambahan mesin Pada saat sedang terjadi kebakaran dan mesin datangnya setelah kebakaran;
- Bahwa ada operator excavator yang bernama Arse Biasanya kami memanggilnya Marsel;
- Bahwa saksi di periksa oleh Kementerian Lingkungan Hidup tidak ingat kapan, tapi saksi ingat tempatnya di Kementerian Lingkungan Hidup yang berada di depan Kantor Riau Pos, saksi mengetahuinya dari Manajer;
- Bahwa benar saksi sudah 2 kali diperiksa oleh PPNS Kementerian Lingkungan Hidup.
- Bahwa Tugas saksi melingkupi mulai dari penanaman, perawatan sampai panen;
- Bahwa Regu pemadam kebakaran sebanyak 28 orang tersebut dibawah tanggung jawab manajer tetapi untuk teknis kerja seperti jadwal kontrolnya ada dibawah saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat pengukuran bekas kebakaran, tetapi saksi ada melaporkan setiap hari berapa luasan yang terbakar termasuk personil yang ikut memadamkan dan alat-alat yang digunakan.
- Bahwa Pada saat kebakaran tersebut Blok mana yang sedang dikerjakan LAND CLEARING seingat saksi pada saat itu Blok C16 dan C17;
- Bahwa Regu pemadam kebakaran dibawah perintah manajer;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Cukup;

2. Saksi **SIDIR** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mandor perawatan di Divisi 1 sejak bulan Oktober tahun 2010;
- Bahwa tugas sebagai mandor adalah Melakukan perawatan pada tanaman sawit termasuk tembersihkan dan pemupukan;
- Bahwa jarak Divisi 1 dan Divisi 4 Lebih kurang 4 Km;
- Bahwa Regu pemadam kebakaran itu khusus untuk memadamkan api, Maksud saksi pada saat kebakaran pada waktu terjadi kebakaran semua pekerjaan di hentikan dan semua orang dikerahkan untuk membantu memadamkan api termasuk ibu-ibu dan petani-petani;
- Bahwa atasan saksi adalah asisten divisi.
- Bahwa saksi bertugas sebagai mandor perawatan;
- Bahwa saat terjadi kebakaran pada C0 saksi sedang istirahat makan siang di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah orang regu pemadam kebakaran api pada Divisi saksi.
- Bahwa saksi ikut memadamkan kebakaran.
- Bahwa pada saat itu kami pakai air dari tangki, ada dibuat kantung air dengan excavator tetapi walaupun sudah digali sampai 4 meter air tetap lambat masuknya karena pada saat itu musim kemarau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat menara api tapi setahu saksi ada di Kimas tingginya 15 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya berapa total luasan yang terbakar, bahwa yang terbakar tidak sampai 400 hektar tapi saksi tidak ingat berapa pastinya;
- Bahwa luas lahan yang terbakar di blok C0 tidak sampai seluas 100 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kebakaran di Blok C7A, C7B dan C6 terjadi setelah sekitar 4 atau 5 hari setelah kebakaran di C0;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan api disana seingat saksi sekitar 1 bulan lebih setelah hujan turun baru padam total;
- Bahwa luas lahan masyarakat yang terbakar saksi tidak tahu
- Bahwa apakah Lahan masyarakat tersebut dibakar atau terbakar saksi tidak tahu.
- Bahwa Di Blok C0 sudah ditanami pada tahun 2007 sudah dipanen dan sawitnya bagus;
- Bahwa di blok C7A dan C6 juga sudah ditanami pada tahun 2007 sudah dipanen dan sawitnya bagus sedangkan di Blok C7B baru ditanam;
- Bahwa sekarang kondisi lahan tersebut setelah kebakaran menjadi subur, karena lahan gambut setelah terbakar menjadi subur;
- Bahwa Setahu saksi ada kebakaran di blok C14;
- Bahwa kebakaran sebelum di blok C14 adalah di D15, D16 dan D17. Pada C15 juga terbakar tetapi itu rembetan dari C14 tetapi api nya tidak besar rembetan dari B13;
- Bahwa Di Blok C0 terbakar rembetan api lahan sagu masyarakat karena C0 berdampingan dengan lahan milik masyarakat;
- Bahwa kebakaran di C0 terjadi Pada tanggal 06 Februari 2014 sekitar jam 12.00 siang. Pada saat itu saya sedang istirahat makan datang mandor saudara Sagala memberitahukannya kepada saya dan saya langsung ke C0 bersama 3 orang mandor yaitu Sagala, Manulang, Salman;
- Bahwa api padam di C0 Pada hari itu juga jam 2 siang sudah padam total tapi api di lahan masyarakat tetap membesar apinya. Maka terjadi lagi kebakaran di C2 sekitar jam 06.30 sore;
- Bahwa di C7B ada terjadi kebakaran, di C7A dan C6 juga;
- Bahwa lebar kanal-kanal di kebun tersebut Rata-rata lebar 2 meter dengan kedalaman 2 meter;
- Bahwa kanal yang difoto diambil pada bulan maret 2014 Diperlihatkan kepada saudara foto kanal yang diambil pada bulan Maret 2014 Kanal pada foto tersebut kanal yang mulai dangkal;
- Bahwa Sejak tahun 2010 ukuran lebar kanal sudah 2 meter x 2 meter;
- Bahwa Pada bulan Februari 2014 sekira pukul 08.00 malam saksi di beri tahu oleh asisten saksi saudara Budi Sagala dan kemudian sampai pukul 03.00 subuh saksi ada disana;
- Bahwa pada blok C4 ada terbakar tetapi saya tidak ingat pasti tanggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat pemadam kebakaran yang ada di Divisi 1 Ada 21 unit mesin Robin dan 1 unit mesin Firman. Ada juga plang bahaya api di Divisi 1 Blok C4;
- Bahwa Menara api tidak ada tapi papan larangan ada;
- Bahwa blok C14 saksi tidak tahu, yang saksi tahu disana ada alat, orang dan sudah dibuat jalan , saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan.
- Bahwa posisi jalan Di antara C14, C15 dan C16;
- Bahwa saksi hal tersebut sekitar bulan Januari 2014 dan lebar jalan itu saksi tidak tahu.
- Bahwa kondisi C14, C15 dan C16 pada saat itu kondisinya masih hutan;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa sawit pada C14,C15,C16 karena itu bukan area tugas saksi. saksi ada ke sana waktu ikut memadamkan api;
- Bahwa pada saat saksi disana pihak LAND CLEARING sudah ada membuat jalan.
- Bahwa Api lebih dahulu di C14 baru merembet ke C15 dan posisi LAND CLEARING ada di C16.
- Bahwa saksi tidak ikut padamkan api di Blok D16 dan yang membatasi blok C14 dengan D 16 Dibatasi jalan poros dan kanal;
- Bahwa titik api pertama kali saat saksi diberitahu oleh Budi Sagala Posisi api saat itu di C14;
- Bahwa luas 1 Blok saksi tidak tahu pastinya, paling lebar 300 meter 1 Blok;
- Bahwa kedalaman gambut di lahan tersebut Setahu saksi lebih kurang 1,5 meter lebih, makanya ketika kami sudah padamkan api besoknya api ada timbul lagi. Jika diatasnya padam belum tentu dibawahnya sudah padam;
- Bahwa Masyarakat ada ikut membantu memadamkan api.
- Bahwa apakah ada kelapa sawit yang terbakar di Divisi 4 dan Divisi 5 saksi tidak tahu tetapi kalau di D15 dan D16 saya tahu itu sudah ada tanaman;
- Bahwa posisi Blok C14 dan C15 Posisinya ditengah dan jarak Blok C0 dengan C14 Jaraknya ada dibatasi 12 Blok;
- Bahwa ada perawatan untuk parit-parit .
- Bahwa sudah Berapa kali dilakukan perawatan Saya tidak tahu;
- Bahwa Pada Divisi saksi regu pemadam kebakarannya ada 28 orang tetapi waktu terjadi kebakaran semua ikut membantu padamkan api termasuk juga petani dan ibu-ibu;
- Bahwa semua mesin Robin tersebut semua berfungsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap Divisi mendapat 2 unit mesin Robin jadi jumlahnya ada 10 disetiap Divisi sedangkan sisanya 11 unit lagi ada di gudang sentral jadi totalnya ada 21 unit mesin Robin;
- Bahwa regu pemadam kebakaran mereka melakukan patroli setiap hari;
- Bahwa yang Asisten saya mengetahuinya dari orang yang kontrol api;
- Perusahaan tersebut berada dipinggir laut dan angin kuat, kanal kering sehingga bunga api terbang menyeberang;
- Bahwa pada saat Blok C0 padam lahan milik masyarakat belum padam dan terus membesar sampai Blok B8 dan B9;
- Bahwa pertengahan bulan Maret ketika sudah ada turun hujan lebat;
- Bahwa saksi tidak tahu izin kebun sei metas dan kimas.
- Bahwa dari pagi sampai sore dan bergantian dengan yang lain, kadang ada juga saksi memadamkan api selama 24 jam;
- Bahwa pada saat itu saya sedang padamkan api di Blok B8 lalu diberitahu oleh asisten untuk pergi ke Blok C14 lalu saya ke sana dengan sekitar 15 orang;
- Bahwa Masalah asal usul api di Blok C14 saya tidak tahu, saya hanya diberitahu agar datang padamkan api di Blok C14;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Cukup;

3. Saksi **BRIGADIR DEKO SUBRATA** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Polsek Sungai Apit dan bertugas Sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui ada kebakaran pada tahun 2014 di PT. Triomas Forestry Development Indonesia.
- Bahwa Awalnya pada tanggal 05 Februari 2014 saya dihubungi oleh Kapolsek yang mengatakan bahwa ada kebakaran di PT. Triomas Forestry Development Indonesia. Kemudian hubungi anggota polisi yang ada di Penyengat karena PT. Triomas Forestry Development Indonesia tersebut termasuk wilayah Penyengat. Kemudian kami dikumpulkan oleh Kapolsek untuk berangkat ke PT. Triomas Forestry Development Indonesia;
- Bahwa untuk membantu pemadaman api, mencari titik awal dan pelaku;
- Bahwa yang melaporkan ada pihak perusahaan secara lisan tetapi setelah padam ada laporan secara tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak membawa alat tetapi disana difasilitasi alat-alat oleh perusahaan;
- Bahwa kurang lebih 7 orang anggota kepolisian yang berangkat.
- Bahwa ada yang menggunakan pakaian dinas dan ada yang menggunakan pakaian bebas;
- Bahwa saksi langsung menuju area yang dikatakan terbakar dan didampingi Babinkamtibnas menuju ke lahan sagu dan saksi melihat masih ada asap;
- Bahwa di lahan sagu itu adalah titik awal kebakaran, lahan perusahaan juga ada terbakar selanjutnya kawan-kawan yang lain berpecah bersama orang-orang dari perusahaan;
- Bahwa ada mesin pompa air dan selang, mesin ada banyak tapi saksi tidak ingat jumlahnya dan sumber airnya dari kanal-kanal;
- Bahwa dari Babinsa, Babinkamtibnas juga ada masyarakat yang bantu;
- Bahwa setelah saksi mencari tahu kebun tersebut milik saudara Atui , Saudara Atui telah dicari tetapi hilang;
- Bahwa Lahan milik Atui kurang lebih 1 hektar sedangkan dilahan perusahaan saya tidak tau;
- Bahwa ada alat berat sekitar 3 atau 4 unit dan Kami disana kurang lebih 7 hari;
- Bahwa pada saat itu api sudah mulai padam dan pada saat kami pulang Kapolsek perintahkan perintahkan perusahaan agar padamkan hingga api benar-benar padam;
- Bahwa ada rambu-rambu himbauan. Ada menara pemantau api tapi bukan dikebunnya;
- Bahwa ada laporan secara tertulis bahwa api sudah padam;
- bahwa ada laporan kebakaran pada tahun 2016, dengan tersangka 5 orang masyarakat yang mau mencari madu;
- bahwa Biasanya kami ada memberikan maklumat kepada Babin, lalu Babin memberikan kepada perusahaan lalu perusahaan memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- bahwa ada yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran;
- bahwa saat polisi datang pihak perusahaan sedang padamkan api di lahan perusahaan dan sebagian lagi di lahan masyarakat;
- bahwa sumber kebakaran dari kebun masyarakat juga;
- bahwa Kita tidak bisa memastikan bahwa pemilik lahan sagu yang membakar tetapi kita melihat dari kondisi dilapangan api berasal dari sana dan pemilik sagu tidak ada ketika dicari lalu ada warga yang melihat saudara Atui ada mencari madu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi ada melihat menara Bentuknya tinggi dan memiliki tangga, saksi juga ada menanyakan kepada perusahaan, saksi tidak tahu nama posisinya apakah di sei mitas atau di kimas.
- Bahwa jarak menara tersebut dengan lokasi kebakaran Kurang lebih 1 Km;
- Bahwa kondisi lahan perusahaan yang terbakar tersebut sebagian sudah ada tanaman sawit;
- Bahwa ada air dalam kanal dan lebar kanal tersebut Lebih dari 2 meter;
- Bahwa pada saat itu perusahaan sedang membuat batas-batas kanal;
- Bahwa saksi tidak hapal Blok-blok pada perusahaan tersebut;
- Bahwa ada larangan membuka lahan dengan cara membakar;
- Bahwa posisi larangan-larangan tersebut Di perbatasan dengan kebun masyarakat;
- Bahwa alat-alat pemadam kebakaran milik perusahaan dibantu dengan alat-alat dari MPA Penyengat yaitu 3 unit mesin dan bantuan sekitar 15 orang;
- Bahwa saksi turun ke lokasi bersama dengan pihak Polres;
- Bahwa Kanalnya lebih lebar dari sebelumnya, ada tambahan plang himbauan dan ada mesin baru;
- Bahwa saksi tidak ikut memadamkan api karena saksi fokus mencari pelaku;
- Bahwa Menara pemantau api tersebut sekitar 1 Km dan menuju ke sana dengan jalur darat
- Bahwa Lahan yang terbakar tersebut berada Di dekat lahan masyarakat yang didekat sungai;
- Bahwa selama 7 hari itu kami berpencar-pencar dan saya bertugas mencari pemilik lahan masyarakat;
- Bahwa Pada saat itu hanya 1 tempat tapi ada asap-asap di lokasi yang lain dan anggota berpencar mencari titik api yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah ke tengah lokasi perusahaan.
- Bahwa hingga sekarang saudara Atui masih tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi ada memakai alat seperti selang bercabang dua yang bisa dipegang oleh 2 orang;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan api padam, karena masih ada asap-asap tetapi diperkirakan sudah mulai padam;
- Bahwa pada Tanggal 05 Februari 2014 malam itu pemberitahuannya jadi pagi itu kami berkumpul untuk persiapan berangkat, Kapolsek juga ikut;
- Bahwa Kami langsung diarahkan menuju lokasi lahan sugu masyarakat oleh karyawan perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam 7 hari itu bukan hanya 1 lokasi yang terbakar akibat rembetan;
- Bahwa Air tersedia terus selama saya ada disana;
- Bahwa pelaku pembakaran pada tahun 2015 tersebut berhasil ditangkap 5 orang masyarakat;
- Bahwa Pada saat itu musim kemarau dan angin kencang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang saudara Atui dari warga;
- Bahwa setelah ada laporan resmi dari perusahaan bahwa api telah padam kami datang kembali ke lokasi untuk memastikan hal tersebut Sekitar tanggal 17 atau 18 Maret 2014;
- Bahwa pada tahun 2016 ada melakukan koordinasi dan saya diminta sebagai saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

4. Saksi **SYAFUL AMAR** yang memberi keterangan dipersidangan

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 saksi bertugas di Badan Lingkungan Hidup;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala bidang pengawasan dibidang lingkungan hidup;
- Bahwa Tugas saksi membantu Kepala Badan untuk membuat perencanaan ,pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- Bahwa saksi tidak ada turun ke lapangan karena tidak mengetahui kebakaran tersebut;
- Bahwa untuk perusahaan yang sudah ada dokumen aktifitas mereka akan melapor lalu kami turun ke lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Triomas Forestry Development Indonesia setelah adanya kejadian kebakaran saya dipanggil oleh penyidik PPNS dari kementerian ternyata kami cek laporannya tidak ada .
- Bahwa Perusahaan tersebut berdiri pada tahun 2006 yang saya ketahui setelah saya melihat dokumen AMDAL milik perusahaan tersebut;
- Bahwa dokumen AMDAL pembahasannya bukan pada bidang saya tetapi pada bidang AMDAL yang intinya mentari tentang lingkungan;
- Bahwa Mereka wajib memberikan laporan pengelolaan lingkungan kepada instansi terkait;
- Bahwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia wajib memberikan laporan ke BLH.
- Bahwa saksi tidak ingat pasti kapan terjadinya kebakaran, tapi tepatnya sekitar bulan Juni 2014 setelah saksi dimintai keterangan oleh kementerian;
- Bahwa saksi perintahkan staf saya untuk turun ke lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu staf saya turun lama setelah kejadian tersebut untuk verifikasi tentang perizinan limbah B3 dan hanya melaporkan secara lisan. Berita acaranya tentang limbah B3 bukan tentang kebakarannya;
- Bahwa setelah penyidikan saksi ke kantor lalu membuka berkas pada bidang AMDAL;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Bidang Pengawasan sejak 2013 sampai dengan akhir 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dokumen AMDAL karena tidak ada masuk laporan, mungkin memang tidak terpantau juga karena keterbatasan personil kami;
- Bahwa Sejak tahun 2006 sampai tahun 2014 tidak ada laporan sama sekali dari perusahaan tersebut.
- Bahwa jika ada perusahaan yang tidak memberikan laporan kegiatannya kita akan mengunjunginya;
- Bahwa memang kalau ada laporan dari perusahaan kita turun ke lapangan;
- Bahwa perusahaan harus melaporkan per 3 bulan dan per 6 bulan dan sampai saksi terakhir di BLH tidak ada laporannya, seperti tahun 2017 ada laporannya;
- Bahwa tentang pengawasan tidak ada teguran.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan perusahaan yang terbakar.
- Bahwa yang mengesahkan dokumen AMDAL tersebut adalah Bupati;
- Bahwa pada tahun 2014 itu tidak mengetahui karena mereka tidak ada melaporkan, sejak tahun 2013 sudah berdiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menangani kebakaran;
- Bahwa Kami tidak ada memberikan laporan karena mereka tidak ada memberikan laporan;
- Bahwa Setahu saksi PT. Triomas Forestry Development Indonesia bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Biasanya pada dokumen AMDAL sudah dituangkan apa kewajiban mereka;
- Bahwa Di AMDAL itu terdapat upaya pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan jadi mereka melakukannya sesuai dengan petunjuk di dalam dokumen tersebut;
- Bahwa mereka sebelum kejadian tidak ada memberikan laporan-laporan, tetapi setelah kejadian kebakaran tersebut mereka ada memberikan laporan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sekarang apakah ada teguran atau tidak karena saksi sekarang sudah tidak bertugas di BLH;
- Bahwa saksi terakhir bertugas di BLH 1 tahun yang lalu;
- Bahwa struktur organisasi di instansi saksi Kepala Badan, Sekretaris kemudian ada Bidang Pemantauan, Pengawasan dan AMDAL;

34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

5. Saksi **HENGKI** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi terkait masalah kebakaran;
- Bahwa kebakaran terjadi di lahan PT. Triomas Forestry Development Indonesia yang berawal dari lahan masyarakat;
- Bahwa kebakaran terjadi pada tahun 2014 pada saat itu saya sebagai Ketua RT di Dusun 3;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi di wilayah Dusun 3.
- Bahwa awalnya terjadinya kebakaran saksi kurang tahu, pada saat itu sore hari saksi di beri tahu Kadus yaitu saudara Yudi ada kebakaran lalu kami turun bersama masyarakat untuk padamkan api.
- Bahwa Yudi menyampaikan ada kebakaran di lahan masyarakat.
- Bahwa pada saat saksi tiba api sudah besar;
- Bahwa Kami memadamkan api dengan cara manual, menggali sumur juga;
- Bahwa saksi datang bersama warga sekitar lebih dari 30 orang;
- Bahwa Keesokan harinya lahan PT. Triomas Forestry Development Indonesia juga terbakar;
- Bahwa luas lahan PT. Triomas Forestry Development Indonesia yang terbakar setahu saya ada 3 Blok yaitu Blok 8, 9 dan 10 tetapi tidak semuanya terbakar;
- Bahwa kondisi lahan perusahaan yang terbakar tersebut sudah ada tanaman sawit ,tanamannya masih subur dan sudah berbuah pasir;
- Bahwa Perusahaan ada membantu memadamkan api menggunakan mesin Robin 2 unit dan 1 unit excavator;
- Bahwa mesin dan excavator tersebut digunakan untuk kebakaran di Blok 8;
- Bahwa Di Blok 9 saksi kurang tahu karena saksi tidak ikut, saksi hanya ikut padamkan di lahan masyarakat saja;
- Bahwa lama kebakaran tersebut setahu saksi selama 15 hari;
- Bahwa dampak kebakaran tersebut pada masyarakat yaitu masyarakat menderita sesak nafas;
- Tidak ada korban yang meninggal dunia, tetapi ada yang masuk rumah sakit 2 orang anak;
- Bahwa Perusahaan hanya padamkan di lahan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada menara pemantau api.
- Bahwa kondisi kanal-kanal pada perusahaan tersebut pada saat itu kondisinya kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab kebakaran pada saat itu angin kencang dan Blok B8 tersebut hanya berbatas kanal dengan lahan masyarakat;
- Bahwa peralatan yang dibawa warga membawa cangkul, ember dan parang;
- Bahwa perusahaan memiliki regu pemadam kebakaran berjumlah 40 orang.
- Bahwa saksi mengatakan masyarakat membuka lahan dengan pola Perum, Perum itu maksudnya membuka lahan dengan cara kayu-kayu di tebang, di cincang, di kumpulkan baru kemudian dibakar;
- Bahwa sudah lama ada kebiasaan seperti itu.
- Bahwa saksi mengatakan ada sosialisasi dari pihak Desa tentang larangan membuka lahan tidak boleh dengan cara membakar.
- Bahwa Sudah saksi sampaikan kepada warga, tetapi ada juga pemilik lahan yang bukan warga saksi;
- Bahwa saksi mengatakan Hal itu disampaikan pada saat setelah terjadi kebakaran;
- Bahwa saksi mengatakan sumber awal kebakaran tersebut, saksi tidak tahu, tapi informasinya dari lahan saudara Atui karena saksi hanya ikut padamkan yang berada di dekat Blok 8, 9 dan 10;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi tidak ada ke lahan milik saudara Atui dan Blok C0.
- Bahwa terjadi kebakaran di lahan masyarakat saksi tidak ingat tanggalnya sekitar bulan Februari 2014;
- Bahwa saksi mengatakan lamanya kebakaran Di lahan masyarakat terjadi selama 15 hari tetapi belum padam betul kemudian setelah 1 bulan baru padam total;
- Bahwa saksi mengatakan Kapan api tersebut merambat ke lahan perusahaan saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi mengetahui ada kebakaran pada Blok B8, B9 dan B10 karena rumah saksi ada di dekat lokasi tersebut;
- Bahwa Masyarakat tidak ikut memadamkan kebakaran di lahan perusahaan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi bekerja sebagai pemanen;
- Bahwa cuaca pada saat itu musim kemarau panjang;
- Bahwa saksi mengatakan regu pemadam kebakaran mereka berpatroli setiap hari dari pagi;
- Bahwa setahu saksi ada yang patroli tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa menara pemantau api pada perusahaan terbuat dari kayu;
- Bahwa sekarang saya lihat ada 3 menara;
- Bahwa saksi tidak tahu ada di blok mana saja menara api tersebut.
- Bahwa saksi menjadi ketua RT sejak tahun 2011 atau 2012 sampai dengan sekarang;

36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan masyarakat yang terbakar tersebut milik Atui, tetapi Atui bukan warga saya. Atui adalah warga Selat Panjang;
- Bahwa pada ada saat itu kebun saudara Atui baru di buka, belum ada ditanami;
- Bahwa saudara Atui membersihkan sendiri kebun miliknya;
- Bahwa saksi mengatakan kondisi sekarang di lahan yang terbakar milik perusahaan sekarang sudah ditanami;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemanen di Blok C dan D;
- Bahwa setahu saksi kebakaran tahun 2014;
- Bahwa saksi mengatakan jarak Blok B10 dengan C14 sekitar 3 atau 4 Blok, 1 Blok luasnya ada yang 15 Ha, 20 Ha dan 24 Ha;
- Bahwa saksi mengatakan kondisi Blok B8, 9 dan 10 pada saat ini ditanami ulang;
- Bahwa saksi mengatakan lebar kanal yang ada di perbatasan lahan perusahaan dengan lahan masyarakat Lebarnya kurang lebih 2 meter tetapi saksi tidak tahu berapa kedalamannya;
- Bahwa Excavator tersebut berguna untuk membuat sumur baru, karna kanal-kanal kering;
- Bahwa manara api pada tahun 2014 belum ada tetapi sejak saya masuk sudah ada menara pemantau api;
- Bahwa menurut saksi papan himbawan awas kebakaran kebakaran di perbatasan lahan perusahaan dengan lahan masyarakat;
- Bahwa saksi mengatakan ia ada ikut turun ke lapangan pada saat Kementerian Lingkungan Hidup datang ke perusahaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat blok C0 terbakar.
- Menurut saksi lahan masyarakat yang terbakar sudah ditanami pohon sagu;
- Bahwa menurut saksi lahan saudara Atui berbatasan dengan blok C0.
- Bahwa menurut saksi Blok B8 berbatasan dengan lahan masyarakat kebun milik saudara Ayan, kebun milik Ayan juga terbakar;
- Bahwa kebun milik ayan sudah ditanami sudah ditanami pohon sagu;
- Bahwa menurut saksi jarak kebun milik saudara Atui dengan kebun milik saudara Ayan jaraknya jauh, sekitar 3 Km;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas luas PT. Triomas Forestry Development Indonesia, bahwa saksi tidak tahu batas kanal-kanal.
- Bahwa yang terbakar berada dalam wilayah 1 desa;
- Bahwa menurut saksi dusun dalam wilayah desa tersebut Ada 3 dusun;
- Bahwa didusun saksi Ada dua RT;
- Bahwa kebakaran sulit dipadamkan karena musim kemarau dan angin kuat;
- Bahwa pada saat itu musim kering;
- Bahwa bahwa masyarakat membuka lahan dengan pola perum atau membakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi dari Blok B8 Jaraknya kurang lebih 15 meter dari rumah saya;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ke kebun kimas hanya pernah lewati saja;
- Bahwa menurut saksi jarak dari Kimas ke Sei Metas Jaraknya saksi tidak tahu tapi ditempuh selama 1 jam dengan menggunakan pompong;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi jarang masuk ke lokasi perusahaan, kalau masuk ke perusahaan saksi hanya ke dermaganya saja tidak masuk sampai ke dalam;
- Bahwa saksi ada dipanggil ke perusahaan setelah terjadi kebakaran karena ada pihak dari Lingkungan Hidup yang mau minta keterangan;
- Bahwa saat kebakaran angin berhembus ke arah timur;
- Bahwa saksi mengatakan api di lahan masyarakat lebih dulu padam dari pada lahan perusahaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa menyatakan akan ditanggapi melalui Pledoi ;

6. Saksi **SUNARDI**, yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada tahun 2014 saksi bertugas sebagai pejabat fungsional yaitu pengawas lingkungan hidup pada Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera. Pada saat bulan sekitar Februari atau Maret 2014 ada kejadian kebakaran kami di tugaskan pada posko LANUD Pekanbaru waktu itu saksi mendapatkan data tentang titik hotspot lalu di bawa ke kantor untuk kemudian di analisa dan di overlay lalu setelah itu akan didapatkan titik api dimana posisinya. Setelah itu saksi laporkan hasilnya ke pimpinan pada tanggal 19 Maret 2014 dan setelah itu saksi diperintahkan pimpinan untuk melaporkan hal tersebut ke Jakarta;
- Bahwa saksi mengatakan mendapatkan titik hotspot tersebut sekitar bulan Februari atau Maret 2014;
- Bahwa saksi mengetahui posisi titik api setelah di overlay saya baru mengetahuinya;
- Bahwa Pada saat itu banyak titik api, salah satunya di Kabupaten Siak di wilayah PT. Triomas Forestry Development Indonesia;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlahnya.
- Bahwa saksi hanya melaporkan ke pimpinan dan perintahkan untuk melaporkan ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari jakarta.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa ia tidak tahu berapa luas area yang terbakar .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada ikut ke lokasi kebakaran.
- Bahwa Informasinya ada tim yang turun ke lokasi dan didampingi beberapa pejabat fungsional untuk berangkat ke lokasi tetapi saksi tidak tahu siapa saja yang berangkat ke lokasi tersebut;
- Bahwa Titik-titik api tersebut saksi peroleh dari data satelit NOAA, dari data tersebut dapat diketahui titik-titik koordinatnya;
- Bahwa saksi mengatakan penggunaan satelit NOAA berdasarkan kesepakatan pada forum dari tim yang berada di posko tersebut.
- Bahwa penggunaan satelit NOAA sejak posko di LANUD Pekanbaru ada sudah menggunakan satelit NOAA , sampai sekarang masih menggunakan satelit NOAA;
- Bahwa menurut saksi tingkat akurasi data satelit NOAA tersebut selama ini akurasi datanya bagus;
- Bahwa saksi mengatakan ada banyak titik yang terbakar tetapi saksi tidak tahu pastinya jumlahnya.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi titik api pada saat itu saksi berada di posko karena saksi termasuk Tim pada posko yang berada di LANUD Pekanbaru;
- Bahwa Posko Karlahut itu dibentuk setiap tahun biasanya ketika mendekati waktu-waktu rawan kebakaran;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pejabat pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan;
- Bahwa saksi mendapatkan data dari posko kemudian di analisa dan disesuaikan data-data yang ada dimana titik-titik tersebut berada lalu didapatkan titik koordinatnya;
- Bahwa Pada data tersebut akan terlihat koordinat lokasi titik api, pada saat itu terdapat banyak titik api dan salah satunya didapat data titik api tersebut berada di PT. Triomas Forestry Development Indonesia namun ada juga kita mendapat data titik api pada lahan kosong;
- Bahwa saksi mengatakan dari data tersebut tidak bisa diketahui asal mula kebakaran;
- Bahwa tidak semua titik api akan muncul, ada tingkatan kepanasan suhu dari titik api tersebut;
- Bahwa atasan saksi adalah Arman Heri;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengenal saudara Saiful Amar.
- Bahwa saksi bertugas menganalisa data dan membuat laporan;
- Bahwa saksi mengatakan mendapatkan titik api pada bulan Maret 2014, hanya pada bulan Maret hanya itu saja dan pada tahun berikutnya bukan saya lagi yang bertugas di posko;
- Bahwa saksi mengatakan sejak 2016 saya sudah pindah tugas ke bagian lain;
- Bahwa titik api tersebut harus diverifikasi kebenarannya di lapangan;

39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk data yang saksi dapatkan adalah dalam bentuk koordinat kemudian dilanjutkan dengan analisa di kantor dan dikantor kemudian di over lay;
- Bahwa Data yang saya terima berupa koordinat titik panas setelah dianalisis muncul titik-titik merah kemudian data itulah yang di overlay dengan peta yang ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

7. Saksi **MUHAMMAD HIDAYATUDDIN, S.ST**, yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapatkan Peta pada saat datang ke lokasi tersebut pada tanggal 28 Maret 2014, tetapi saksi tidak tahu kapan peta tersebut dibuat kemudian saksi diberikan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa saksi melihat ada beberapa alat pemadam kebakaran tetapi didaftarnya banyak. saksi hanya melihat ada 1 unit mesin Robin dan beberapa gulungan selang di gudang;
- Bahwa dalam aturannya menara pemantau api itu diwajibkan;
- Bahwa menara api itu seharusnya terbuat dari besi.
- Bahwa setahu saksi ada menara pemantau api dan tim pemadam kebakaran yang sudah dilatih;
- Bahwa Pertama sekali kami langsung konsolidasi kemudian melihat dan membuktikan titik hotspot yang kami peroleh dari posko selanjutnya itu kami buktikan benar atau tidak ada bekas kebakaran;
- Bahwa yang memberi tanda-tanda kebakaran pada peta tersebut adalah pihak perusahaan;
- Bahwa sebagian besar peta kebakaran sudah cocok, tapi ada area yang kami tidak lihat;
- Bahwa Mekanismenya adalah titik koordinat hotspot yang kami peroleh disamakan dengan peta kebakaran dari perusahaan ;
- Bahwa tim yang ikut lokasi Pertama saksi bersama Ahmad Salim penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup kemudian yang kedua saksi bersama ahli dan Yoserizal penyidik Kementerian Lingkungan Hidup beserta seorang perempuan;
- Bahwa dari pihak perusahaan yang mendampingi saksi pada saat datang tanggal 15 april 2014 adalah saudara Edi selaku Asisten Manajer, Santoso selaku Askeb, Adnan Malik selaku Asisten Divisi 4 dan Sidir selaku mandor Divisi 1.
- Bahwa saksi hanya berada 1 hari di lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa blok C 8 menurut informasi mereka area itu tidak terbakar dan sudah ditanami;
- Bahwa blok C0 Tidak terbakar dan sudah ditanami;
- Bahwa Tidak mungkin dalam beberapa bulan tanamannya sudah setinggi itu. Menurut informasi mereka pada Blok C0 yang terbakar itu lahan sagu masyarakat dan mereka terkena imbasnya tetapi kami lihat tidak ada bekas kebakaran;
- Bahwa kondisi sawit saksi hanya melihat dari kondisi ketika saksi datang ke lokasi;
- Bahwa waktu membuat BAP saksi memasukkan data yang diberikan pihak perusahaan tetapi kami melihat di gudang peralatannya hanya sedikit;
- Bahwa saya hanya mendapatkan data, fokus kami adalah kebakaran ada bagian lain yang mengecek hal tersebut;
- Bahwa saksi bertugas di Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi mengatakan ia mengetahui kebakaran yang terjadi di PT. Triomas Forestry Development Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapat surat tugas dari pusat untuk mendampingi penyidik dan saksi melihat surat tugas tersebut ke PT. Triomas Forestry Development Indonesia di kebun Sei Metas;
- Bahwa Surat tugas saksi tersebut tertanggal 20 Maret 2014;
- Bahwa saksi sudah 2 kali berangkat kesana, yang pertama tanggal 28 Maret 2014 dan 15 April 2014;
- Bahwa saksi langsung mendapat surat tugas dari kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa saksi berangkat bersama ahmad syarif pada tanggal 28 maret 2014.
- Bahwa data tentang kebakaran hutan dari posko yang sudah di overlay ke peta perkebunan, kemudian data titik-titik hotspot;
- Bahwa data hotspot dari kantor pusat yang berasal dari satelit NOAA;
- Bahwa saksi hanya mengetahui yang terjadi di PT. Triomas Forestry Development Indonesia sesuai dengan surat tugas yang saya terima ;
- Bahwa saksi kesana dalam rangka melakukan pengecekan dan membuktikan titik-titik hotspot tersebut dan melihat kondisinya seperti apa;
- Bahwa Ada bekas kebakaran pada lahan milik PT. Triomas Forestry Development Indonesia;
- Bahwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia memiliki luasan area kurang lebih 12.000 Ha dan sudah ditanami seluas kurang lebih 2.000 Ha kemudian akan land clearing pada saat itu seluas kurang lebih 90 Ha;
- Bahwa yang di land clearing itu termasuk RKT tahun 2015.

41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan peta kebakaran dari perusahaan;
- Bahwa Pada saat pertama kali kami datang kesana ada 2 kelompok kebakaran yaitu di area utara di Blok C6, C7, C8 sampai B6, B8, B9 kemudian pada bagian selatan Blok C14 sampai F18. Jadi ada 2 kelompok kebakaran yang berjauhan dengan jarak kurang lebih 1 Km, yang pertama kami mengunjungi Blok E17, E18, F16, F17, F18. Pada saat kami ke E17 ada bekas kebakaran dan ada juga tanaman sawit dengan umur 4 tahun tetapi kondisinya sawitnya kurang baik;
- Bahwa selanjutnya kami ke lokasi Blok F16 dan F17. Pada Blok F17 berupa tegakan semak-semak dan ada bekas kebakaran, lalu pada Blok F16 ada tanaman sawit dengan umur 4 tahun dengan kondisi kurang baik dan ada bekas kebakaran. Kemudian pada saat yang kedatangan kami yang kedua pada tanggal 15 April 2018 kami didampingi oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dari UGM Prof. DR. SUMARDI melihat ke Blok C0 yang katanya tidak terbakar tetapi sumber api dari sana dari lahan sagu masyarakat. C0 tersebut berbatasan dengan lahan masyarakat dan tidak terbakar yang terbakar mulai dari Blok C6, C7A, C7B, B8 dan B9. Kemudian kami berjalan ke Blok C7A dan C7B tempat mulainya terbakar lahan sawit milik perusahaan. Blok C7A dan C7B berbatasan dengan hutan milik masyarakat. Informasi yang kami peroleh disini tanaman sawitnya berumur 3 tahun dan ada juga sisipan. Yang terbakar pada area ini berupa bekas rumbukan sementara kondisi tanaman sawitnya kurang baik. Informasinya api berasal dari lahan masyarakat tetapi pada saat itu menurut ahli rambatan api itu dari lahan perusahaan ke lahan masyarakat bukan dari lahan masyarakat menuju lahan perusahaan. Setelah itu kami menuju Blok C14 dan C15, pada Blok C14 ada bekas kebakaran dan merupakan tegakan yang sudah ditumbangkan kemudian disana sudah LAND CLEARING ditandai dengan adanya camp CV. Kurnia Cipta Mandiri dari Pekanbaru mereka sudah melakukan landclearing yang termasuk dalam rencana tanam tahun 2014. Pada Blok C14 bersebelahan dengan D14 yang tidak terbakar dan berupa tegakan yang juga sudah di tumbangkan. Pada Blok D14 juga sudah dibuat gambangan. Pada Blok C14, C15, C16 dan C17 yang terbakar adalah tegakan dan semak-semak yang sudah di tumbangkan. Blok C14 sampai C22 dan Blok D15 sampai D22

42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rencana tanam tahun 2014 dan sudah dibuat jalan. Kemudian ketika kami melewati Blok D15 ada bekas kebakaran, dan E15 yang tidak terbakar dan sudah ditanami. Lalu pada F17 sudah dilakukan pemotongan dan ada bekas kebakaran. Pada saat kami datang pertama kali ke Blok E dan F tersebut berupa tegakan yang terbakar tetapi pada saat datang yang kedua tegakan tersebut sudah dipotong-potong;

- Bahwa datang ke Blok C15 dan D15 pada saat itu sudah terbakar tetapi kami tidak melihat pada saat itu dan tidak dibawa ke area tersebut karena pada saat itu kami di bawa ke area yang terbakar di Blok E17;
- Bahwa yang masuk program land clearing adalah Blok C14 sampai C22 dan Blok D15 sampai D22 sedangkan Blok E, F12 dan F16 sudah ditanami;
- Bahwa tidak ada lahan masyarakat dari C14 sampai C16 yang terbakar;
- Bahwa Blok C14 dan E17 terbakar sekitar bulan Februari 2014;
- Bahwa pada saat saksi disana pada peralatan mereka sudah ada di Blok D14 dan Ada 2 unit alat berat;
- Bahwa jawak blok C14 Dengan B8 Sekitar 1 Km lebih;
- Bahwa tidak ada blok yang terbakar antara blok C14 dengan B8;
- Bahwa Kami memiliki titik koordinatnya lalu kami samakan dengan peta kebakaran milik perusahaan dengan di dampingi pihak perusahaan jadi kami minta dibawa ketitik koordinat yang kami punya untuk membuktikan apakah benar terjadi kebakaran;
- Bahwa ada lahan perusahaan terbakar yang berada jauh dari lahan masyarakat, tidak ada lahan masyarakatnya dan saksi tidak tahu bagaimana bisa api bisa sampai kesana dan lahan tersebut merupakan tahun tanam 2014;
- Bahwa saksi ada melihat beberapa peralatan penanggulangan bencana. Tetapi ketika saksi melihat kesana dan sudah ditanyakan juga bahwa tidak ada menara pemantau api;
- Bahwa saksi tidak melihat papan pengumuman;
- saksi melihat di gudang ada 1 unit mesin Robin, dan beberapa gulung selang;
- Bahwa bahan yang diambil untuk laboratorium biasanya sampel yang terbakar, saksi tidak tahu persis karena hanya mendampingi;
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak ada melihat ada aktifitas land clearing.
- Bahwa yang membatasi Blok C7A dan C7B dengan lahan masyarakat dibatasi oleh kanal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kanal tersebut ada selebar 3 meter, di beberapa tempat ada yang kurang ada juga yang lebih dan saya tidak tahu kedalamannya;
- Bahwa Lebih luas area yang terbakar di tengah wilayah perusahaan kurang ebi3 kali lipat dari kebakaran yang berada di dekat lahan masyarakat;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu berapa luas lahan yang terbakar.
- Bahwa akibat kebakaran terjadi polusi, pencemaran udara, timbulnya asap dan berpengaruh pada tanah dan organisme yang ada didalamnya;
- Bahwa setahu saksi untuk mencegah hama paling murah dengan terjadinya kebakaran tersebut;
- Bahwa Blok C0 tidak ada terbakar, kalau dahulu pernah dibakar saya tidak tahu dan Blok C0 itu sudah ditanam pada tahun 2007;
- Bahwa Yang bisa diminta pertanggung jawabannya adalah pimpinan puncak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi melalui Pledoi;

8. Saksi **TURYAWAN ARDI, S.Si., M.Sc.**, yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak hapal hasilnya tetapi banyak yang kurang dari persyaratannya, masalah hasil skornya itu didapat dari hasil tim analisis;
- Bahwa untuk menara api setahu saksi standarnya harus terbuat dari besi;
- Bahwa Kanal-kanal pada perusahaan tersebut belum memenuhi standar, seharusnya pada kanal-kanal tidak boleh ada sampah, balok kayu dan harus terawat;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pertemuan di Pekanbaru, memang ada penyerahan dokumen tetapi apakah itu masalah kewajiban atau rekomendasi saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi hanya melakukan audit kepatuhan dan hasilnya ada rekomendasi;
- Bahwa saksi berdasarkan apa, saksi hanya melaksanakan audit berdasarkan perintah pimpinan;
- Bahwa tim audit sekitar 6 orang juga di dampingi oleh ahli dari universitas;
- Bahwa pada saat tahun 2014 pada saat itu saksi bertugas sebagai Kabid Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan di Asisten Deputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup;

- Bahwa tupoksi saksi pada jabatan itu saksi menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat dalam kaitannya dengan lingkungan hidup kemudian juga apakah pengaduan itu terkait lingkungan atau tidak dengan cara melakukan verifikasi lalu menyampaikan rekomendasi apakah terdapat pelanggaran;
- Bahwa sanksi administrasi, sanksi pidana atau penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- Bahwa untuk kebakaran hutan pada saat itu UKP4 membentuk tim yang terdiri dari beberapa sektor. Saksi, kasi saksi dan 2 orang dari unit lain ditugaskan dalam tim auditnya;
- Bahwa proses pada UKP4 akan melakukan audit kesiapan dari perusahaan industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit terhadap upaya-upaya pencegahan kebakaran atau kesiapan apabila terjadi kebakaran. Jadi kajiannya melihat izin lingkungannya apakah ada komitmen untuk melakukan pencegahan kebakaran dan kesiapannya;
- Bahwa Kami ada dari berbagai sektor ada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian dan kami berkumpul untuk membuat formulasi. Pendekatan pertama adalah peraturan perundangan point-point apa saja yang ada didalam peraturan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, dari situ kita buat checklist. Kemudian tim dibagi, jadi kami tidak bisa memilih di tim mana. Untuk PT. Triomas Forestry Development Indonesia pada saat itu saya turun sekitar bulan puasa, disitu sudah ada list nya. Mekanismenya kita ke lapangan, kita lihat perusahaan punya administrasi list atau daftarnya berapa kemudian kami periksa faktanya, lalu di cocokkan dengan kewajiban yang harus dimiliki sesuai list yang kami punya dan kemudian kami laporkan hasilnya kepada tim;
- Bahwa Kami telah diberikan checklist, jadi semua tim pasti punya checklist yang sama sehingga kami hanya melakukan pengecekan saja. Khusus untuk PT. Triomas Forestry Development Indonesia terkait peralatan untuk upaya pencegahan kebakaran ada yang belum terpenuhi dari sekitar 90 item ada sekitar 10 sampai dengan 15 item mereka punya tapi tidak sesuai dengan ketentuan. Seingat saya ada selang, HT, lalu didaftar logbook nya perusahaan tersebut tidak punya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menara pemantau api tetapi ketika melakukan cek fisik ternyata menara pemantau api sudah ada;

- Bahwa saksi datang ke lokasi PT. Triomas Forestry Development Indonesia sekitar bulan Juli tahun 2014;
- Bahwa Pertama kita memeriksa dokumen-dokumen, ada komitmen akan melakukan upaya pencegahan kebakaran. Salah satunya ada upaya melakukan pelatihan kebakaran, dan mereka sudah melakukan pada tahun 2013. Biasanya pelatihan itu harus dilakan setiap sekali dalam enam bulan. Berdasarkan pelaporan mereka baru 1 kali melakukan pelatihan di Pekanbaru. Kemudian mereka juga melakukan pengelolaan air, tinggi permukaan air dari tanah disana sekitar 70 Cm seharusnya 30 Cm sampai dengan 40 Cm dan saya ingat kanal-kanal perusahaan itu tidak terpelihara dengan baik. saksi ingat didalam kanalnya ada semacam balok kayu harusnya tidak boleh ada sampah pada kanal. Dalam pengelolaan air tersebut tidak boleh ada kebocoran, ketika saksi sampai pada perusahaan tersebut dan masuk ke dermaga ada pos dan saksi melihat ada banyak air keluar dalam jumlah besar di dermaga tersebut. Pada prinsipnya ketersediaan air harus ada misalnya pada embung atau kanal-kanal. Kemudian pada perusahaan itu ada mesin Robin dan kita melakukan pengecekan dan ternyata bisa digunakan;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan alat komunikasi, mesin pompa, selang, ketersediaan air, mobilitas dan lainnya yang saya tidak ingat semuanya. Karena itu kita selalu dibekali daftar;
- Bahwa saksi mengatakan perusahaan itu ada regu pemadam kebakaran.
- Bahwa tim tersebut harus khusus untuk penanganan kebakaran saja;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan izin hanya melakukan pengecekan sarana dan prasarana;
- Bahwa Seingat saksi dari sekian list ada yang terpenuhi, ada banyak yang tidak dimiliki tapi saya tidak ingat semuanya;
- Bahwa saksi kurang mengerti soal itu, karena hasil audit itu kita laporkan kepada tim kemudian di review dan di evaluasi dan kemudian muncul hasil patuh, kurang patuh dan tidak patuh jadi tidak spesifik kepada sanksi;
- Bahwa Hasilnya perusahaan tersebut kurang patuh, artinya banyak kewajiban-kewajiban yang tidak dijalankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi sudah mengetahui ada kebakaran pada tahun 2014 tetapi kejadian spesifiknya dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa hasil audit hasilnya di tuangkan dalam laporan dan dilaporkan kepada tim analisis. Kami tidak tahu penilaian skornya bagaimana karena kami hanya melakukan audit saja;
- Bahwa tujuan audit tujuannya adalah untuk mengetahui kendala dan permasalahan, kesiapan dan sumber daya manusia dalam rangka upaya pencegahan kebakaran;
- Bahwa dalam izin lingkungan biasanya terdapat kewajiban dari perusahaan terhadap lingkungan;
- Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjutnya tetapi setahu saksi ada pertemuan Seperti UKP4 dengan Plt. Gubernur Riau mungkin terkait dengan hasil keseluruhan dari audit-audit tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat tapi ada pertemuan untuk rekomendasi hasil dari audit-audit tersebut tetapi bukan hanya untuk PT. Triomas Forestry Development Indonesia tetapi untuk perusahaan-perusahaan lain yang juga di audit;
- Bahwa Jika kanal-kanal terawat dan terjaga dengan baik mungkin kejadian kebakaran dapat di tekan bahkan bisa tidak terjadi kebakaran jika kandungan airnya tetap terjaga;
- Bahwa yang harus dilakukan mengenai penanganan kebakaran tidak disebut secara spesifik, namun ketika izin lingkungan diberikan perusahaan wajib melakukan rencana pengelolaan dan pemantauan yang harus dilakukan termasuk juga menyampaikan pelaporannya;
- Bahwa saksi melihat air tersebut berasal dari dalam perusahaan, air tersebut mengalir deras dan keluar ke dermaga;
- Bahwa saksi lupa diberi atau tidak pedoman atau peraturan perundangan dari Kementerian Pertanian;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan di lahan sagu milik masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

9. Saksi **KASWAR**, yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kontraktor, direktur dari CV. Karya Citra Mandiri;
- Bahwa CV saudara bekerja sama dengan PT. Triomas Forestry Development Indonesia selama 5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerja sama dalam bentuk Land clearing, pengambilan kayu, pembukaan parit dan kebersihan lahan;
- Bahwa sekarang sudah tidak bekerja sama lagi;
- Bahwa land clearing dilakukan pada Blok C dan Blok D;
- Bahwa proses pekerjaannya pertama kita melakukan pengambilan kayu, kemudian melakukan land clearing lalu membuat kanal-kanal;
- Bahwa Sarana dan prasarana milik kita sendiri;
- Bahwa Kita mengambil kayu kemudian melakukan land clearing dan membuat kanal sesuai petunjuk dari perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja sesuai perintah perusahaan karena jika tidak sesuai perintah perusahaan maka perusahaan tidak mau membayar;
- Bahwa pekerjaan itu menggunakan sistem kontrak termasuk adanya addendum;
- Bahwa tujuan pembuatan kanal untuk pencegahan kebakaran, bisa untuk transportasi juga;
- Bahwa ukuran kanal yang saksi buat ada 3 macam yaitu 1 x 1 meter, 2 x 2 x 1 meter, ada juga 3 x 3 x 2 meter;
- Bahwa sumber air dari kanal tersebut airnya dari hujan, ada sungai kecil tetapi tetap saja kering jika musim kemarau;
- Bahwa untuk embung air saksi tidak pernah membuatnya;
- Bahwa luas area yang saksi kerjakan kurang lebih 400 hektar;
- Bahwa saksi bekerja sama sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui ada kebakaran pada perusahaan pada tahun 2014;
- Bahwa Laporan yang saksi terima kebakaran terjadi di Blok C14;
- Bahwa pada saat itu sedang membangun camp dan membangun jalan;
- Bahwa Kita membangun gambangan terlebih dahulu baru dibuat jalan tersebut;
- Bahwa seluruh pekerjaan sudah sesuai dengan SOP karena jika tidak sesuai maka perusahaan tidak mau menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi dibayar Rp. 2.800.00,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per hektar
- Bahwa saksi tidak tahu, pada saat itu saya sedang berada di Pekanbaru;
- Bahwa anggota saksi yang ada dilokasi pada saat itu ada sekitar 40 orang;
- Bahwa untuk menebang pohon saksi menggunakan chainsaw;
- Bahwa saksi tidak pernah membakar, kalau saksi membakar pasti saya kena sanksi. Karena jika kita membakar lahan kita harus bertanggung jawab kepada negara. saksi takut jika terjadi kebakaran karena alat-alat saksi disana semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi perintahkan semua anggota untuk membantu pemadaman kebakaran dan kerahkan semua peralatan yang kita punya;
- Bahwa saksi menerima laporan dari manajer mengenai kegiatan pekerjaan, terkadang saya turun ke lapangan;
- Bahwa saksi ada peringatkan bahwa musim kemarau agar berhati-hati dengan api, karena aset saya ada 10 unit excavator di dalam yang harus dijaga;
- Bahwa Sarana yang saksi gunakan untuk mengerjakan lahan tersebut menggunakan eskavator, chainsaw, rori dan angkutan kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan bahan api di lapangan.
- Bahwa Blok yang saksi kerjakan yang terbakar hanya Blok C14, D14 dan D17;
- Bahwa pada waktu kebakaran saya belum melakukan aktivitas pada Blok Blok C14, D14 dan D17 dan bentuk Blok tersebut masih belukar.
- Bahwa yang menghubungi saksi pada saat kebakaran adalah anggota saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu posisinya dimana, dia hanya melaporkan bawa terjadi kebakaran di Blok C14;
- Bahwa blok yang pertama dikerjakan dari Blok C22;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi membuat kontrak;
- Bahwa pada saat awal tahun 2014 alat-alat sebagian sudah masuk ke lokasi Sei Metas di Divisi 4;
- Bahwa alat-alat saksi Ada 4 Kobelco, kemudian ada lagi masuk beberapa alat berat lainnya;
- Bahwa Ada 3 Blok yang terbakar di program kerja yaitu Blok C14, D14 dan D17;
- Bahwa pada saat kebakaran saksi sedang membuka jalan di blok D22.
- Bahwa kondisi Blok C14, D14 dan D17 pada saat itu kondisinya tidak ada potensi, artinya tidak kayu yang bisa dimanfaatkan dari Blok tersebut;
- Bahwa pada Blok C14, D14 dan D17 pada saat itu belum ada tanaman sawit di Blok tersebut;
- Bahwa saksi melakukan adendum karena pada awalnya potensi kayu masih ada, kemudian yang saksi kerjakan selanjutnya potensi kayu kurang sehingga saksi minta perubahan secara lisan;
- Bahwa ada dibuat adendum harga secara tertulis tapi saya lupa kapan dibuatnya;
- Bahwa saksi mengenal Prascandra tetapi saksi tidak tahu posisinya sebagai apa pada perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah terima surat tersebut, mungkin tercecer saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dibayar sekaligus, tetapi pembayaran secara diangsur;
- Bahwa saksi dibayar sesuai adendum;
- Bahwa Camp anggota saksi itu berpindah setiap ada pergantian Blok;
- Bahwa Gunanya land clearing untuk penanaman tanaman kelapa sawit;
- Bahwa tidak boleh melakukan land clearing dengan cara membakar;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab kebakaran.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang melakukan land clearing pada wilayah tersebut hanya CV. Karya Citra Mandiri;
- Bahwa CV ada kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap V kebakaran di lokasi yang kami kerjakan;
- Bahwa Adendum tersebut tidak ada kaitannya dengan kebakaran;
- Bahwa Pertimbangannya hanya karena potensi kerja saja tidak ada hubungannya dengan kebakaran;
- Bahwa membuat klausul perjanjian kontrak dengan CV saksi adalah PT. Triomas Forestry Development Indonesia;
- Bahwa kewajiban saudara pada kontrak tersebut membuat jalan, membersihkan lahan dan sebagainya;
- Bahwa saksi Saya tidak tahu juga tidak pernah melihat dan menerima surat peringatan ;
- Bahwa saksi melakukan land clearing pada Blok C14 setelah kejadian kebakaran;
- Bahwa Pada lahan bekas kebakaran lebih susah melakukan land clearing, alat berat bisa terpuruk karena gambutnya dan akar-akarnya sudah terbakar dan pekerjaannya tidak efisien;
- Bahwa Pembayaran seluruhnya selesai pada tahun 2016;
- Bahwa saya hanya membuat kanal berdasarkan permintaan dari perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

10. Saksi EDI yang memberi keterangan dibacakan di muka persidangan pada tanggal 16 April 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dipanggil dalam perkara ini dugaan tindak pidana lingkungan hidup berupa pembukaan lahan dengan cara membakar yang diduga dilakukan oleh PT.Triomas Forestry Development Indonesia (PT.Triomas FDI), di Kebun Metas Desa Penyangat, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Triomas FDI. Jabatan Saksi sebagai Estate Manager, status kepegawaian tetap dengan tugas merencanakan

50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang ada dikebun yang meliputi kegiatan administrasi dan operasional lapangan berupa kegiatan land clearing, perawatan tanaman, pemanenan. Kewenangan Saksi adalah menerima karyawan harian lepas dan mempromosikan menjadi karyawan tetap, Saksi mulai bekerja di PT.Triomas FDI tanggal 19 Maret 2014 yang mengangkat Saksi adalah

Saudara Agus Setiawan sebagai Kepala HRD PT.Triomas FDI;

- Bahwa sebelum bekerja di PT.Triomas FDI Saksi bekerja di Group Surya Dumai dari tahun 1994-2006 berpindah pindah pada perusahaan dalam Group Surya Dumai, 2006-2008 Saksi bekerja di PT.Peputra Supra Jaya, 2008-2009 di Kencana Group, 2009-2011 di Group Ciliandri Angki Abadi, 2011-2013 bekerja di Bukit Berlian Group, sejak tanggal 19 Maret 2014 bergabung dengan PT.Triomas FDI.
- Bahwa PT.Triomas FDI mempunyai Izin Usaha Perkebunan (IUP), izin yang lain Saksi tidak pernah lihat tapi Saksi tahu dari Bapak Agus Setiawan, PT.Triomas FDI mempunya AMDAL dan izin HGU;
- Bahwa PT.Triomas FDI mempunyai dokumen lingkungan berdasarkan informasi dari Bapak Agus Setiawan tetapi tidak pernah melihat fisik dokumen tersebut.
- Bahwa yang Saksi tahu adalah struktur di Kebun Sei Metas dipimpin oleh seorang Estate Manager yaitu Saksi sendiri (Edi), Estate Manager membawahi Kepala Tata Usaha (Sdr. Dicky) dan Asisten Kepala (Sdr. Santoso), (sejak akhir april 2014 sudah mengundurkan diri). Asisten Kepala membawahi Asisten Divisi 1-10 ; Asisten divisi 1 (Sdr.Samson Sianturi) wilayah kerja meliputi blok B-9 sd B-12, C-0 sd C-12, D-1 sd D-12, Asisten divisi 2 (Sdr.Jenda Sitepu) wilayah kerja meliputi E-2 sd E-11, F-3 sd F-11, G-4 sd G-11, Asisten divisi 3 meliputi A-13 sd A-26, B-13 sd B-25, pada wilayah ini masih tidak ada kegiatan, Asisten divisi 4 wilayah kerja meliputi C-13 sd C-24, D-13 sd D-23, Asisten divisi 5 (Sdr.Adnan) wilayah kerja meliputi E-12 sd E-21, F-12 sd F-19, G-12 sd G-17, Asisten divisi 6 meliputi H-5 sd H-15, I-7 sd I-13, J-7 sd J-12, K-7 sd K-11, L-4 sd L-9, Asisten divisi 7 (Sdr.Junifia Harahap), 8 dan 9 (Moh.Umar) ada di kebun Kimas. Asisten divisi 10 (Sdr.Faisal Kurniawan) ada di kebun Petro, selain itu ada asisten pembibitan (sekarang kosong sebelumnya Sdr.Hendri). Asisten Teknik (Sdr.Tamri), asisten membawahi mandor-mandor, mandor membawahi langsung pekerja. Jumlah karyawan kebun Sei Metas sekitar 300 orang. Saksi bertanggungjawab langsung kepada General Manager Izwar Natali (Kantor Pekanbaru) diatas GM ada

51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Plantatioan Controler (Sdr.Frans Chandra) diatas Plantation

Controler ada jabatan CEO (Sdr.Suhaili);

- Bahwa berdasarkan HGU luas areal kebun PT. Triomas FDI adalah 6457,26 ha. Lokasi kebun PT. Triomas FDI terletak di Sei Metas dengan luasan 4056,33 ha, di kebun Kimas dengan luasan 1824,27 ha, kebun Petro 576,66 ha di Desa Penyengat, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Riau;
- Bahwa PT. Triomas FDI kebun Sei Metas dibagi dalam 6 (enam) divisi. Masing-masing divisi liasan 500-700 ha dibagi kurang lebih 20 blok. Satu blok terdiri dari lebih kurang 30 ha;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertama kali PT. Triomas FDI membuka kebun, yang Saksi tahu ada penanaman awal tahun 2007. Kegiatan land clearing dilakukan oleh siapa, kondisi lahan sebelum land clearing bagaimana Saksi tidak tahu. Untuk kondisi sekarang biaya land clearing per hektar kira-kira 5-6 juta rupiah;
- Bahwa PT. Triomas FDI memiliki RKPLP dan RKT tetapi Saksi tidak tahu apakah dokumen tersebut sudah disahkan oleh instansi berwenang, yang mengerti tentang dokumen tersebut adalah Departemen Legal (Sdr. Agus Seiawan);
- Bahwa berdasarkan informasi dari perusahaan kebakaran pertama terjadi pada februari 2014. Titik api awalnya terlihat di lahan kebun sagu masyarakat dan menjalar ke Blok C-0 dengan luasan sekitar lebih kurang 0,25 ha, Blok C7b luasan terbakar lebih kurang 15 ha, Blok B8 dengan luasan sekitar 20 ha. Kejadian kebakaran berlanjut sampai bulan maret 2014, blok yang terbakar adalah C14-17, D15-21, E17-E18, F16-F18. Total luasan areal terbakar sekitar 400 ha. Yang memadamkan api adalah petugas dari perusahaan dengan cara pemadaman dilakukan siang malam sampai api padam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membakar dan tidak tahu apa tujuan pembakaran dan perusahaan tidak mempunyai kebijakan melakukan pembakaran untuk membuka lahan;
- Bahwa Lokasi yang terbakar ada yang termasuk dalam Rencana Kerja Tahun 2014 dan ada tidak. Rencana kerja tahun 2014 ada land clearing, rencana tanam dan rehab;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat kebakaran pada bulan Februari 2014 karena Saksi belum bekerja di PT. Triomas FDI, Saksi mulai bekerja di PT. Triomas FDI tanggal 19 Maret 2014. Yang tahu informasi tentang kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran adalah Sdr. Agus Setiawan, atau Sdr. Adnan Muslim dan Sdr.

Sidir (karyawan PT. Triomas FDI);

- Bahwa Saksi tahu PT. Triomas FDI melaporkan kejadian kebakaran ke instansi terkait seperti kepolisian karena Saksi pernah melihat dokumen laporannya. Sistem pelaporan internal adalah siapapun yang melihat adanya api melaporkan ke asisten divisi, asisten divisi berkoordinasi dengan asisten divisi lain untuk pemadaman dan sekaligus melaporkan ke Estate Manager. Estate Manager setelah menerima laporan asisten divisi melaporkan secara lisan ke kantor direksi (GM dan HRD), laporan lisan kemudian disusuli laporan kejadian yang lengkap secara tertulis;
- Bahwa PT. Triomas FDI melakukan pengawasan dalam proses pembukaan lahan. Pembukaan lahan dilakukan oleh pihak ketiga (kontraktor LC) yang melakukan pengawasan adalah asisten divisi lahan yang dibantu oleh mandor pada divisi mana kebun itu dibuka;
- Bahwa PT. Triomas FDI memiliki saran prasarana pengendalian kebakaran berupa mesin pompa air merk robin sebanyak 22 unit, selang sebanyak 100 gulung masing masing gulung sepanjang 20 meter, solo spray 100 unit, kendaraan roda empat khusus angkut mesin pompa air 3, excavator 3, baceloder 1 semua dalam kondisi baik dibantu alat berat milik kontraktor. Untuk komunikasi dalam pengendalian kebakaran mamakai hand phone. PT. Triomas FDI tidak memiliki menara pengawas (menara pemantau api) untuk kebun Sei Metas. Terkait dengan kebakaran besar peralatan yang dimiliki oleh PT. Triomas FDI dirasakan belum memadai;
- Bahwa tanah di lahan kegiatan kebun PT. Triomas FDI adalah tanah gambut dengan kedalaman sekitar 2-3 (dua sampai tiga) meter. Tanah tersebut tanpa perlakuan khusus kurang cocok untuk tanaman sawit karena pH rendah (sifatnya asam). Agar tanah tersebut cocok untuk sawit dibuat perlakuan khusus berupa pembuatan parit/kanal , pemberian pupuk tambahan seperti pemberian unsur Zn, Cu, Boron;
- Bahwa untuk tanaman sawit pH yang cocok adalah 5-5,5. Untuk mencapai pH yang dibutuhkan dilakukan pemberian kapur dolomit. Pemberian dolomit dilakukan setelah tanam dengan volime 2 kg/pohon untuk usia tanaman 2 tahun atau 1 kg/pohon untuk usia pohon 1 tahun. Selain pemberian dolomit dilakukan juga pemberian Kaptan (kapur). Sedangkan pH tanah dikebun PT. Triomas FDI belum pernah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kebun Sei Metas papan peringatan di lahan kebun memang tidak ada termasuk menara pemantau api juga tidak ada dan kantor direksi sudah tahu kondisi tersebut;
- Bahwa PT. Triomas FDI memiliki sarana prasarana pengendalian kebakaran berupa mesin pompa air merk robin sebanyak 22 unit, selang sebanyak 100 gulung masing masing gulung sepanjang 20 meter, solo spray 100 unit, Perusahaan juga mempunyai kendaraan roda empat khusus angkut mesin pompa air 3, excavator 3, Becolader 1 semua dalam kondisi baik yang dapat digunakan pada saat terjadi kebakaran;
- Bahwa PT. Triomas FDI memiliki regu pemadam kebakaran yang dipimpin oleh asisten divisi. Bila terjadi kebakaran setiap asisten divisi bertanggung jawab terhadap masing-masing lahannya. Asisten Divisi merangkap sebagai coordinator pemadaman pada saat terjadinya kebakaran. Di masing-masing divisi ada tenaga/karyawan yang diberikan tugas untuk melakukan patroli api dengan jumlah 4 (empat) orang per divisi. Kebun Sei Metas memiliki tenaga patroli api sebanyak 8 (delapan) orang yang bertugas untuk patroli di perkantoran dan perumahan yang terletak di blok divisi satu;
- Bahwa yang bertindak sebagai pengawas di lapangan divisi 4 (empat) dan 5 (lima) adalah Sdr.Adnan Muslim yang lokasinya ada terbakar, di divisi satu adalah Sdr.Budiman HK Sagala;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan persemaian bibit mulai dilakukan. Jumlah bibit yang siap tanam 200.000 batang yang akan ditanam termasuk di blok C-14 sd C-17, blok D-15 sd D-21, blok E-17 sd E-18 dan blok F-16 sd F-19. Laporan perkembangan penanaman dilaporkan kepada Bpk.Izwar Natali sebagai GM;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran di lahan PT. Triomas FDI;
- Bahwa karna di divisi 3 (Blok B13 sd B17) belum ada kegiatan Land Clearing dan masih ada tegakan pohon kayu sehingga didalamnya masih basah/lembab;
- Bahwa berdasarkan informasi dari karyawan ada kejadian kebakaran selain kejadian tahun 2014 di lahan PT. Triomas FDI tetapi dalam skala kecil yang dapat dipadamkan dengan solo sprayer.

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi FRANS CHANDRA yang memberi keterangan dibacakan di muka persidangan pada tanggal 16 April 2018 pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dipanggil dalam perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup berupa pembukaan lahan dengan cara membakar yang diduga dilakukan oleh PT. Triomas Forestry Development Indonesia (PT. Triomas FDI), di Kebun Metas Desa Penyengat, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Triomas FDI, jabatan Saksi sebagai Plantation controler. Status sebagai karyawan tetap dengan tugas fungsi mengawasi pekerjaan fisik dan biaya meliputi keseluruhan progres kerja dilapangan berdasarkan laporan dari General Manager Plantation yaitu Sdr. Izwar Natali. Saksi bertanggungjawab kepada Direktur (Sdr.Supendi). Kewenangan Saksi adalah menyetujui berita acara penyerahan pekerjaan dari pihak ketiga, menyetujui rencana kerja bulanan (RKB) dan menyetujui segala biaya operasional kebun berdasarkan usulan dari general manager plantation. Saksi bekerja di PT. Triomas FDI sejak Agustus 2011. Yang mengangkat Saksi adalah Sdr. Supendi selaku direktur. Dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi berdomisili di Pekanbaru di kantor Direksi PT. Triomas FDI;
 - Bahwa sebelum bekerja di PT. Triomas FDI, tahun 1987-2007 Saksi bekerja di PT. Uni Seraya sebagai manager accounting, 2007-2011 bekerja sebagai wiraswasta, agustus 2011-sekarang bekerja di PT. Triomas FDI sebagai Plantation Controler.
 - Bahwa setahu Saksi PT. Triomas FDI mulai kegiatan tahun 2006 dan mulai melakukan penanaman tahun 2007. Siapa pemegang sahamnya Saksi tidak tahu.
 - Bahwa PT. Triomas FDI mempunyai izin :
 1. Izin pelepasan kawasan hutan produksi tahun 2006.
 2. Amdal perkabunan kelapa sawit tahun 2006.
 3. Izin usaha perkebunan (IUP) tahun 2006.
 4. Izin HGU tahun 2010.
 - Bahwa Saksi PT. Triomas FDI sudah memiliki dokumen lingkungan berupa amdal. Setahu Saksi perusahaan sudah menjalankan semua komitmen yang ada dalam dokumen lingkungan.
 - Bahwa struktur PT. Triomas FDI adalah PT. Triomas FDI dipimpin oleh direktur (Supendi) direktur membawahi Plantation controler (PC) (Saksi sendiri), PC membawahi Internal Controler (Ikhsan Eka Putra), General



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager (GM) Plantation (Izwar Natali) dan manager umum dan HRD (Agus Setiawan). GM Plantation membawahi Estate Departemen (Perwita Indra), estate manager kebun (Edi) dan manager civil engineering (jhoni). Estate manager membawahi Askep (saat ini kosong) dan KTU (Hendiki).

Askep membawahi asisten divisi;

- Bahwa Saksi melakukan kunjungan ke kebun biasanya periode 2 bulan sekali atau tergantung kebutuhan di kebun. Di kebun Saksi melakukan pekerjaan pengecekan realisasi pekerjaan kebun termasuk perawatan tanaman dan pembukaan lahan sesuai dengan RKB. Seingat Saksi, Saksi melakukan kunjungan ke kebun sebelum terjadi kebakaran yaitu pada bulan desember 2013. Pada saat itu yang menjadi fokus pekerjaan Saksi adalah perawatan tanaman termasuk membuat piringan dan rencana kebutuhan pupuk tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan HGU luas areal kebun PT. Triomas FDI adalah 6335 ha lebih. Terdiri dari kebun Sei Metas, Petro dan Kimas. Kebun metas dengan luas sekitar 4024 ha terletak di desa penyengat Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Riau.
- Bahwa PT. Triomas FDI kebun Sei Metas dibagi dalam 6 (enam) divisi. Divisi I dan divisi II (kondisi divisi I dan II sudah ditanami pohon kelapa sawit), divisi III belum dibuka masih berupa hutan, divisi IV dan divisi V sedang dibuka, divisi VI belum dibuka masih berupa hutan;
- Bahwa pertama kali PT. Triomas FDI membuk kebun pada tahun 2006 dikebun Metas. Kegiatan land clearing dilakukan kontraktor Karya Cipta Mndiri (KCM). Kondisi lahan sebelum land clearing masih berupa hutan;
- Bahwa PT. Triomas FDI memiliki RKT yang disusun oleh kebun (estate manager) yang disetujui oleh Plantation Controler (PC) sesudah pengecekan oleh General Manager Plantation. Saksi sebagai PC terlibat dalam pembahasan penyusunan RKT, RKT dibuat setiap tahun yang biasanya dibahas pada bulan oktober sampai november dan pembahasan akhir di bulan desember. Dokumen RKT menjadi alat kontrol bagi PC dalam menjalankan tugasnya;
- Bahwa berdasarkan laporan dari GM Plantation Saksi mengetahui ada kebakaran tanggal 5 Februari 2014 di kebun Metas, berdasarkan informasi dari GM Plantation titik api bermula dari lahan sagu masyarakat kemudian merembet ke blok C-0 dan C-1. Saksi mendapat laporan tersebut tanggal 5 Februari 2014 sekitar jam 19:30 wib. Api terakhir dapat dipadamkan tanggal 16 maret 2014 dengan total luasan

56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar sekitar 200 hektar. Pemadaman dilakukan oleh anggota tim pemadam kebakaran dari kebun di sei metas;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lahan yang terbakar masuk dalam RKT tahun 2014.
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran Saksi sedang di kantor Pekanbaru, pada saat itu tanggal 5 Februari 2014, Saksi mendapat laporan dari Izwar Natali selaku GM Plantation bahwa terjadi kebakaran di lahan masyarakat yang merembet kelahan PT. Triomas FDI. Setelah mendapat laporan, Saksi menginstruksikan kepada Izwar Natali untuk segera memadamkan api dengan mengerahkan semua peralatan pemadaman dan mengantisipasi supaya api tidak menjalar ke blok lainnya. Setelah kejadian kebakaran Saksi pernah ke lokasi bersama GM Plantation tapi Saksi tidak ingat tanggal pastinya. Pada saat Saksi disana kebakaran masih terjadi diantara blok B-11 dan B-12 dan Saksi juga melihat masih ada api diperbatasan lahan masyarakat dengan area HGU;
- Bahwa PT. Triomas FDI melaporkan kejadian kebakaran ke instansi terkait yaitu ke Camat Sei Apit dan Kepala Desa Penyengat, Dinas Perkebunan Siak, Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
- Bahwa PT. Triomas FDI melakukan pengawasan dalam proses pembukaan lahan. Pembukaan lahan dilakukan oleh pihak ketiga (kontraktor LC) yang melakukan pengawasan adalah Estate Manager dibantu oleh Asisten Divisi pada divisi mana kebun itu dibuka;
- Bahwa PT. Triomas FDI memiliki sarana prasarana pengendalian kebakaran berupa mesin pompa air merk robin sebanyak 16 unit, selang sebanyak 60 gulung masing masing gulung sepanjang 30 meter, exavator 2 unit, Untuk komunikasi dalam pengendalian kebakaran mamakai hand phone;
- Bahwa Pada saat terjadi kebakaran di lahan PT. Triomas FDI kebun Sei Metas memang belum ada menara api tetapi pada saat Saksi terakhir ke kebun sekitar bulan juli 2014 menara api sudah ada;
- Bahwa kantor direksi sudah menyampaikan surat kepada estate manager tentang bahaya kebakaran pada musim kemarau dan meminta estate manager mensosialisasikan kepada karyawan dan memerintahkan kepada estate manager untuk memasang papan-papan peringatan pada perlintasan yang sering dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa PT. Triomas FDI mempunyai SOP pencegahan penanggulangan kebakaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Triomas FDI memiliki regu pemadam kebakaran yang dipimpin oleh estate manager dan di masing-masing divisi dipimpin oleh asisten divisi. Bagian khusus yang menangani kebakaran tidak ada. PT. Triomas FDI sudah memiliki tim patroli api yang bertugas pada siang hari/jam kerja;
- Bahwa kanal-kanal yang ada di kebun Sei Metas sudah dikelola untuk menjaga tinggi air permukaan. Petugas khusus yang bertugas untuk menjaga level ketinggian air tidak ada, yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan kanal adalah estate manager;
- Bahwa Persemaian bibit dilakukan sejak awal tahun 2013. Jumlah bibit yang siap tanam RKT 2014 ada sebanyak sekitar 300.000 batang yang akan ditanam di divisi IV dan V dan juga untuk rehab di divisi II. Jenis bibit yang disemai adalah jenis Topas dan BTN;
- Bahwa PT. Triomas FDI sudah memberikan surat peringatan kepada CV.KCM dan sudah memanggil penanggungjawab (Sdr.Kaswar) untuk meminta penjelasan tentang kejadian kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa api tidak merembet ke blok B-14 sd B-17. Yang Saksi tahu blok B-14 sd B-17 masih berupa hutan sehingga lahan tersebut masih lembab;
- Bahwa PT. Triomas FDI sudah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang terdapat di dokumen AMDAL;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada kejadian kebakaran selain kejadian tahun 2014 di lahan PT. Triomas FDI tetapi dalam skala kecil dan langsung dapat dipadamkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ARISTA ARDHITAMA, M.Si,** yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menginformasikan setiap bulan Mei dan Desember;
- Bahwa persiapan hujan buatan sebaiknya dilakukan sebelum terjadi musim kemarau, untuk membasahi lahan gambut agar tidak mudah terbakar serta mengisi embung-embung air yang ada pada perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas membuat hujan buatan yang bertugas adalah Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi bekerja sama dengan BMKG. Dulunya setiap instansi bekerja sendiri-sendiri tetapi sekarang sudah sebagai tim dan sudah ada protap nya dalam Peraturan Gubernur Riau nomor 61 tahun 2015 sehingga semua instansi terkait bekerja dan melaporkan secara tim sehingga sekarang masyarakat Riau sudah tidak mengalami bencana asap lagi;
- Bahwa Terra dan Aqua itu hanya untuk mendapatkan data awal sedangkan NOAA digunakan merupakan hasil kesepakatan dari negara ASEAN. Terra dan Aqua lebih cenderung kepada tingkat keyakinan sedangkan NOAA hanya berupa titik hotspot saja;
- Bahwa BMKG ada memberikan informasi awal kemudian instansi lain juga memberikan informasi setelah itu baru didapatkan rekomendasi tanggap darurat atau siaga darurat terakhir pada bulan September tahun 2015 ada rekomendasi tanggap darurat pencemaran udara;
- Bahwa Dari awal jika BMKG memberikan informasi bahwa akan ada musim kemarau sebenarnya hal itu digunakan kepada petani jadi petani dapat mengubah pola tanamnya menjadi palawija yang tidak membutuhkan air yang banyak namun hal itu digunakan untuk beberapa pihak untuk membuka lahan dengan cara membakar. Dari penelitian yang saya lakukan jika sudah 10 sampai 20 hari tidak ada hujan sudah mulai ada titik-titik hotspot;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2007 di BMKG Pekanbaru dan sejak tahun 2018 saya dimutasikan ke Stasiun Klimatologi Tambang;
- Bahwa Tugas pokok saksi sebagai analis atau prakirawan adalah menganalisa cuaca dan iklim yang berhubungan dengan keselamatan manusia dalam hal ini untuk mengurangi resiko bencana baik pada hutan maupun harta benda dan manusia. Secara spesifik tugasnya adalah memberikan informasi kepada publik terkait tentang kebakaran hutan, bencana hidrometeorologi seperti bencana puting beliung, banjir, kekeringan dan kebakaran hutan;
- Bahwa di kabupaten Siak pada tahun 2014 sejak bulan Januari sudah mendapatkan curah hujan yang minim, indikator utamanya adalah curah hujan dan curah hujan yang minim berakibat kepada kekeringan. Untuk Provinsi Riau sendiri memiliki iklim yang unik

59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pola hujan ekuatorial yaitu pola hujan yang mempunyai 2 puncak musim hujan dan 2 puncak musim kemarau. Puncak musim kemarau yang pertama bulan Januari dan Februari dan puncak musim kemarau yang kedua pada bulan Juni, Juli dan Agustus dan puncak musim hujan yang pertama pada bulan April dan puncak musim hujan yang kedua pada bulan November;

- Bahwa Indikatornya untuk musim kemarau apabila curah hujannya kurang dari 150 milimeter dalam 1 bulan dan ketika musim hujan apabila curah hujan lebih dari 150 milimeter dalam 1 bulan;
- Bahwa BMKG memiliki alat penangkar hujan di provinsi Riau, pada saat ini alat terdapat penangkar hujan tersebut ada 150 alat penangkar hujan dan dibantu radar cuaca serta satelit cuaca;
- Bahwa sejak tahun 2013 kami menggunakan satelit Terra dan Aqua tetapi sebelum tahun 2013 kami menggunakan satelit NOAA;
- Bahwa Indikator untuk suatu kebakaran hutan dan lahan itu telah kami sampaikan peringatan dini ke publik yaitu ada musim kemarau dan sebelum musim kemarau kami sampaikan melalui press release kepada media dan menyurati Pemerintah Daerah. Lalu kami membuat indikator harian tentang suhu, apabila suhunya lebih dari 32 °C dalam suatu lingkup area berarti itu tanda bahaya dan kemudian kecepatan angin yang berfungsi sebagai suplai oksigen. Lalu kelembaban udara apabila kurang dari 50% maka berpotensi untuk terjadinya kekeringan. Untuk di daerah Siak pada bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2014 curah hujannya menurun. Kami memiliki data curah hujan rata-rata suatu daerah selama 30 tahun, untuk rata-rata daerah Siak pada bulan Februari adalah curah hujannya 116 milimeter dalam 1 bulan dikategorikan kondisi normal, jika kurang maka dikatakan tidak normal;
- Bahwa Batasan normal curah hujan antara 85 sampai 115% dari rata-ratanya;
- Bahwa untuk pengamatan hotspot adalah berlaku global. Titik hotspot itu di broadcast di satelit Amerika dan di broadcast untuk seluruh dunia. Kemudian BMKG mengolah data tersebut dan diinformasikan ke publik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pantauan BMKG selama bulan Februari tahun 2014 di Kabupaten Siak dengan indikator tingkat kepercayaan hotspot 81% sampai dengan 100% terdapat 57 titik api dan selama bulan Maret terdapat 69 titik api;
- Bahwa pada BMKG punya data base sampai tingkat kabupaten pada saat itu namun setelah tahun 2016 sudah dapat dipetakan sampai ke tingkat kecamatan;
- Bahwa alur informasinya mulai satelit memotret dan dialogaritma lalu didapat data lintang bujur kemudian dipetakan lalu menghasilkan informasi Kabupaten dari data kabupaten tersebut kemudian diinformasikan kepada satgas dan publik. Selanjutnya satgas akan mengkroscek informasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014 terdapat 5 titik yaitu di Pekanbaru, Dumai, Pelalawan, Rengat dan Sungai Pakning. Akan tetapi pada waktu kejadian alat yang terdapat di Sungai Pakning sudah tidak berfungsi sehingga kami menggunakan data dari Dumai;
- Bahwa Setiap pos pengamatan memiliki radius jarak maksimum 500 Km. Kami merekomendasikan menggunakan data dari Dumai karena sama-sama terletak didaerah pesisir sehingga memiliki pola yang hampir sama dengan daerah di Sungai Apit dan jarak Sungai Apit-Dumai hanya 95 Km;
- Bahwa di Kabupaten Siak terdapat 9 titik pos pengamatan hujan yaitu di Koto Gasib, Dayun, Kerinci Kanan, Minas, Sabak Auh, Tualang, Sungai Apit, Kandis, Pusako dan Lubuk Dalam;
- Bahwa menurut data kami pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2014 dominan dari arah Timur laut dan Timur. Angin Timuran tersebut bersifat membawa massa udara kering berbeda dengan angin Baratan yang membawa massa udara basah;
- Bahwa pada saat itu kita ada mengadakan press release pada bulan Desember bahwa bulan Januari dan Februari akan terjadi kemarau dan kami sudah menyurati kepada Pemerintah Daerah dan mengundang Media;
- Bahwa di Kabupaten Siak jarak pandang minimal hampir terjadi sepanjang bulan Februari tahun 2014 dengan jarak pandang 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan sudah membaik dengan jarak 800 meter pada bulan Maret tahun 2014;

- Bahwa BMKG ada membuat peta tersebut;
- Bahwa BMKG membuat peta tersebut dimana titik api dan arah angin bisa diketahui;
- Bahwa pada peta tersebut terdapat warna merah merupakan titik-titik panas dengan indikator suhu lebih dari 42 °C dan luasan lebih besar dari 1 hektar. Titik panas tersebut harus diverifikasi karena belum tentu terjadi kebakaran pada titik panas;
- Bahwa alasannya pada saat tanggap darurat pencemaran udara waktu Susilo Bambang Yudhoyono datang bersama Kepala BMKG datang dan mengatakan kita sudah memiliki data satelit sendiri kenapa harus menggunakan satelit NOAA milik Singapura;
- Bahwa data-data kami meliputi data hujan, hotspot dan lain-lain. Data tersebut sudah berbasis web yang bisa di akses oleh siapa saja;
- Bahwa jika dari satelit yang sama maka hasil datanya juga akan sama. Setahu saya KLKH menggunakan satelit NOAA juga satelit Terra dan Aqua;
- Bahwa pada tahun 2014 belum ada dilakukan oleh BMKG karena setiap instansi masih bekerja sendiri-sendiri tetapi sekarang ada satgas yang mengeceknya;
- Bahwa di posko tersebut kami setiap hari mendapatkan data, dan data yang kami terima tersebut akan kami laporkan setiap hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

2. **Prof. Dr. Ir. AZWAR MAAS, M.Sc** yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak bisa diketahui kedalamannya seperti itu, karena dilapangan keadaan gambut itu tidak rata dan bergelombang;
- Bahwa saya melihat itu adalah akibat ulah manusia, tidak mungkin terjadi akibat gesekan dan halilintar;
- Bahwa cara untuk recovery yaitu menutup semua aliran air kemudian biarkan semuna tanaman tumbuh dengan alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Presiden telah membentuk Badan Restorasi Gambut dengan tujuan mengkondisikan dan memfasilitasi yaitu memetakan gambut mana yang harus dikembalikan fungsi alamnya lalu bila mana masih ada gambut kurang dari 3 meter maka harus gambut itu harus dikembalikan;
- Bahwa jenis gambut pada Provinsi Riau sebagian besar merupakan gambut tropis;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, tetapi saya melihat ada yang dibawah 50 hektar, ada diatas 200 hektar dan ada yang lebih dari 50 hektar tetapi pastinya saya tidak tahu pasti;
- Bahwa itu di mulai dari adanya surat kepada instansi saya yang meminta saya untuk mengambil sampel di lokasi kebakaran sekitar bulan 6 atau 7 bulan setelah terjadi kebakaran atau sekitar bulan November tahun 2014;
- Bahwa kondisi di lokasi pada saat itu sudah ada turun hujan dan bekas-bekas kebakaran itu masih terlihat ada batang-batang terbakar, abu dan arang;
- Bahwa ada 3 blok yang terbakar dijadikan sampel dan 1 blok hutan skunder di lahan yang tidak terbakar;
- Bahwa pada saat itu kami hanya membawa bor dengan 1 ekstensi dengan panjang hanya 2 meter jadi kita tidak mengebor lebih dalam lagi tapi tanah tersebut termasuk jenis gambut dengan ketebalan lebih dari 2 meter;
- Bahwa dari segi kerusakan lingkungan benar tanah tersebut sudah rusak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 jadi tanah itu sudah terbakar dan menghilangkan gambut yang memang mudah terbakar dan sisanya hanya abu dan arang. Ada perubahan-perubahan sifat gambut yang berbeda dengan kondisi aslinya. Ada beberapa parameter, jika 1 parameter saja berubah sudah bisa dikatakan rusak;
- Bahwa untuk melihat kerusakannya kita mengambil sampel, misalnya kita mengukur PH atau keasaman tanah, PH akan menjadi lebih tinggi pada saat setelah terjadi kebakaran. Kemudian adanya nutrisi yang larut karena pada tumbuhan ada 16 macam nutrisi dan jika terbakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebagian besar nutrisi akan hilang sehingga menyisakan abu yang kemudian disebut fosforus;

- Bahwa sampel tersebut yang saya ambil di lapangan dan warna pada sampel tersebut adalah hasil pengamatan di lapangan;
- Bahwa dari hasil kadar air aslinya pada Blok E17 pada permukaannya lebih kering dan PH nya juga tinggi itu dan sisa abunya juga masih banyak sehingga kandungan fosfornya jauh lebih tinggi;
- Bahwa parameter kadar air pada sampel ini adalah 661,83% pada lapisan 1(atas) dan 816,99 % pada lapisan 2 (bawah), ini dijadikan standar dari tanah gambut yang tidak terbakar di lokasi PT Triomas FDI, sementara pada lokasi Blok C15 (kode sampel Siak C15) yang merupakan blok yang terbakar analisis kadar air pada lapisan 1 (atas) adalah 256,74% dan pada lapisan 2 bawah analisis kadar airnya 418,06%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerusakan tanah atau lahan di blok C15 yang mengakibatkan kadar air pada lokasi ini mengalami penurunan;
- Bahwa tanah gambut terbakar telah terjadi peningkatan PH pada kedalaman 0-2 cm sebesar 3,87 lebih tinggi dari lapisan dibawahnya 2-30 cm dengan nilai PH 2,96 begitu pula dengan nilai daya hantar listrik (DHL) pada lapisan 0-2 cm sebesar 0.09 mS dan nilai daya hantar listrik (DHL) pada kedalaman 2-30 cm nilainya 0.07 mS dari sampel tanah gambut yang terbakar telah terjadi proses kerusakan lingkungan gambut pada tanah gambut tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dulunya lahan tersebut hutan atau bukan. Jika dulunya hutan maka pada hutan tanamannya lebih beragam satu tanaman dengan tanaman lain saling memberikan nutrisi yang berputar dalam suatu siklus tertutup jika terbakar maka lingkungan yang harusnya lestari dan perputaran siklus yang tertutup tersebut kemudian menjadi siklus terbuka akibat terjadinya kebakaran tersebut;
- Bahwa abu yang terbakar akan terbawa oleh aliran air dan akan menuju ke muara, harusnya gambut itu bisa menyimpan air tetapi jika terbakar air akan cepat kering;
- Bahwa hal itu tidak mungkin karena gambut itu bahan dasarnya adalah hutan alam dan pohon tua yang tumbang ke rawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perubahan lalu sisanya berupa kayu. Yang dikatakan restorasi itu hanya untuk memperpanjang umur laju penurunan lahan gambut tersebut tetapi untuk mengembalikan ke kondisi semula membutuhkan waktu ratusan tahun;

- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2014 dan nomor 57 tahun 2015 dikatakan bahwa gambut lebih tebal dari 3 meter tidak boleh dimanfaatkan karena gambut itu berupa rongga yang penuh dengan air sehingga gambut merupakan cadangan air segar. Juga ada Peraturan Pemerintah nomor 150 tahun 2000 dikatakan penurunan permukaan gambut tidak boleh lebih dari 35 cm dalam 5 tahun dan air tanah dari gambut itu tidak boleh lebih dalam dari 25 cm;
- Bahwa kita harus mengambil sampel di tempat yang sama kemudian ketika ada hujan jadi ketika diambil sampel semakin lama dibiarkan maka kemungkinan itu akan kembali ke kondisi semula karena bahan-bahan yang terbakar itu sudah hanyut karena dia akan menyerupai kondisi tanah dibawahnya. Maka tidak bisa dilakukan pengambilan sampel setelah musim hujan;
- Bahwa ada banyak kriteria tetapi kita melihat dari kriteria yang paling mudah dipahami yaitu PH dan DHL karena itu adalah indikator utama. Lalu dilihat di laboratorium apa isinya melalui analisis laboratorium dan saksi lebih mementingkan apa yang tidak bisa diikat oleh gambut yaitu fosforus;
- Bahwa seingat saya sudah ada bibit sawit dan lobang-lobang untuk menanam sawit dan pada Blok C7 ada sawit yang masih kecil dan juga terbakar sedangkan di Blok C15 sedang persiapan tanam tetapi masih ada bekas-bekas pohon yang telah ditebang dan belum dibersihkan;
- Bahwa setahu saya ada larangan membuka lahan dengan cara membakar tetapi saya tidak tahu persis hal tersebut diatur dimana;
- Bahwa ketika kita dilokasi dan melihat 1 hamparan maka kita ambil sampel dan diyakini hasilnya dapat mewakili;
- Bahwa kita lebih mementingkan aspek lingkungan, kerusakan lingkungan yang diakibatkan perubahan landscape;
- Bahwa semestinya hal itu terdapat di dalam AMDAL;
- bahwa tingkat kematangan gambut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambut saprik (matang), yaitu gambut yang sudah melapuk dan bahan asalnya sudah tidak bisa dikenali. Berwarna cokelat tua hingga hitam dan bila diremas oleh tangan kandungan seratnya < 15%.
 - Gambut hemis (setengah matang), yaitu gambut setengah lapuk dan sebagian bahan induknya masih bisa dikenali. Berwarna cokelat dan bila diremas bahan seratnya di kisaran 15-75%.
 - Gambut fibris (mentah), yaitu gambut yang belum melapuk dan bahan induknya bisa dikenali dengan mudah. Berwarna cokelat dan bila diremas bahan seratnya > 75%.
- Bahwa di lokasi tersebut kondisi gambutnya sudah matang;
 - Bahwa kita menggali dan lokasinya ditentukan dengan GPS serta disaksikan oleh saksi-saksi kemudian digali dan dibuat lobang sekitar 60 cm x 60 cm dan jaraknya sekitar 40cm dari kanal. Lalu kita amati apakah ada perbedaan kesimpulannya adalah lahan tersebut merupakan lahan gambut yang terbakar;
 - Bahwa jangka waktu ideal untuk pengambilan sampel diupayakan sebelum hujan deras datang ketika api padam dan dingin sebaiknya langsung diambil sampel karena hujan tersebut mempengaruhi kondisi tanah;
 - Bahwa kita melakukan orientasi lalu didiskusikan ke lokasi mana yang dianggap mewakili dan semua itu selesai dalam 1 hari;
 - Bahwa tidak ada tanggung jawab Badan Restorasi Gambut terhadap gambut yang terbakar ;
 - Bahwa Gambut tropis asalnya dari kayu, tapi ada juga yang berasal dari serat dan juga ada dari eceng gondok;
 - Bahwa PH lahan gambut ditentukan hasil dari dekomposisi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;
3. **Prof. Dr. TAN KAMELO, S.H, M.S**, yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ada badan usaha jika person atau orangnya meninggal dunia maka itu tidak akan mempengaruhi karena itu adalah tanggung jawab korporasinya kecuali yang diminta pertanggung jawaban adalah direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada pasal 116 undang-undang perseroan dikatakan bisa dua-duanya yaitu badan usaha dan atau yang memberikan perintah dan memimpin kegiatan. Dalam hal ini pengurus yang mengundurkan diri dan terlibat tentu ada tempusnya yaitu adalah tentang korporasinya kalau dia bertindak sebagai pemimpin kegiatan maka ketika tempus itu ada pada dia maka bisa ditarik atau diminta pertanggung jawabannya. Jadi korporasi dan pengurusnya tetap dapat diminta pertanggung jawabannya.;

- Bahwa Orang yang memiliki korporasi tetap bertanggung jawab sampai ke bawah terhadap bawahannya. Didalam struktur organisasi masyarakat direksi adalah struktur yang paling tinggi dalam perusahaan di bawah dewan komisaris, dan memiliki banyak bawahan dalam struktur itu, jadi jika melakukan perbuatan tanpa diketahui atau diketahui oleh direksi maka direksi tetap bertanggung jawab karena direksi lah yang melakukan pengurusan dalam perusahaan. Begitu juga dewan komisaris bisa diminta pertanggung jawabannya jika dewan komisaris lalai dalam melakukan pengawasan;
- Bahwa Jika direksi melakukan hukum maka kriterianya adalah kepatutan tetapi jika direksi mengurus harta kekayaan dari korporasi maka itikad baiknya adalah kejujuran. Pada pasal 92 dan pasal 97 dikatakan bahwa direksi harus melaksanakan pengurusan korporasi dengan itikad baik dan tanggung jawab;
- Bahwa jika terjadi kebakaran, maka sejak diketahui atau sebelum diketahuinya pasti ada SOP bagaimana melaksanakan masing-masing bidang perusahaan dan itu bentuk itikad baik perusahaan sebagai petunjuk. Jika terjadi kebakaran tentu ada upaya pencegahan kalau terjadi kebakaran harus ada upaya pencegahan apabila terjadi kelalaian dalam pencegahan berarti itu tidak ada itikad baik. Ketika terjadi kebakaran pasti ada laporannya dan sejak itu harus dilakukan upaya preventif dan represif maka jika itu tidak dilakukan dapat dikatakan itu tidak memiliki itikad baik yang sesungguhnya dalam mengelola korporasi karena tidak menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mencegah kebakaran tersebut;
- Bahwa artinya itu tidak sempurna, seharusnya semua sudah dilengkapi pada saat pengurusan izin;
- Bahwa Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Bila perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan maka perusahaan yang bertanggung jawab. Tanggung jawab itu dibebankan kepada seorang direksi baik didalam maupun diluar pengadilan. Jika seorang direksi melakukan sesuatu maka dia harus mempertanggung jawabkan perbuatan itu, begitu juga jika dia melakukan penyimpangan maka itu termasuk juga dalam pertanggung jawabannya. Seorang direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan jika dia beritikad baik sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan;

- Bahwa Didalam studi tentang organisasi perusahaan tidak sama dengan hukum perusahaan. Istilah manajer tidak dikenal dalam undang-undang perseroan tetapi dalam struktur organisasi manajer adalah melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibawah direksi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Manajer dapat melakukan perbuatan-perbuatan dengan mendapat mandat atau kuasa dari direksi ataupun perintah dari direksi;
- Bahwa secara umum pada pasal 116 dengan tegas dikatakan tentang badan usaha dapat diminta pertanggung jawaban bahkan orang yang memberi perintah atau orang-orang yang menjadi pemimpin kegiatan itu. Pertanggung jawaban bukan hanya tanggung jawab pidana tetapi juga tanggung jawab perdata kepada seorang pengurus dari perusahaan;
- Bahwa yang memberi perintah dalam ketentuan norma itu adalah direksi jadi ketika dia memberikan perintah kepada struktur vertikal dalam internal bahkan pada eksternal maka dapat dilihat sampai dimana perintah yang diberikan tetap pertanggung jawaban itu ada pada direksi. Jadi direksi tidak bisa lepas dari suatu perintah;
- Bahwa itu bisa diminta pertanggung jawaban secara tegas. Dalam undang-undang perseroan tidak dikenal istilah direktur, karena direksi adalah kumpulan dari beberapa direktur. Ketika terjadi kebakaran pada tupoksinya direksi lazimnya mengeluarkan SK direksi yang menunjukkan adanya peralihan tanggung jawab terhadap seorang direktur dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila dalam SK tersebut kemudian ada kejadian maka direktur bisa dimintakan pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Dalam undang-undang perseroan pasal 97 dikatakan dengan tegas bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Apabila korporasi melakukan perbuatan diluar kepentingan, maksud dan tujuan tidak boleh menyimpang dari AD/ART atau rapat-rapat direksi. Maka dalam pengurusan itu direksi harus tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawasi oleh dewan komisaris oleh karena itu dewan komisaris tidak boleh lalai dalam melakukan pengawasan;

- Bahwa Direksi dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga seperti dengan kontrak. Pada kontrak land clearing para pihak sudah membuat kesepakatan, dalam masa kontrak itu bahwa harus diketahui objeknya apabila objek tersebut dalam masa kontrak dilakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan isi kontrak tersebut maka harus dilihat bahwa pihak pertama selalu memberikan petunjuk untuk pihak kedua untuk melakukan kegiatannya. Apakah pihak kedua melakukan kegiatan tidak sesuai dengan petunjuk maka pihak kedua bisa diminta pertanggung jawaban tetapi apabila petunjuk tidak diberikan sesuai maksud pada pihak kedua sehingga pihak kedua kehilangan arah apa yang dimaksud dengan petunjuk itu maka pihak pertama dapat diminta pertanggung jawabannya. Pihak pertama harus memberikan petunjuk yang jelas terhadap kontrak tersebut. Jika terjadi kebakaran dan kemudian baru terjadi adendum, pada persoalan itu harusnya sebelum terjadi sudah adendum artinya ketika di adendum terjadi perubahan. Tetapi ketika sudah terjadi kebakaran baru dibuat adendum maka bisa diminta pertanggung jawaban, bisa jadi orang yang menerima petunjuk itu tidak tepat menerima petunjuk itu dan kemudian terjadi kebakaran dan kebakaran itu bukan merupakan tugas dan kewajibannya jadi pihak pertama tetap bertanggung jawab kecuali pihak yang menerima kontrak tidak memperhatikan petunjuk yang telah diberikan;
- Bahwa Tidak ada dalam kontrak itu bahwa CV. Karunia didalamnya ada klausul untuk melakukan pencegahan terhadap kebakaran jadi tanggung jawab itu tetap melekat pada pihak pertama juga somasi dilakukan pada bulan Mei tahun 2014 sedangkan kebakaran terjadi pada Februari 2014. Somasi itu tidak bisa berlaku surut peristiwa sudah terjadi kenapa somasi baru dilakukan kecuali jika somasi sudah dilakukan pada saat diketahui kebakaran kemudian diperintahkan untuk melakukan pencegahan kebakaran. Adendum sehari setelah somasi maka tidak berpengaruh apa-apa terhadap adendum tersebut;
- Bahwa Dalam konteks korporasi ada norma yang mengatakan sengaja ataupun kelalaian. Dalam kaitannya dengan pasal 116 bahwa korporasi baik karena kesalahannya atau kelalaiannya maka dapat diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban hukum selama itu berada diwilayahnya bahkan apabila asal apinya dari wilayah lain seorang direksi tetap dapat diminta pertanggung jawaban dalam unsur kelalaiannya;

- Bahwa Direksi bertindak atas nama perseroan maka jika direksi melakukan kontrak dengna pihak lain misalnya pada pihak land clearing maka tetap lahan yang terbakar pada lokasi itu tetap tanggung jawab direksi karena itu tetap dalam ruang lingkup perusahaan jangankan di lokasi perusahaan maka dilokasi kebun orang lain terjadi kebakaran akibat lompatan api dari kebun perusahaan tetap diminta pertanggung jawaban berarti perluasan pertanggung jawab bukan saja pada lokasinya apalagi itu terjadi didalam lokasinya dan didalam kontrak itu apakah ada dikatakan harus bertanggung jawab jika terjadi kebakaran;
- Bahwa Jika tidak ada dicetuskan didalam kontrak, tidak bisa pihak ketiga dimintai pertanggung jawaban maka yang bertanggung jawab tetap pada perusahaan karena kontrak itu bersifat limitatif ;
- Bahwa ketika direksi diwakili oleh orang lain maka direktur utama itu yang kapasitasnya diberikan tanggung jawab dan melakukan kontrak atau apapun kepada orang lain tetap dapat diminta pertanggung jawaban;
- Bahwa pada saat peristiwa pada dirinya saat terjadinya perjanjian dan pada saat kontrak dinotaris dilakukan, kemudian pada saat akta tersebut didaftarkan;

Menimbang,bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

4. **Prof. Dr. ALVI SYAHRIN, S.H. M.S** yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa misalnya perusahaan melakukan upaya pemadaman dan memenuhi standar. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik lahan pada pasal 12 sampai dengan pasal 15, pasal 17, pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Apabila hal itu tidak dilakukan maka dapat dikatakan perusahaan melakukan pembiaran, yang penting adalah perusahaan telah melakukan upaya-upaya sesuai dengan standar dan ini menjadi alasan pemaaf baginya

70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika standarnya saja sudah tidak terpenuhi maka ini sudah sengaja berinsaf kemungkinan;

- Bahwa Hal itu ada diatur didalam pedoman untuk pencegahan terjadinya kebakaran lahan. Biasanya setiap perusahaan memiliki pedoman tersebut;
- Bahwa Terhadap suatu lahan yang terbakar bisa disebabkan terjadi

karena :

- Sengaja dibakar.
- Terbakar namun tidak dilakukan upaya sama sekali untuk pemadaman terhadap lahan yang terbakar.
- Terbakar dan dilakukan upaya pemadaman namun sarana dan prasarana untuk melakukan pemadaman tidak memadai serta tidak dilakukan secara sungguh-sungguh.
- Terbakar dan dilakukan upaya sungguh-sungguh serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pemadaman.

Dalam hal terjadinya pembiaran meluasnya lahan yang terbakar yang apinya bukan berasal dari perusahaan dapat diduga perusahaan melakukan pembiaran terjadinya pada lahannya sebagai suatu kesengajaan untuk melakukan pembakaran lahan, kesengajaan dalam bentuk sengaja berinsaf kemungkinan atau dalam bentuk kelalaian oleh karena tidak ada atau kurang berupaya melaksanakan kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran yang terjadi pada lahannya. Selanjutnya perlu diperhatikan apakah perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan. Apabila perusahaan melakukan pencegahan terjadinya kebakaran lahan namun sarana dan prasarana tidak memadai untuk itu sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran yang mengakibatkan di lampauinya baku mutu atau baku kriteria kerusakan lingkungan maka perusahaan dapat diduga telah melakukan perbuatan dalam hal ini membiarkan lahannya terbakar sebagaimana diatur dalam pasal 99 ayat (1) akan tetapi jika perusahaan telah melakukan upaya pemadaman kebakaran, memenuhi setiap kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana, tidak ada pembiaran meluasnya lahan yang terbakar dan apinya bukan berasal dari perusahaan serta tidak

71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pelaku pembakaran lahan maka dapat dikemukakan bahwa perusahaan tidak membiarkan terjadinya kebakaran pada lahannya serta telah ada upaya melaksanakan kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran pada lahannya serta perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran sebagaimana tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran serta memiliki sarana yang memadai untuk itu;

- Bahwa terhadap alat bukti dalam tindak pidana lingkungan telah diatur dalam pasal 96 yaitu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan atau alat bukti lain termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika kita lihat penjelasannya alat bukti yang lain itu menyangkut informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik dan atau yang serupa dengan itu atau alat bukti data rekaman atau informasi yang dapat dibaca, dilihat dan didengar yang dapat dikeluarkan atau dengan bantuan sarana baik itu tertuang pada kertas, benda fisik atau yang terekam secara elektronik;
- Bahwa dalam pemeriksaan suatu perkara pengambilan alat bukti itu harus pro justitia, Jadi harus ada prosedurnya;
- Bahwa Jika tidak dilakukan dengan sempurna dan kemudian dia membiarkan akibat itu maka itu bisa sengaja berinsaf kemungkinan;
- Bahwa Hal itu berkaitan dengan penegakan hukum administrasi lingkungan berkaitan dengan pencegahan perbuatan yang dilarang. Kalau terjadi perbuatan itu mengakibatkan kerugian ada penegakan hukum administrasi ganti rugi dan pemulihan sedangkan untuk penegakan hukum pidana adalah meminta pertanggung jawaban pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya;
- Bahwa pada pasal 97 menyatakan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah kejahatan yaitu suatu tindak pidana yang melanggar hukum. Tindak pidana tersebut ada 2 bentuk yaitu tindak pidana materiil dan tindak pidana formil. Untuk tindak pidana materiil harus ada akibat yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam pasal 98, pasal 99 dan pasal 112. Pada pasal 98 dan 99 mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, pada pasal 98 dilakukan dengan sengaja dan pasal 99 akibat kelalaian lalu pada pasal 112 yaitu pejabat pengawas yang tidak melakukan pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kematian. Kemudian tindak pidana formil diatur dalam pasal 100 sampai dengan pasal 111 dan pasal 113 sampai dengan 115. Terkait tindak pidana yang dilakukan oleh atas nama korporasi diatur dalam pasal 116 dan untuk penjatuhan hukuman pada pengurusnya atau orang yang memberi perintah diatur dengan pidana dengan hukumannya ditambah sepertiga tetapi untuk koporasi selain pidana denda dijatuhi hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 115. Dalam hal apabila terdakwa adalah korporasi atau badan usaha dalam hal ini dapat diwakili oleh salah satu pengurusnya hal ini diatur dalam pasal 118;

- Bahwa saksi pada saat itu diminta untuk menerangkan pasal 116 dan pasal 108 secara fakta kejadiannya saya tidak mengetahui;
- Bahwa berdasarkan pasal 116 bahwa untuk penjatuhan pidana dapat dikenakan kepada badan usaha dan atau orang yang memberi perintah dan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Jadi harus dilihat apakah direktur ini bertindak sebagai mewakili korporasi atau dimintai pertanggung jawaban secara individual. Hal tersebut dapat dilihat dari surat dakwaan;
- Bahwa didalam tindak pidana ini yang dilakukan oleh untuk atas nama badan usaha tuntutan pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan juga kepada pengurusnya. Dalam hal terjadinya pembiaran perbuatan dari pengurus korporasi tersebut juga dapat menjadi perbuatan yang dilakukan korporasi sehingga dalam hal ini pertanggung jawaban dapat dimintakan baik kepada pengurus maupun kepada korporasi;
- Bahwa pada pasal 67 setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pengertian orang disini adalah orang perorangan termasuk badan usaha. Kemudian setiap orang yang melakukan usaha kegiatan menjadi lebih spesifik selain harus memenuhi pasal 67 juga memenuhi pasal 68 yang pertama juga harus :
 - o memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup .
- o menaati tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan.

Dalam pasal 68 ada dikatakan secara kumulatif ketiganya harus dipenuhi kewajibannya oleh setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya;

- Bahwa Hal itu upaya pencegahan itu sudah dimulai sebagai upaya preventif. Pada saat pembuatan izin perusahaan itu wajib AMDAL atau UKL-UPL itu disebutkan apa saja yang menjadi kewajiban. Berdasarkan hal itu kemudian izin lingkungan dikeluarkan dan kemudian menjadi izin kegiatan usaha;
- Bahwa hal itu nantinya terdapat dalam hukum administrasi tetapi walaupun perusahaan telah memiliki dokumen AMDAL dan izin lingkungan namun melakukan perbuatan yang menyebabkan terlanggarnya kewajiban-kewajiban yang menimbulkan akibat pencemaran maka dapat diminta pertanggung jawaban. Didalam hal ini jika menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan maka bisa menjadi sengaja berinsaf kemungkinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 tetapi jika tidak menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi kebakaran lahan maka dapat dikenakan dalam pasal 108 yaitu melakukan pembakaran lahan.
- Bahwa pengertian kriteria pada pasal 98 ini dapat kita lihat dalam penjelasan umum jadi harus ada baku mutu yang telah ditetapkan dan perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja. Dalam teori hukum pidana teori itu yaitu sengaja sebagai maksud tetapi dalam konteks teori kesengajaan itu yaitu teori yang membayangkan. Jika dia bisa membayangkan akan terjadi akibat yang akan ditimbulkan kemudian dia tidak melakukan upaya pencegahan maka dapat dikatakan sengaja berinsaf kemungkinan. Jika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban itu sebenarnya perusahaan sudah bisa membayangkan akibat-akibat yang akan ditimbulkan. Contohnya walaupun api berasal dari luar area perusahaan tetapi perusahaan tidak melakukan upaya pencegahan dan kebakaran lahan tersebut berlanjut maka perusahaan dapat dikenakan sengaja bersifat kemungkinan untuk melakukan pembakaran lahan karena perusahaan melalaikan apa yang menjadi kewajibannya tetapi kalau perusahaan melakukan upaya-upaya pemadaman sesuai dengan syarat dan ketentuan maka disini tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur sengaja karena jika terjadi juga maka itu adalah unsur kelalaian. Dalam pasal 108 itu harus dilakukan dengan sengaja tidak bisa dilakukan dengan kelalaian karena pasal 108 adalah delik formil bukan delik materil;

- Bahwa orang yang memberi perintah yang diperintah itu tidak mempunyai kewenangan lagi mirip dengan orang yang disuruh melakukan jadi jika diperintahkan kepada orang yang tidak sesuai dengan kewenangannya maka orang diperintah tidak bisa diminta pertanggung jawabannya tetapi pada pemimpin bahwa orang yang dipimpin makan pemimpin itu bisa dimintai pertanggung jawabannya karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan. Jika bawahan pemimpin telah mengerjakan pekerjaan yang bertentangan yang bertentangan dengan apa yang menjadi kewajiban perusahaan lalu pemimpin perusahaan itu harus memberikan teguran dan sanksi kepada bawahannya. Ini menunjukkan perbuatan itu bukan budaya dari korporasi tersebut;
- Bahwa Budaya korporasi itu bahwa kegiatan-kegiatan korporasi itu harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian perbuatan dari karyawan juga dapat dikatakan sebagai perbuatan korporasi;
- Bahwa melakukan pembakaran lahan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan pada pasal 98 jika disengaja dan pasal 99 jika karena kelalaian lalu pasal 108 adalah melakukan pembakaran lahan jadi tidak diperhatikan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Berdasarkan pasal 69 ayat (1) huruf h dikatakan setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- Bahwa harus diperhatikan dulu peristiwanya, berdasarkan perjanjian yang dilakukan untuk land clearing yang menyebabkan terjadinya kebakaran apakah disebabkan oleh pihak land clearing atau kebakaran itu memang terbakar yang disebabkan oleh pihak lain. Jika pihak terjadi pembakaran oleh pihak land clearing maka yang dimintai pertanggung jawaban baik pihak land clearing maupun pihak perusahaan yang memberi dalam hal perusahaan yang memberi tidak melakukan upaya pencegahan dan menjatuhkan sanksi kepada pihak land clearing artinya perusahaan melakukan pembiaran. Tetapi jika dilakukan oleh pihak land clearing dan perusahaan memberikan peringatan dan menjatuhkan sanksi kepada pihak land clearing maka ini menjadi alasan pemaaf

75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perusahaan tidak mempunyai niat untuk melakukan pembakaran lahan sehingga ini menjadi tanggung jawab pihak land clearing. Jadi ini harus dilihat kasus demi kasus sehingga saya tidak bisa begitu saja menentukan siapa yang bertanggung jawab;

- Bahwa hal itu menunjukkan komitmen perusahaan bagaimana, harusnya seketika itu diberi teguran;
- Bahwa Perusahaan tidak memiliki sarana dan prasarana, tidak melakukan upaya-upaya, tidak menjatuhkan sanksi dan teguran terhadap pihak yang mempunyai hubungan kerja dengannya maka itu menjadi hal yang membiarkan;
- Bahwa sengaja itu ada 3 bentuk yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja berinsaf kepastian dan sengaja berinsaf kemungkinan. Untuk melihat ini ada 2 teori yaitu Wilstheorie dan Voorstellingtheorie. Wilstheorie itu berbicara tentang mengetahui dan menghendaki kemudian kesengajaan berinsaf kepastian menggunakan kedua teori itu menghendaki dan membayangkan, tetapi jika sengaja berinsaf kemungkinan itu menggunakan Voorstellingtheorie atau teori membayangkan. Dalam hal ini dia bisa membayangkan akibat dari perbuatan itu tetapi dia tidak melakukan upaya untuk mencegah terjadinya hal itu itu adalah sengaja berinsaf kemungkinan tetapi jika dia membayangkan kemudian dia melakukan pencegahan tetapi tetap terjadi juga berarti itu karena kelalaian;
- Bahwa Izin itu membenarkan perbuatan yang dilarang tetapi dalam izin itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dia melanggar hukum dan dapat diminta pertanggung jawaban;
- Bahwa Pasal 98 itu adalah perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara dan baku mutu lainnya jadi ada melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan perbuatan yang dilarang. Apakah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan jadi pasal 98 itu dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa Harus memperhatikan pedoman-pedoman untuk itu sah atau tidaknya alat bukti itu hakim yang akan menilainya;
- Bahwa Jika kita melihat dari KUHP maka lingkungan hidup ini menjadi ketentuan lex specialis dalam hal-hal tertentu tetapi jika kita melihat lingkungan hidup dengan peraturan-peraturan sektoral maka dia menjadi ketentuan lex specialis jadi tergantung kita lihat dari sisi yang mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kita lihat kasus demi kasus, tindak pidana yang didakwakan atau disangkakan kepadanya. Pasal 98 yang harus dibuktikan adalah mengakibatkan yang melampaui kriteria baku mutu sedangkan pada pasal 100 melakukan perbuatan yang melampaui jadi tergantung kasusnya. Pada pasal 108 yang harus dibuktikan adalah terjadinya pembakaran lahan bahwa lahannya itu dilakukan pembakaran. Apakah pembakaran itu sebagai maksud atau pembakaran terjadinya dia tidak melakukan upaya-upaya sehingga kebakaran itu terjadi berlanjut dan ini juga dikatakan dengan pembakaran;
- Bahwa tindak pidana atas nama korporasi mens rea bisa dilihat perbuatan yang dilakukan oleh officer atau karyawan. Perbuatan yang dilakukan pengurus korporasi merupakan mens rea dari korporasi. Pada pasal 98 perbuatan dilakukan dengan sengaja sedangkan pasal 99 karena kelalaian perbedaannya dapat kita lihat dari teori kehendak dan teori membayangkan. Jadi dalam perkembangan sekarang pada teori membayangkan itu dia dapat membayangkan akan terjadinya peristiwa itu tetapi dia tidak melakukan upaya-upaya mencegah terjadinya hal tersebut tetapi jika dia melakukan upaya-upaya namun tetap juga terjadi peristiwa itu maka itu disebut kelalaian;
- Bahwa dilihat alat bukti terdapat didalam pasal 96 apabila 2 alat bukti sudah ada maka itu bisa, untuk layak dan cukup maka hakim di persidanganlah yang menentukan. Karena keterangan yang dikemukakan dalam BAP itu masih belum menjadi alat bukti dan menjadi alat bukti ketika dikemukakan di depan Hakim;
- Bahwa Tergantung pada hasil pemeriksaan ini karena alat bukti bukan satu-satunya banyak keterangan dari alat bukti lainnya nanti akan mengerucut siapa sebenarnya yang patut dituntut atau dijatuhi hukuman;
- Bahwa Kalau kita melihat Undang-undang 32 tahun 2009, pasal 28 UUD dan dikaitkan dengan setiap orang berhak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat itu menunjukkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat itu adalah hak setiap orang maka setiap orang berkewajiban untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam hal terjadi keragu-raguan terhadap peristiwanya maka diperhatikan lingkungan hidup itulah yang harus dilindungi sehingga konsep pembangunan kita adalah pembangunan yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengabaikan kebutuhan

77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generasi yang akan datang yang berwawasan lingkungan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- Bahwa Pedoman akan menjelaskan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban, pedoman harus diikuti apalagi bila dikaitkan dengan izin yang dikeluarkan;
- Bahwa Jika dicantumkan maka menjadi dasar hukum. Dalam peraturan perundang-undangan ada diatur misalnya dalam Keputusan Menteri dikatakan memperhatikan pedoman yang dikeluarkan oleh menteri kemudian itu dicantumkan didalam izin maka itu menjadi mengikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi melalui pledoi;

5. **ARDESIANTO, S. Hut.**, yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang memberikan titik kordinat adalah penyidik yaitu saudara Charles dan data itu kemudian diolah dikantor;
- Bahwa Titik kordinat kemudian kita plotting dan langsung menuju dimana letaknya;
- Bahwa adanya rekomendasi untuk izin lokasi, izin prinsip, tata batas dan survey mikro;
- Bahwa AMDAL itu setelah adanya SK pelepasan kawasan hutan;
- Bahwa terhadap PT. Triomas Forestry Development Indonesia yang saya ketahui bahwa mereka telah mengajukan izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sekitar tahun 1990-an tetapi pelepasan tersebut baru keluar pada tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan;
- Bahwa setahu saksi untuk PT. Triomas Forestry Development Indonesia luasnya sekitar 10.000 Hektar di Kecamatan Sungai Apit;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu, pada saat itu saksi hanya diberikan titik kordinat kebekaran dan dipertanyakan apakah titik kordinat itu masuk ke dalam lokasi wilayah PT. Triomas Forestry Development Indonesia;
- Bahwa Titik kordinat tersebut masih berada di dalam wilayah PT. Triomas Forestry Development Indonesia;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi PT. Triomas Forestry Development Indonesia sebelum ada SK pelepasan kawasan hutan untuk PT. Triomas Forestry Development Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK pelepasan itu dimohonkan oleh perusahaan kepada Menteri Kehutanan. Lalu ada proses seperti survey mikro untuk melihat bagaimana kondisi dan potensi diwilayah tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Kepala seksi perencanaan dan tata hutan;
- Bahwa sejak tahun 2012 saksi menjabat sebagai Kepala seksi pemetaan dan inventarisasi hutan;
- Bahwa yang meminta melakukan plotting adalah penyidik yang bernama Charles ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena hanya melakukan plotting dari titik-titik kordinat;
- Bahwa SK pelepasan kawasan hutan adalah SK yang diberikan kepada perkebunan yang harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan untuk mengeluarkan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan;
- Bahwa SK pelepasan kawasan hutan merupakan dasar untuk mendapatkan HGU;
- Bahwa luasan pada HGU bisa lebih kecil daripada SK pelepasan kawasan hutan dan sisanya dikembalikan kepada Pemerintah Daerah yaitu Bupati;
- Bahwa saya hanya diminta melakukan plotting 4 titik kordinat apakah masuk ke dalam wilayah PT. Triomas Forestry Development Indonesia atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup

6. **AGUS HARTONO, SP. M.Sc** yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sampai dengan saat ini rekomendasi tersebut belum ada evaluasi. Perusahaan diwajibkan melaporkan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten dan Provinsi dalam 3 bulan dan 6 bulan sekali termasuk juga sarana serta produksinya dalam fungsi pengawasan dan pembinaannya. Menjadi kewenangan Dinas untuk melakukan evaluasi dan monitoring kepada usaha perkebunan;
- Bahwa pada lahan gambut bila terbakar terlebih dahulu pekerjaannya akan sulit karena tidak ada pijakan traktor untuk mengolah tanahnya sehingga biayanya lebih tinggi. Pengolahan untuk sampai siap tanam jika sudah terbakar antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hektar;

- Bahwa Hal tersebut ada pada pedoman budidaya;
- Bahwa saksi kesana pada saat sebelum terjadi kebakaran;
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran butuh proses untuk pengolahan lahan dan melakukan penanaman walaupun banyak yang mengatakan membakar itu adalah untuk mencari pupuk. Prosesnya sampai bisa ditanam bisa mencapai 1 tahun;
- Bahwa pada saat perusahaan diberikan IUP ada kesanggupan dari perusahaan untuk menyediakan sarana dan prasarana tetapi dari berapa jumlah dan jenisnya itu belum diatur didalam undang-undang maupun Permentan. Yang kita atur adalah pedoman yang kami keluarkan;
- Bahwa kesanggupan tersebut dalam surat pernyataan dan tersedianya sarana dan prasarana itu dalam bentuk penilaian usaha dari Provinsi maupun Kabupaten untuk turun penilaian usaha perkebunan termasuk untuk sarana dan prasarana perkebunan nantinya akan diberi kelas 4 untuk kebun yang perlu dibina dan dalam 1 tahun kita evaluasi dan dibina kembali. Jika tidak bisa maka kita rekomendasikan untuk dicabut izinnya;
- Bahwa sejak tahun 2011 saya sebagai kepala seksi pencegahan kebakaran sampai dengan tahun 2016 dan pada tahun 2016 saya sebagai kepala seksi perubahan iklim;
- Bahwa pada saat itu tupoksi saya menangani dampak perubahan iklim termasuk penanganan pasca bencana seperti banjir dan kebakaran;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah mengetahui karena saat itu saksi termasuk dalam tim UKP4 yang melakukan audit kepatuhan tahun 2014 pada PT. Triomas Forestry Development Indonesia;
- Bahwa Peraturan tersebut ada pada Undang-undang nomor 39 tahun 2014 terdapat pada pasal 56 ayat (2) dikatakan pelaku usaha diwajibkan memiliki sistem sarana dan prasarana pengendalian kebakaran;
- Bahwa pada Permentan 98 tahun 2013 di amanatkan bahwa pelaku usaha setelah mendapatkan IUP wajib memiliki sarana dan prasarana itu. Juga didalam Undang-undang nomor 39 tahun 2014 pasal 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejelaskan ada kesanggupan pelaku usaha untuk memiliki sarana dan prasarana;

- Bahwa bentuk kesanggupan itu berupa surat pernyataan dari perusahaan yang menyatakan bahwa setelah mendapatkan IUP akan memiliki sarana dan prasarana tersebut. Tetapi didalam Permentan belum diatur mengenai batasan pelaku usaha itu harus memiliki apa dan jenis apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki;
- Bahwa bentuk standarnya baru dibuat pada tahun 2010 dalam bentuk pedoman bukan peraturan menteri atau perundang-undangan.
- Bahwa kalau berdasarkan pedoman pada tahun 2010 tetap berdasarkan luasan IUP. Jika perusahaan memiliki luasan lebih dari 500 hektar wajib memiliki 1 alat semacam mesin pemadam dan diatas 500 hektar harus memiliki regu pemadam. Pada tahun 2018 baru turun pedoman ini direvisi menjadi Peraturan Menteri Pertanian;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan dan tidak lengkap jika sesuai dengan pedoman;
- Bahwa Kami memberikan rekomendasi agar segera melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman;
- Bahwa sanksi terhadap kewajiban mengenai sarana dan prasarana memang belum diatur dalam Undang-undang maupun Permentan. Sanksi ini tegas jika perusahaan itu jelas sengaja membuka lahan dengan melakukan pembakaran. Tetapi hal itu terkait dengan penilaian usaha atau penilaian kebun atau pemberian sertifikasi ISO jika perusahaan itu dalam penilaian usahanya tidak lengkap sarana dan prasarana maka kelas kebunnya akan rendah itu adalah sanksinya. Jika salah satu item sarana dan prasarana yang dinilai tidak lengkap maka bisa dikategorikan kebun tersebut dalam kebun kelas 4 atau kebun yang dalam pengawasan;
- Bahwa Fungsi dari menara pemantau adalah untuk memantau sedangkan untuk ketinggiannya baru diatur dalam Permentan nomor 05 tahun 2018 bahwa tinggi menara pantau adalah 15 meter dari dasar tetapi aturan yang kami pedomani tentang tinggi menara belum diatur tetapi perusahaan perkebunan wajib membangun menara pemantau dan itu dalam didalam izin lingkungan juga jabarkan hal itu tetapi untuk ketinggian dan jumlahnya memang belum diatur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika berbicara Permentan yang sekarang bahwa setiap luasan 500 Hektar harus membangun 1 menara dengan ketinggian 15 meter dengan kerangka baja atau besi dan disesuaikan dengan kondisi setempat;
- Bahwa sudah dikatakan bahwa itu sesuai dengan kondisi setempat begitu juga dengan tingginya jika berada ditempat yang tinggi tidak mungkin 15 meter karena sudah tinggi. Dengan ketinggian 15 meter itu bisa memantau lebih dari 500 hektar;
- Bahwa Kami tidak mengenal adanya sekat batas pada perkebunan, tetapi kami mengenal adanya pembuatan parit yaitu parit premier, sekunder dan tersier. Untuk primer itu adalah parit awal sebagai batas kebun atau batas konsensi dengan lebar 3 meter sampai dengan 6 meter dengan kedalaman 1,2 meter sampai dengan 1,8 meter. Untuk sekunder adalah parit yang mengalirkan air ke dalam dan tersier juga berbeda dengan lebar maksimal 3 meter. Pada parit primer juga berfungsi sebagai transportasi;
- Bahwa Dari foto tersebut kita tidak tahu betul ukurannya berapa tetapi kita dapat melihat paritnya tidak bersih dan saya tidak tahu apakah benar ukurannya 3 meter;
- Bahwa parit-parit tersebut harus dipelihara;
- Bahwa Untuk Land Clearing untuk membuka lahan saja baik dengan cara mekanik maupun dengan manual tidak lebih dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hektar tetapi bisa sampai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika sampai siap tanam;
- Bahwa Jika bicara untuk perhektar maka tingkat serangan itu berbeda-beda, ada berupa spot-spot dan juga harus dilihat apakah berupa serangan seporadis atau semuanya diserang. Jika semua diserang dan pengendalian menggunakan Traktan atau Feromol bisa Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perhektar jika semuanya diserang untuk sekali pengendalian;
- Bahwa Menghilangkan hama dengan cara membakar sudah ada sejak zaman dahulu karena itu merupakan budaya tetapi sekarang ini sudah banyak pengendalian pestisida yang memang ampuh selain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar karena membakar itu juga merugikan ekologi dan ekosistem tanaman. Di dalam pedoman kami memang tidak dianjurkan untuk memberantas hama dengan cara membakar;

- Bahwa Membuka lahan dengan cara membakar akan sulit untuk pengelolaannya apalagi pada lahan gambut dan akan lebih mahal. Membakar itu bukan untuk mencari pupuk tetapi justru merusak ekosistem dan mengurangi unsur hara dan kesuburan lahan;
- Bahwa Rekomendasi yang diberikan adalah kepada Pemerintah Daerah setempat bahwa perusahaan tersebut tidak patuh terutama sarana dan prasarana maupun SDM satgasnya tidak sesuai pedoman yang ada pada kami;
- Bahwa Regu utama dalam 1 regu adalah orang yang fokus untuk memantau kebakaran, lalu ada regu pendamping adalah karyawan yang bekerja disana dan kemudian ada regu pembantu seperti dari satpam. Regu utama berjumlah 15 orang. Dalam Permentan yang terbaru sampai dengan luasan 1000 hektar ada 1 regu utama;
- Bahwa Monitoring dan evaluasi ada pada pemerintah kabupaten sehingga rekomendasinya untuk diperbaiki pembinaan dan pengawasan karena selama ini tidak berjalan contohnya dengan adanya pedoman ini masih ada beberapa perusahaan yang belum menerima buku pedoman ini;
- Bahwa yang melakukan pembinaan dan pengawasan adalah tugas dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Perusahaan;
- Bahwa setiap perusahaan itu wajib menyusun SOP untuk pencegahan dan pengendalian terhadap kebakaran;
- Bahwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia memiliki pedoman tersebut tetapi belum dijalankan sesuai dengan pedoman tersebut;
- Bahwa Permentan itu dibuat selama 3 tahun lebih hingga pada Januari 2018 ada Permentan 05 tahun 2018 terkait dengan pembukaan lahan dengan cara tidak membakar dan itu wajib dilaksanakan;
- Bahwa pada pertemuan terakhir di Pekanbaru kita mengumpulkan semua Bupati dan perusahaan-perusahaan terkait rekomendasi UKP4 untuk kepatuhan agar segera dilakukan perbaikan. Setelah itu diamanatkan kepada dinas untuk melakukan monitoring dan evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan rekomendasi yang diberikan UKP4 tersebut. Pada saat itu juga pimpinan kami menyatakan bahwa kami bersedia memberikan data perkebunan tetapi yang di audit adalah bukan pada perusahaan yang sedang dalam proses hukum;

- Bahwa sanksi administratif memang tidak ada didalam Permentan maupun pedoman tetapi kesanggupan ini bilamana usaha perkebunan tidak memiliki samasekali maka itu menjadi melanggar undang-undang;
- Bahwa pada pedoman itu tidak terdapat sanksi;
- Bahwa Peraturan Dirjen ada pada tahun 2009 terkait pengendalian dan pencegahan kebakaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup.

7. **YUDI WAHYUDIN, S.Spi, M.Si** yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemulihan itu bisa gagal pada tahun pertama, tahun kedua atau tahun seterusnya. Jadi mengapa dikali 4 karena di beberapa daerah kita wajib mengulang dalam pemulihan ekosistem;
- Bahwa seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014 seharusnya itu digabung. Mulai dari penanggulangan, verifikasi, kehilangan jasa ekosistem dan restorasi untuk kerugian negara sedangkan untuk kerugian masyarakat tersendiri. Untuk jasa verifikasi dan penanggulangan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan karena ada konsekuensi dari kebakaran tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pemerintah pusat. Misalnya biaya ahli untuk verifikasi sedangkan biaya penanggulangan oleh pemerintah daerah;
- Bahwa harus dihitung biaya investasinya dan biaya operasinya berapa kemudian kita dapat menggunakan extended cost benefit analysis maka kita akan mencari manfaat bukan finansial saja tetapi juga benefit;
- Bahwa saksi adalah Kepala divisi kebijakan ekonomi kelautan yang diminta untuk meneliti, mendidik dan memberikan pengetahuan tentang kebijakan ekonomi kelautan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu tupoksi saya adalah bagaimana memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang nilai ekonomi penting dari suatu ekosistem kelautan. Secara keilmuan sumber daya alam dan lingkungan itu sama saja;
- Bahwa secara keseluruhan substansi dari sumber daya alam di daratan saya tidak mengetahuinya tetapi secara keilmuan sama karena kita mengetahui ilmu ekonomi sumber daya alam lingkungan itu mencakup semuanya baik di darat maupun di laut. Pada porsi ini saya bertugas memberikan pengetahuan bagaimana kita menilai sebuah ekosistem mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan;
- Bahwa Kerusakan ekosistem ketika terjadi kerusakan tergantung jenisnya. Jika terkait ekosistem hutan maka sumber daya yang terkait adalah sumber daya hutan. Tetapi secara keseluruhan kita mengenal ada 4 klasifikasi jasa ekosistem yang memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat :
 1. Jasa Pengaturan, misalnya sebuah ekosistem mampu memberikan water suply terhadap sekitarnya. Seperti pada lahan gambut 0,8 sampai dengan 0,9/meter kubik adalah air
 2. Jasa Produksi, misalnya ekosistem gambut terdapat hal ekonomis penting yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti tempat ikan gabus dan tempat mencari madu;
 3. Jasa Budaya, misalnya kita bisa bertanya kepada masyarakat yang mempunyai ketergantungan terhadap ekosistem maka kita akan bisa mengetahui seberapa besar ekosistem memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar;
 4. Jasa Habitat adalah ekosistem apapun yang ada didunia ini pasti mempunyai flora dan fauna dan bisa dimanfaatkan;
- Ekosistemnya tetap ekosistem ilalang karena ditempat tersebut bukan ekosistem hutan kemudian ekosistem pertanian dari kelapa sawit. Yang terpenting adalah kerusakan terhadap fungsi ekologis. Fungsi ekologis tidak bisa hanya diasumsikan sebagai sebuah nilai yang bisa dihitung. Nilai itu ada 2 yaitu Tangible value atau nilai yang dapat diukur dan Intangible value atau nilai yang tidak dapat diukur. Masing-masing nilai tersebut bisa dipakai dengan menggunakan methodology atau teknik penilaian evaluasi. Salah satu teknik yang saya gunakan adalah benefit transfer method yang mempunyai kelebihan adalah kita dapat menghitung secara cepat dengan menggunakan nilai-nilai yang ada di dunia terkait dengan refrensi pada

85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya seorang ahli refrensi saya adalah jurnal yang terindek scopus yang diakui oleh nasional dan internasional;

- Bahwa saksi mempunyai referensi untuk satuan hektar pertahunnya adalah sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) berdasarkan referensi Costanza et al tahun 2014 tentang The Global Ecosystem Wheel. Beliau pernah menghitung pada tahun 1997 kemudian menghitung ulang pada tahun 2014 dan hasilnya bisa didapat seperti itu. Jika dikatakan luas totalnya 357, 2 hektar kita bisa mengkalikan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikali 357. Karena ini adalah pertahun sedangkan kehilangan ekosistem menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014 range nya adalah sekitar 10 tahun sampai dengan 100 tahun, tetapi saya menggunakan minimum yaitu 10 tahun jadi Rp. 75.000.000 x 357 x 10. Jika kita berbicara mengenai kerusakan lingkungan hidup dengan berbasis pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014 ada 5 komponen :

1. Ada biaya penanggulangan, jika pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat melakukan penanggulangan terhadap kebakaran tersebut maka seluruh biaya bisa ditanggung kepada orang yang melakukan pembakaran.
 2. Biaya verifikasi dari mulai adanya pembakaran sampai dengan adanya penyelesaian perkara.
 3. Kehilangan jasa ekosistem.
 4. Biaya restorasi untuk biaya pemulihan untuk mengembalikan ekosistem ke fungsi awalnya.
 5. Kerugian masyarakat.
- Bahwa Biasanya kami membuat 4x lipat dari jasa ekosistem dan itu yang umum dilakukan;
 - Bahwa Tidak ada jaminan ekosistem bisa kembali ke bentuk semula karena gambut untuk menjadi ekosistem gambut secara keseluruhan membutuhkan waktu ratusan tahun;
 - Bahwa Kalau lahan itu tidak dipergunakan dan dominan ilalang dipakai perhitungan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi jika pada ekosistem rawa nilainya akan jauh lebih besar oleh karena itu dipakai nilai rata-rata dari nilai pasar, sosial, ekologis dan ekonomi;
 - Bahwa Maksudnya adalah keadaan sebelum terjadinya kebakaran dan itu bisa saja dilakukan sendiri oleh yang mengganti. Biaya penanggulangan bisa dilakukan sendiri oleh yang merusak jadi tidak harus dikeluarkan kepada negara tetapi harus yakin bahwa kondisi awalnya harus bisa dikembalikan;

86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prinsipnya jika kita ingin mengetahui kondisi awal adalah kita bisa melihat dari kondisi lingkungan di sekitar lokasi kerusakan;
- Bahwa yang rusak adalah jasa regulasi, produksi, budaya dan habitat;
- Bahwa Kerusakan pada jasa produksi ada yang bersifat langsung yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan tidak langsung contohnya hilangnya suatu habitat perikanan maka hilangnya habitat tersebut menyebabkan hilangnya produksi dan pertumbuhan ikan. Terkait dengan hutan misalnya lebah yang menyerap sari tanaman untuk madu, madu tersebut merupakan bagian dari jasa produksi dari suatu ekosistem;
- Bahwa Jasa ekosistem itu ada 17 dan salah satunya adalah lahan gambut;
- Bahwa Patokannya adalah berbasis pada nilai jasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya tetapi secara keilmuan nilai ekosistem ada, baik secara potensi maupun secara riil. Sebuah harga bisa dinyatakan sebagai harga pasar jika berbasis kepada rata-rata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya tetapi secara keilmuan nilai ekosistem ada, baik secara potensi maupun secara riil. Sebuah harga bisa dinyatakan sebagai harga pasar jika berbasis kepada rata-rata;
- Bahwa Kerusakan dari potensi ekosistem yang ada disekitar dunia. Dia melakukan dari berbagai hasil kajian kemudian dibuat rata-rata. Oleh karena itu nilai yang dipakai sebagai nilai minimum karena merupakan rata-rata;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah orang yang melakukan pengrusakan sedangkan yang menerima adalah negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi melalui pledoi;

8. Saksi **Prof. Dr. Ir. Sumardi, M. For., Sc.** yang telah dibacakan pendapatnya di muka persidangan pada tanggal 28 Agustus 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian dari :
 - a. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- c. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- d. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
- e. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- f. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- g. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
- h. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- i. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- j. Kebakaran hutan dan lahan adalah proses penjaralan api secara bebas dan tidak terkendali yang memangsakan bahan bakar didalam hutan seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

log, ranting, serasah dan daun atau penjaran apinya tidak dibawah kendali (manusia).

- k. Pembakaran hutan dan lahan adalah proses penjaran api yang bergerak secara merata dan terkendali yang memangsa bahan bakar seperti log, ranting, serasah dan daun dengan tujuan untuk mencapai target target tertentu.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa kebakaran lahan di PT. Triomas FDI di Desa Penyengat Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut. Ahli mengetahui peristiwa kebakaran berdasarkan informasi dan penugasan dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa Ahli pernah mengunjungi ke lokasi terjadinya peristiwa kebakaran lahan di Desa Penyengat Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 15 April 2014 bersama-sama dengan Penyidik LH dari Kementerian Lingkungan Hdup, didampingi oleh pihak perusahaan Sdr.Edi (Estate Manager PT.Triomas FDI), Sdr.Adnan Muslim (Asisten Divisi IV PT.Triomas FDI) dan Sdr.Sidir (Mandor Perawatan Divisi I PT.Triomas FDI), berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan pada tanggal 15 April 2014 hasilnya adalah:

Hasil kunjungan di lokasi terjadinya kebakaran yang dilakukan pada tanggal 15 April 2014 adalah sebagai berikut : Berdasarkan Peta Areal Kebakaran yang diperoleh dari PT.Triomas FDI diketahui kelompok areal terbakar yang meliputi tanaman sawit di Blok C0,C2, C6, C7B dan B8 dan kelompok areal terbakar meliputi blok rencana tanam 2014 yaitu E18, F17, F18, D18, D17, D16, D15, C17, C15, C14 dan blok rehabilitas tanaman sawit di blok E17 dan F16. Terhadap areal terbakar tersebut dilakukan kunjungan langsung ke lapangan.

- Bahwa hasil pengamatan terhadap areal kebakaran yang dilaporkan dalam peta diatas dan fakta berhasil dikumpulkan dilapangan selama kunjungan lapangan dilakukan dapat Ahli pastikan bahwa benar telah terjadi kebakaran pada areal areal kebakaran tersebut, ditandai ditemukan sisa bahan bakar berupa arang pada permukaan tanah, potongan kayu bekas terbakar, tonggak tonggak pohon bekas terbakar, tanaman mati bekas terbakar, dan tanaman yang mengalami kematian pada bagian daun dan tajukan.
- Bahwa menjawab pertanyaan tersebut Ahli menggunakan analisis berdasarkan data atau informasi sekunder berupa peta, informasi dari karyawan perusahaan, dan fakta fakta lapangan. Proses terjadinya kebakaran diawali dari adanya penyalaan dan dilanjutkan dengan

89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan proses kebakaran. Penyalaan kebakaran terjadi disebabkan oleh tiga faktor yaitu ketersediaan bahan bakar yang potensial, suhu tinggi dan udara. Sedangkan proses perkembangan kebakaran ditentukan oleh ketersediaan bahan bakar, topografi dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang dimaksud disini terutama angin dan kelembaban udara. Berdasarkan atas proses diatas maka diperoleh pola perkembangan api di 2 (dua) areal terbakar PT.Triomas FDI yaitu kelompok blok C0, C2, C6, C7A, C7B, dan B8 dan kelompok areal terbakar meliputi blok rencana tanam 2014 yaitu E18, F17, F18, D18, D17, D16, D15, C17, C15, C14 dan blok rehabilitasi tanaman sawit di blok E17 dan F16.

- Bahwa pada kelompok areal terbakar pertama (blok C0, C2, C6, C7A, C7B, dan B8) yang terbakar pada tanggal 6 Februari 2014, ditemukan indikator arah kebakaran berupa:

- 1) Orientasi tajuk yang seluruhnya atau sebagian terbakar. Orientasinya menuju arah tiupan angin.

- 2) Terjadinya pengarangan pada pokok batang pada arah darimana nyalanya api (berlawanan dengan arah penyebaran kebakaran).

- 3) Tanaman sawit terbakar yang jatuh ke arah penyebaran api.

Penelusuran lebih lanjut ke arah berlawanan dengan penyebaran penyebaran api menunjukkan bahwa kebakaran berasal dari lokasi bagian utara tanaman sagu milik masyarakat. Indikator tersebut diatas menunjukkan arah penyebaran utama dari kebakaran yaitu dari arah selatan. Fakta ini dilakukan oleh keterangan Staf Perusahaan (Sdr.Sidir) yang mengatakan api bergerak dari blok C0 kearah selatan yaitu pada blok C2, C6, C7A, C7B, dan B8. Pada kelompok kedua (Blok E18, F17, F18, D18, D17, D16, D15, C17, C15, C14, E17, dan F16) juga ditemukan pola perkembangan kebakaran seperti pada kelompok pertama yaitu diawali dari blok E17/E18 kemudian dilanjutkan pada blok E19 s/d blok E21. Fakta ini dikuatkan oleh informasi yang diberikan oleh saudara Edi (Estate Manager PT.Triomas FDI) tentang kronologi kebakaran yaitu pada tanggal 28 Februari terbakar blok E17/E18, tanggal 1 Maret terbakar blok E17 dan blok E19, tanggal 2 Maret terbakar blok E17 dan E20, tanggal 3 Maret terbakar blok E17 dan blok E21. Sampai tanggal 16 Maret 2014 kebakaran juga ditemukan pada blok F17, F18, D16 dan D15. Dari perkembangan kebakaran tersebut dapat ditunjukkan bahwa kebakaran berkembang menuju

90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah selatan (arah utama) yang sama dengan arah perkembangan kebakaran pada kelompok satu.

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa proses perkembangan kebakaran di dua kelompok tersebut tidak ada kaitan satu lainnya. Ada dua hal yang Ahli pakai untuk menjelaskan hal tersebut, pertama kedua kelompok poses kebakaran itu terpisah oleh blok-blok yang tidak terjadi kebakaran yaitu blok B10, B12, B13, dan B14 kemudian blok C8 s/d C13 (sesuai peta dan fakta lapangan). Kedua arah utama kebakaran kedua kelompok adalah sejajar mengarah ke selatan dan kemungkinan penyebaran ke arah samping sangat kecil berdasarkan teori proses perkembangan kebakaran.
- Kebakaran hutan atau lahan itu diawali dari proses penyalan bahan bakar dan berlanjut dengan proses kebakaran. Proses ini ditentukan oleh keberadaan tiga komponen yang harus tersedia secara bersamaan, yaitu (1) bahan bakar yang dapat terbakar, (2) oksigen sebagai komponen reaksi kimia dalam kebakaran, dan (3) suhu tinggi agar terjadi penyalan. Ada beberapa kemungkinan kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi yaitu: (1) terjadi secara spontan yaitu ketika terdapat lapisan bahan bakar kering yang tebal yang pada bagian tengah lapisannya suhu dapat mencapai suhu penyalan dan akan terbakar ketika bagian ini terbuka dan oksigen melimpah, (2) akibat gejala-gejala vulkanis gunung berapi, dan (3) penyalan akibat petir. Kebakaran spontan dan gejala vulkanis tidak mungkin terjadi pada bidang lahan yang diamati, sedangkan petir biasanya terjadi bersamaan dengan hujan sehingga tidak mungkin menyebabkan kebakaran lahan. Jadi kemungkinan faktor alam sebagai penyebab kebakaran tidak ada, 4 aktifitas manusia;
- Bahwa dari fakta fakta yang diamati dan dianalisa di lapangan faktor penyebab kebakaran di blok C0, C2, C6, C7A, C7B dan B8 itu berasal dari aktifitas manusia. Aktifitas manusia pada areal tersebut sebagian besar berada pada diluar kebun Sei Metas PT.Triomas yaitu kebun sagu milik masyarakat. Sementara kebakaran pada blok E18, F17, F18, D18, D17, D16, D15, C14, E17 dan F16 berasal dari blok rencana tanam 2014 yang dijumpai adanya aktifitas land clearing;
- Bahwa Ahli melihat aktifitas land clearing, hal ini ditandai dengan adanya tiang pancang yang menunjukkan arah rumpukan yang akan dibuat. Tentang hubungan antara land clearing dan kebakaran, menurut Ahli hubungan tersebut dimungkinkan akibat adanya kesamaan waktu dan tempat terjadinya kedua proses tersebut yaitu land clearing dan kebakaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal api di blok E17 Ahli simpulkan berdasarkan informasi dan data kronologis kebakaran yang Ahli dapat dari pihak perusahaan.
- Bahwa Ahli tidak tahu apa tujuan terjadinya kebakaran di lahan PT.Triomas FDI. Sedangkan keuntungan yang dipeoleh oleh PT.Triomas FDI dengan terjadinya kebakaran dilahan mereka adalah akan membantu mempercepat pembersihan lahan yaitu berupa kayu kayu dan vegetasi yang ada di lahan tersebut. Seperti halnya terjadi pada pembersihan lahan dalam praktek peladangan berpindah;
- Bahwa fakta yang Ahli lihat dilapangan ada unsur unsur yang mengarah ke sengaja maupun pembiaran /lalai dalam peristiwa pembakaran lahan di PT.Triomas FDI pada bulan Februari-Maret 2014. Ada 5 unsur yang dapat mengarahkan pada perbuatan sengaja yaitu:
 1. Blok-blok yang terbakar yaitu blok E18, F17, F18, D18, D17, D16, D15, C17, C15, C14, E17 dan F16 adalah termasuk RKT PT.Triomas FDI tahun 2014.
 2. Pada blok E18, F17, F18, D18, D17, D16, D15, C17, C15, C14, E17 dan F16 dijumpai tanda tanda adanya kegiatan land clearing yaitu berupa pancang-pancang berbaris untuk penentuan jalan, adanya kegiatan penumbangan pohon pada lahan bekas terbakar, dan pembuatan jalan pasca kebakaran.
 3. Blok yang terbakar yang sudah ditanami sawit umur +/- 4 tahun yaitu pada blok E17 dan E18 merupakan blok yang masuk dalam Rencana Rehabilitas tahun 2014 PT.Triomas FDI berdasarkan peta tahun tanam PT.Triomas FDI tahun 2014.
 4. Blok-blok terbakar E18, F17, F18, D18, D17, D16, D15, C17, C15, C14, E17 dan F16 yang masuk dalam RKT 2014 tersebut dikuasai oleh perusahaan dan jauh dari pemukiman masyarakat;
 5. Lahan yang terbakar pada blok E18, F17, F18, D18, D17, D16, D15, C17, C15, C14, E17 dan F16 tidak berhubungan dengan lahan terbakar di blok C0, C2, C6, C7A, C7B artinya sumber penyebab kebakaran berada pada blok E18, F17, F18, D18, D17, D16, D15, C17, C15, C14, E17 dan F16.
- Bahwa fakta-fakta unsur 'lalai'/pembiaran pada kebakaran yaitu terjadi di PT.Triomas FDI pada bulan Februari-Maret 2014 antara lain:
 1. Pada blok C7A, C7B yang berbatasan dengan hutan tidak dijumpai saluran/kanal pembatas yang dapat berfungsi sebagai sekat bakar yang memadai dimana seharusnya lebar sekat bakar adalah 3x tinggi pohon yang tertinggi dalam hutan tersebut yang merupakan pembatas lahan perusahaan. Ini berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan yang menyatakan bahwa pada kebakaran tajuk, maka taksiran lebar sekat bakar adalah selebar tiga kali tinggi pohon yang paling tinggi di daerah tersebut untuk tidak memberi peluang merambatnya api apabila terdapat pohon yang roboh pada kedua sisi sekat bakar tersebut. Sementara fakta dilapangan lebar sekat bakarnya +/- 1 meter;

2. Tidak adanya menara pemantau kebakaran (menara api) diseluruh areal kebun PT.Triomas FDI pada saat kunjungan lapangan.
3. Tidak tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang memadai seperti : tidak adanya papan peringatan tingkat bahaya kebakaran, papan informasi pelarangan kebakaran di areal kebun.

- Standar biaya pembukaan lahan tanpa bakar diatur dalam Pedoman Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktur Jendral Perkebunan tahun 2007 dimana standar biaya pembukaan lahan tanpa bakar adalah : Rp 5,000,000.-/Ha untuk hutan primer atau Rp 3,400,000.-/Ha untuk hutan sekunder/semak belukar dengan asumsi biaya Hari Orang Kerja (HOK) per hari adalah Rp 50,000.-
- Berdasarkan fakta yang dilihat di lapangan lahan yang terbakar pada blok E18, F17, F18, D18, D17, D16, D15, C17, C15, C14, E17 dan F16 di kebun PT.Triomas FDI termasuk lahan yang ditanami oleh hutan sekunder.

Menimbang,bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup.

Menimbang,bahwa dimuka persidangan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ade charge atau saksi yang meringankan melainkan akan menghadirkan ahli.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang ahli sebagai berikut:

1. **Ir. MACHMUD ARIFIN RAIMADOYA, M.Sc.** yang telah memberikan pendapatnya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Perbedaannya firespot harus dilihat dalam 1 waktu atau real time untuk deteksi, rekognisi dan identifikasi. 1 waktu itu harus dalam 1 siklus matahari atau hari yang sama. Jika tidak dalam 1 waktu maka yang gilihat hanya titik arang, jika hanya titik arang kita tidak bisa menentukan kapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arang tersebut terbakar sedangkan hotspot itu adalah titik panas dan manusia yang bisa menentukan itu titik panas saja atau titik api;

- Bahwa Pada saat itu ahli memastikan asal api blok C0 terbakar sebagian kemudian Blok B dan Blok C tetapi tidak dengan intensitas yang tinggi hanya merambat dipermukaan tetapi dibagian luar intensitasnya tinggi karena tidak dikendalikan jadi api tidak melompat tetapi merambat;
- Bahwa Satelit NOAA resolusi spasialnya sangat kecil, ahli menggunakan NOAA juga tapi mengolah sendiri datanya.
- Bahwa ahli hanya melihat bagian mana yang terbakar dan bagian luar yang terbakar ke lokasi tanggal 25 September 2015 sampai dengan 27 September 2015;
- Bahwa bukan keseluruhan terbakar hanya sisi-sisi luar yang merambat dari lokasi lain tergantung kepada material bahan bakar yang ada;
- Bahwa ahli tidak melihat atau membaca data hotspot dari Penuntut Umum;
- Bahwa saksi mendapatkannya 1 hari setelah kejadian. Tetapi data hotspot tanggal 12 Februari 2014 harusnya pada saat itu dilakukan rekognisi ternyata tanggal 6 Februari 2014 perusahaan sudah melaporkan kebakaran tetapi tidak terekam oleh hotspot jadi terjadi comission error sedangkan menurut dakwaan tanggal 4 Februari 2014 sudah terjadi kebakaran;
- Bahwa dari hotspot tidak bisa mendeteksi blok mana saja yang terbakar dari hotspot;
- Bahwa Pada saat ahli ke lapangan sudah tidak lagi memungkinkan untuk melakukan rekognisi seperti itu;
- Bahwa Pada saat ahli ke lokasi tahun 2015 saya tidak memegang data hotspot lagi, yang saya pegang hanya hotspot tahun 2014. Saksi hanya melihat bekas-bekas kebakaran yang sebagian sudah pulih misalnya di blok C14 belukarnya sudah tumbuh lagi;
- Bahwa Pada tahun 2014 ahli tidak turun ke lapangan untuk melihat blok-blok mana saja yang terbakar;
- Bahwa Titik api itu dicari dengan 3 cara yaitu dengan patroli api, dengan satelit atau menara jadi yang mana yang digunakan untuk deteksi dini. Deteksi, rekognisi dan identifikasi hanya berlaku jika itu adalah hotspot tetapi jika dari menara atau patroli api harusnya langsung dilakukan tindakan. Identifikasi tidak bisa dilakukan oleh perusahaan karena identifikasi untuk menentukan siapa pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat pemantauan kebakaran hutan di Indonesia dimulai pada saat kebakaran hutan di Kalimantan pada tahun 1983 pada waktu itu kebakaran berlangsung terus-menerus dan pada waktu itu yang ada hanya patroli api. Kemudian pada tahun 1992 BAPPENAS mengadakan seminar di Bandung meminta pertolongan untuk membantu pemerintah Indonesia mengatasi kebakaran dengan menyediakan teknologi satelit lalu pada tahun 1993 pemerintah Inggris membantu permintaan tersebut lalu kemudian membangun stasiun bumi di Palangkaraya. Patroli api memiliki keuntungan bisa langsung mengecek api secara langsung namun memiliki kelemahan tidak bisa mengawasi daerah yang luas sedangkan dengan menggunakan satelit bisa mengawasi daerah yang luas tetapi kelemahannya bergantung kepada orbit satelit sejak saat itu mulai beroperasi hotspot kemudian diawasi oleh ASEAN dan sampai digunakan di Singapura. Selanjutnya kemudian ada menara api yang membantu petugas patroli api tetapi memiliki kelemahan jika asapnya belum kelihatan dari menara. Pada saat itu hanya digunakan menara statis tetapi sekarang bisa menggunakan drone yang dapat bergerak kemana saja. Semua metode itu harus real time atau satu waktu karena kebakaran termasuk dalam kategori bencana.
- Bahwa Untuk deteksi hotspot harus memiliki resolusi temporal secara waktu harus melakukan pengamatan 2 kali dalam 1 hari baik siang maupun malam. Karena resolusi temporalnya harus tinggi maka yang dikorbankan adalah resolusi spasial sangat rendah hanya 1 pixel dikali 1 kilometer karena harus menghemat hard disk di satelit. Protokol ilmiahnya yaitu proses deteksi, rekognisi dan identifikasi harus 1 waktu. Apabila melebihi dari 1 x 24 jam paling lama 2 x 24 jam maka hotspotnya akan kadaluarsa dan menjadi hotspot abadi, kita tidak pernah tau apakah itu hotspot atau firespot. Jika dilakukan real time maka kita bisa mengetahui mana yang betul-betul firespot;
- Bahwa Pertama ketika sateli lewat diatas lokasi kejadian maka satelit akan merekam data dan harus segera diproses untuk mendeteksi hotspot. Setelah deteksi hotspot harus segera dikirim ke lokasi untuk dilakukan rekognisi karena umurnya sangat pendek. Jadi tidak bisa rekaman proses hari ini lalu di proses besok dan hari selanjutnya di rekognisi pada hari berikutnya sehingga pada hari itu juga data itu sudah harus disebar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam kebakaran sama seperti deteksi kapal dalam 2 jam data sudah harus ada data pada kapten kapal karena dalam kebakaran setiap detiknya berarti maut;
- Bahwa Pada tahun 1998 ada dilakukan penerbangan untuk verifikasi, jika data diterima jam 10 pagi maka jam 11 sudah ada dipesawat untuk diverifikasi. Kemudian pada tahun 2010 Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan Permen LH nomor 10 tahun 2010 yang menyebut data hotspot ini sebagai deteksi dini kebakaran hanya diperaturan itu tidak memberikan protokol bagaimana menggunakan hotspot secara benar. Karena pada saat kita mulai menggunakan hotspot itu sudah ada pikiran tentang resiko ada kemungkinan orang yang tidak mengerti menggunakan hotspot hanya bisa overlay dan kemudian langsung menuduh orang atau perusahaan melakukan sesuatu yang melanggar hukum padahal hotspot harus digunakan dengan protokol ilmiah yang jelas. Yang sekarang terjadi hotspot digunakan terlebih dahulu baru masuk deteksi, jadi yang orang bisa dibawa ke Pengadilan hanya berdasarkan hotspot bukan firespot;
- Bahwa ahli datang ke lokasi PT. Triomas Forestry Development Indonesia pada 25 September 2015 jadi untuk rekognisi hotspot sudah tidak mungkin lagi dilakukan jadi hanya melihat area yang bekas terbakar dan melihat fasilitas damkar yang dimiliki oleh perusahaan;
- Bahwa Tidak bisa, karena resolusi spasial 1 pixel itu 1 kilometer dikali 1 kilometer. Kerja satelit itu seperti robot, jika ada titik cerah yang sangat kuat maka ukuran 1 kilometer itu dianggapnya semuanya seolah-olah terbakar jadi kita tidak mungkin menghitung luas dari hotspot tersebut tetapi juga harus menggunakan satelit yang lain yang memiliki resolusi spasial lebih baik tetapi resolusi temporalnya lebih sedikit misalnya menggunakan satelit LANDSAT yang hanya berkunjung ke daerah sama setiap 16 hari tetapi resolusi spasialnya 30 meter baru bisa dideteksi;
- Bahwa dalam standar satelit jika satelit itu sudah dianggap operasional maka ditangani oleh NOAA yang berada dibawah Departemen Perdagangan Amerika Serikat sedangkan satelit eksperimental seperti Aquatera masih berada dibawah NASA karena metodenya masih terus dikembangkan. Pada saat pertama kali membuat satelit bumi di Palangkaraya menggunakan NOAA karena NOAA secara resmi menggunakan satelit operasional. Setiap deteksi hotspot itu mengandung error antara lain Omission error yaitu ada kebakaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ada hotspot dan Comission error yaitu tidak ada kebakaran tetapi ada hotspot oleh karena itu hotspot tersebut harus tetap dipastikan;

- Bahwa pada saat saksi ke lokasi sudah mempunyai dengan data hotspot pada tanggal 12 Februari 2014 yang berada disebelah timur dari blok C0 diluar dari area kebun;
- Bahwa Ahli memperlihatkan gambar dari satelit LANDSAT sebelum kebakaran yang diambil pada tanggal 18 Juni 2013 dan setelah kebakaran pada tanggal 13 Februari 2014 dan Ahli menjelaskan bahwa kebakaran tersebut terjadi pada C0 kemudian merambat masuk sampai ke blok C, blok B dan masuk kebagian dalam dan kebakaran itu tidak dalam intensitas yang hebat tetapi hanya menjalar jika melihat pergerakan api;
- Bahwa Bukti ilmiah harus dilakukan dengan protokol yang benar untuk bisa diangkat sebagai bukti hukum untuk perkara lingkungan hidup;
- Bahwa ahli diperiksa 2 kali waktu di BAP yang pertama tidak diminta peta hotspot pada saat yang kedua baru saya diminta melampirkan data hotspot dan saksi tidak mengetahui bagaimana data hotspot milik Penuntut Umum apakah sama dengan data milik saya. Tetapi untuk mengeceknya mudah yaitu dengan mencocokkan titik kordinat dan jumlah titiknya atau paling tidak melihat ke website milik Singapura untuk melihat data aslinya. Jika tidak sama berarti ada sesuatu;
- Bahwa Harusnya jika dijadikan bukti ilmiah itu termasuk proses hukum yang dilakukan sesuai prosedur yang benar;

Menimbang,bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan cukup.

2. **Dr. Ir. BASUKI SUMAWINATA, M.Agr** yang telah memberikan pendapatnya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Efek pembakaran lahan terhadap tanaman kelapa sawit tidak ada karena tanaman kelapa sawit merupakan tanaman tahunan. Dulu pembakaran lahan juga dilakukan pemerintah pada saat program transmigrasi karena yang ditanam Cuma palawija yang bertahan 3 atau 4 bulan. Memang pembakaran gambut meningkatkan PH tanah dalam 3 atau 4 bulan karena abu itu seolah-olah tanah menjadi subur. Tetapi lama-lama karena pori gambut yang besar itu akan larut. Jadi pembakaran lahan untuk tanaman kelapa sawit akan merugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melihat sudah tidak terlihat lagi ada perbedaan tanah yang terbakar dan tidak terbakar;
- Bahwa Karena rentang waktu yang terlalu lama dan mungkin juga karena pembakaran yang tipis dipermukaan saja seperti yang didapat oleh Ahli sebelumnya yang mengatakan abunya hanya 2cm atau 3cm;
- Bahwa yang terlampauinya adalah soal PH. Karena semua PH lahan gambut melampaui baku mutu. Oleh karenanya didalam Peraturan Pemerintah 150 dimandatkan harusnya tabel baku mutu itu harus dievaluasi minimal setiap 5 tahun sekali sedangkan sekarang sudah 18 tahun dan sudah ketinggalan jaman;
- Bahwa jika dikatakan PH tanah dibawah 4 itu rusak itu salah yang memberi izin karena suatu HGU atau izin diberikan jika tanah tersebut tidak rusak. Sebelum lahan itu diberikan kepada pengguna, jika tanahnya melebihi baku mutu harus diperbaiki dulu dan dibuat peta serta diumumkan kepada masyarakat;
- Bahwa kalau api menjalar 1 meter atau 2 meter bisa karena gambut itu tidak padat tetapi berjarak ratusan meter itu tidak bisa. Tetapi asapnya pasti tetap ada karena tidak mungkin asapnya tidak ada. Yang paling sering itu apinya melompat tetapi untuk merambat dibawah itu tidak bisa;
- Bahwa Kebakaran itu tidak sampai menyebabkan penurunan fungsi lahan jika ditanam lagi maka bisa tumbuh. Jika ditanam lagi dengan tanaman kelapa sawit maka akan bisa tumbuh lagi;
- Bahwa ada perbedaan PH dari yang tidak terbakar adalah terendah 3,1 dan tertinggi 3,2 sedangkan PH dari yang terbakar adalah terendah 3,3 dan tertinggi 3,4. Memang ada perbedaan tetapi dengan perbedaan sebesar itu tidak artinya karena tanah itu tidak pernah seragam dan nilai sebesar itu masih 1 kelas;
- Bahwa memang ada perbedaan tetapi tidak jauh berbeda dan masih berada 1 kelas;
- Bahwa setelah terjadi kebakaran ternyata lahan itu bisa mengembalikan fungsinya. Jika setelah terjadi kebakaran dan mikroba nya hilang baru bisa dikatakan lahan itu rusak. Karena mikroba yang akan membantu untuk menghasilkan unsur hara, amonium dan nitrat untuk tanaman. Ketika terjadi kebakaran kekurangan oksigen maka mikroba memang hilang. Kalau soal binatang lain yang hilang itu cerita lain karena lahan tersebut memang sudah diijinkan untuk membuat perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Itu pasti tanah gambut tetapi saksi tidak ada mengukur kedalamannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gambut seperti sungai tetapi tidak bisa dilayari dibidang daratan tetapi susah diinjak. Bisa di pijak karena akar-akar tanaman dan kayu yang melintang dibawahnya. Jadi sebenarnya air pada gambut itu berhubungan abu itu tidak sampai menaikkan atau mengubah PH. Lagipula gambut itu bisa menahan perubahan. Jika kebakaran bisa mengubah PH air maka gambut akan habis karena gambut akan larut dalam PH air tinggi jadi air semua;
- Bahwa ada sedikit perubahan tetapi tidak besar. Ketika gambut itu terbakar pasti ekosistem mati tetapi ekosistem itu akan balik lagi. Kecuali gambutnya terbakar habis dan menjadi tanah sulfat asam barulah ekosistemnya tidak bisa kembali sampai kapanpun. Api itu hanya dipermukaan dan tidak bisa masuk kedalamnya karena api membutuhkan oksigen;
- Bahwa Api itu adalah reaksi oksidasi yang bertemu dengan oksigen tanpa oksigen itu tidak bisa. Tidak gampang untuk gambut bisa terbakar;
- Bahwa Data yang saya dapat setelah 1 tahun kebakaran sudah bisa ditanami dan tidak ada masalah, mikrobanya sudah normal. Tidak perlu menunggu sampai berpuluh-puluh tahun;
- Bahwa pada cuma kebakaran seperti itu tidak ada beda perlakuan karena tanaman kelapa sawit itu tanaman tahunan sampai 25 tahun selama kebakaran itu tidak menyebabkan tanah menjadi tanah sulfat asam;
- Bahwa saksi diminta oleh atasan untuk membantu permintaan dari PT. Triomas Forestry Development Indonesia yang mempunyai masalah kebakaran lahan. Sejak lulus desertasi tahun 1988 saya berkecimpung terus dibidang pemanfaatan lahan gambut dan saya di anggap bisa menjelaskan lahan tersebut telah terjadi kerusakan atau sebagainya;
- Bahwa Pada tahun 1995 sampai tahun 2000 saya menjadi asisten kepala Laboratorium Pelayanan Departemen Kehutanan kemudian sejak tahun 2000 sampai tahun 2005 saya menjadi penanggung jawab laboratorium tersebut ;
- Bahwa Jika mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 150 tahun 2000 jelas ditunjuk bahwa laboratorium yang bisa menguji perkara kerusakan tanah adalah laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat baik Gubernur, Bupati atau Walikota. Persoalannya laboratorium di daerah tidak pernah ada list nya menunjukkan standar acuan karena peralatan laboratorium untuk tanah itu sangat spesifik. Sampai tahun 2014 ketika kasus ini berjalan Laboratorium tanah milik IPB

99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itupun belum terakreditasi. Karena dulu hanya berhubungan dengan pertanian maka acuannya hanya berdasarkan SK Menteri Pertanian. Jadi pada saat itu membuat list laboratorium mana saja yang bisa menjadi rujukan untuk analisa tanah dan pupuk. Kemudian mereka mengontrol dengan sampel yang tidak diketahui untuk dianalisa untuk diperbandingkan setiap 2 kali setahun;

- Bahwa secara ilmu tanah, tanah itu tidak pernah datar selalu ada variasinya. Oleh karena itu didalam kita menerima sampel pengambil sampel itu sangat penting dan harus memahami betul tata cara bagaimana mengambil sampel yang mewakili tanah tersebut. Untuk menilai sifat kimia dan biologi kita harus mengambil dari beberapa titik. Misalnya lahannya datar diambil paling sedikit 5 lokasi pada kedalaman yang sama di aduk baru kemudian dimasukkan ke plastik sampel untuk dibawa. Untuk sampel kimia kita bisa mengikat sekuatnya karena itu benda mati tetapi untuk sampel biologi tidak bisa diikat mati karena benda hidup agar tetap bisa bernafas kemudian diistirahatkan mikroba yang ada didalamnya dengan cool box. Untuk fisika juga sama tidak bisa mengambil 1 sampel saja harus diambil beberapa sampel. Dalam perkara ini saya tidak membandingkan 1 sampel terbakar dengan 1 sampel terbakar. Tetapi membandingkan sampel yang tidak terbakar dengan sampel yang terbakar kemudian dirata-ratakan. Cara ini tertuang didalam tata cara untuk menilai kerusakan tanah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2006;
- Bahwa Jika dikatakan baku mutu lingkungan maka kerusakannya harus kerusakan lingkungan. Kerusakan adalah jika terlampaunya baku mutu lingkungan. Secara prinsip rusak atau tidaknya lingkungan itu harus hati-hati karena jika air dan udara sangat mudah dibaku mutukan sedangkan masalah tanah itu tidak gampang. Tanah itu lahirnya berbeda-beda, tanah gambut bahan asalnya dari tanaman seperti rumput-rumputan, belukar ataupun vegetasi komunitas. Jadi sangat sulit mengatakan hanya dengan 1 angka maka itu berubah, kita harus kembali ke filosofinya bahwa lingkungan dikatakan rusak jika tidak dapat menjalankan fungsinya. Jadi tidak bisa diperbandingan dengan angka-angka dan tabel kerusakan. Dalam PP 150 untuk lahan gambut ada dilampiran jika tanah dengan PH kurang dari 4 dan lebih dari 7 itu dikatakan rusak. Persoalannya tanah gambut secara alamnya PH nya dibawah 4 berarti sejak lahirnya sudah

100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak. Itulah kelemahan ilmu pengetahuan oleh karena itu didalam PP 150 untuk mengikuti ilmu pengetahuan maka itu harus dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Saya cenderung kembali kepada filosofinya;

- Bahwa ahli datang sekitar tanggal 25 atau 26 November 2015;
- Bahwa Lokasi yang saksi kunjungi itu sama persis dengan yang dikunjungi oleh Ahli sebelumnya yaitu blok C15. Keadaannya setelah terbakar sudah tumbuh lagi paku-pakuan dan sudah tidak kelihatan lagi bekas-bekas kebakaran. Serasahnya juga sudah tebal lagi, jadi tidak ada lagi abu tetapi yang ada dipermukaan paku-pakuan yang sudah lama mati. Saya datang setelah 1,5 tahun setelah kejadian dan lahan itu sudah kembali lagi. Keadaannya sudah tidak bisa saya bedakan, sudah dipenuhi dengan sisa-sisa daun-daun mati dan akar tanaman. Jika mau melihat kondisi tanah harus digali jadi bisa kita lihat tidak lagi ada abu dipermukaan, kehidupan juga sudah normal. Jadi sepintas lalu jika tidak diceritakan bahwa lahan itu pernah terbakar maka kita tidak akan mengetahuinya karena tidak bisa dibedakan. Jadi saya sudah meratakan bagaimana keadaan area yang terbakar dengan yang tidak terbakar;
- Bahwa Kemudian Ahli memperlihatkan tabel hasil analisis sampel yang dilakukan oleh Ahli;
- Bahwa kita tidak bisa mengganggu orang laboratorium. Sampel kita serahkan kepada administrasi laboratorium Departemen Kehutanan. Kemudian sampel tersebut dimasukkan kotak mereka sendiri dan diberi label kode rahasia yang hanya mereka sendiri yang mengetahuinya. Analisis pada laboratorium hanya tahu nomor sampel tersebut, tidak pernah tahu itu sampel apa, perlakuannya apa mereka tidak tahu. Setelah data masuk ke administrasi lagi baru sah apabila ditandatangani oleh Koordinator Laboratorium yang telah di paraf kepala laboratorium fisika, laboratorium kimia dan laboratorium biologi;
- Bahwa Tidak hanya laboratorium tanah, tetapi untuk semua laboratorium prinsip dasarnya adalah kerahasiaan dan ketelusuran. Jadi analisis tidak boleh mengetahui data aslinya;
- Bahwa Lama keluarnya hasil analisis itu tergantung antrian;
- Bahwa tidak bisa melihat kerusakan gambut dari warnanya;
- Bahwa kalau hanya menilai lahan itu tanah gambut atau tanah mineral bisa, tetapi jika untuk mengetahui itu jenis gambut yang bagaimana itu tidak bisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kasus seperti ini kontrol itu artinya adalah lahan yang tidak terbakar, sedangkan tiga titik diatasnya adalah lahan yang terbakar;
 - Bahwa Jika melihat data ini yang agak meningkat itu hanya ada pada lapisan atas di E17 yaitu pengkatan PH. Tanaman sangat senang dengan meningkatnya PH, saya tidak tahu apakah itu efek kebakaran atau efek dari pupuk. Warna tanah tidak seusai antara dekripsinya dengan hasil laboratoriumnya. Seseorang mengamati tanah tidak bisa sembarangan, warna tanah bisa dilihat dari buku warna tanah standar internasional. Menurut saya ada yang aneh bahwa tanah itu 2,5 YR lalu 10 R tetapi tidak ada 2,5 R. Yang celaka adalah pada C7B berwarna hitam kecoklatan kenapa pada laboratorium menjadi abu-abu dan kemudian kontrol menjadi putih. Bagaimana bisa gambut menjadi putih, gambut bisa menjadi putih caranya cuma satu yaitu dibakar. Menyatakan lahan rusak atau tidak itu dulunya lahan itu ditujukan untuk apa karena lahan itu merupakan perusahaan sawit tentu itu ditujukan untuk perkebunan kelapa sawit. Sekarang tinggal dilihat apakah sekarang masih bisa ditanam sawit atau tidak, harus dilihat apakah kebakaran itu merusak fungsinya;
 - Bahwa ada warna putih tapi PH nya tidak. Putih itu jelas sumbernya dari abu ata pasir;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan pengukuran kedalaman gambut pada PT. Triomas Forestry Development Indonesia tersebut;
 - Bahwa lahan pada PT. Triomas Forestry Development Indonesia tersebut masih bisa ditanam lagi;
 - Bahwa Hal itu tidak masalah selama pengambilan sampel dan penanganannya dilakukan dengan benar dan laboratorium yang ditunjuk menanganinya dengan benar;
 - Bahwa mestinya itu tidak boleh ada hal seperti itu. Laboratorium itu biasanya tidak pernah menetapkan warna itu merupakan hal berlebihan jika dilakukan oleh laboratorium kimia, hal itu mungkin jika dilakukan oleh laboratorium fisika. Kalaupun mau mengukur warna tanah itu dilakukan di lapangan bukan di laboratorium;
 - Bahwa Ketika laboratorium di tunjuk oleh Departemen Pertanian maka standarnya sama karena di awasi oleh Balai Besar Sumber Daya Lahan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Dr. Ir. GUNAWAN DJAJAKIRANA, MSc**, yang telah memberikan pendapatnya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh dengan cepat dan tidak ada tanda-tanda bahwa tanah itu menjadi rusak;
 - Bahwa kerusakan itu tergantung dari mutlak atau relatif. Jika mutlak maka perubahan sedikit saja sudah dianggap rusak tetapi jika relatif dihubungkan dengan fungsi jadi tidak selalu kebakaran itu akan merusak. Karena jika semua kebakaran itu akan merusak tentu nenek moyang kita di jaman dahulu tidak akan melakukan pembakaran;
 - Bahwa yang bisa dibakutkan itu seperti air dan udara sedangkan lahan sangat bervariasi jadi tidak mungkin di standarisasi karena aslinya tanah itu sudah berbeda-beda karena alam itu beragam sehingga tidak bisa dibakutkan. Lingkungan akan berubah tetapi lingkungan itu mempunyai resistensi dan resiliensi jadi tidak selalu kebakaran itu akan merusak. Kebakaran itu tergantung intensitas juga yang berbahaya itu jika kebakaran yang terjadi dengan intensitas tinggi;
 - Bahwa Alam itu mempunyai kemampuan resiliensi karena jika tidak ada kemampuan itu maka alam akan rusak semua. Terdapat 4 kombinasi resistensi dan resiliensi yaitu :
 - Resistensi tinggi.
 - Resistensi tinggi dan resiliensi tinggi.
 - Resistensi tinggi dan resiliensi rendah.
 - Resistensi rendah dan resiliensi rendah.
 - Bahwa untuk membentuk 1cm saja memang butuh waktu yang lama tetapi ekosistem gambut jika terbakar harus dibuktikan dulu apakah benar gambutnya yang terbakar belum tentu gambutnya yang terbakar karena kebanyakan yang terbakar adalah serasah atau sisa-sisa daun diatasnya. Apalagi jika gambutnya sudah saprik jadi air gampang mengalir dari bawah ke atas sehingga gambutnya sendiri tidak terbakar;
 - Bahwa Perubahan pada udara pasti ada karena terjadi pembakaran yang tidak sempurna dan mengganggu pernafasan;
 - Bahwa baku mutu udara terlampaui karena udara ada baku mutunya;
 - Bahwa Perubahan lingkungan iya, tetapi kerusakan belum tentu karena tidak semua yang merubah itu pasti merusak. Belum tentu kebakaran itu merusak. Pada waktu kebakaran jika diukur maka makhluk hidupnya dan bakteri mati tetapi tidak sampai 2 bulan kita ukur lagi maka bakteri akan ada lagi karena ekosistemnya terbuka karena jika ada hujan dan air mengalir lagi maka bakteri akan hidup lagi;

103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak ada mengukur karena sudah tidak terlihat lagi bekas-bekas kebakaran;
- Bahwa Hal itu tergantung intensitas apakah itu termasuk surface fire atau deep fire yang apinya sampai ke dalam. Dari pengamatan saya lakukan kebakarannya hanya merupakan surface fire yang membakar permukaannya saja. Saya mendatangi blok C15, E17, E18 dan C7B untuk membandingkan pengaruh kebakaran dengan yang tidak terbakar;
- Bahwa Efeknya selalu ada tetap harus kita teliti lagi kerusakan itu pada fungsinya;
- Bahwa karena kebakaran itu tidak hebat makanya hasil analisisnya tidak ada bedanya antara yang terbakar dengan yang tidak terbakar;
- Bahwa ahli datang ke lokasi PT. Triomas Forestry Development Indonesia pada tanggal 25 September 2014 sampai 26 September 2014;
- Bahwa pada saat itu sudah setahun lebih sejak terjadinya kebakaran. Pada saat kesana sudah tidak kelihatan lagi bekas kebakaran, sudah tumbuh paku-pakuan dan semak belukar;
- Bahwa ahli tidak melihat ada kerusakan. Didalam ilmu lingkungan terdapat resistensi dan resiliensi. Resistensi itu adalah kemampuan untuk menahan kerusakan jadi ada lahan yang tidak mudah rusak karena resistensinya tinggi sedangkan resiliensi adalah gampang dipulihkan jadi ada ekosistem yang sulit pulih dan gampang pulih. Untuk melihatnya bisa dilihat dari kapan lahan itu bisa berfungsi lagi. Fungsi utama lahan adalah untuk tempat tumbuh baik tanaman atau tumbuhan. Pada saat saya kesana paku-pakuan sudah tumbuh lagi;
- Bahwa Tidak ada karena kerusakan harus dihubungkan dengan fungsi ekosistem. Lahan itu peruntukannya adalah untuk kebun jadi selama masih berfungsi sebagai kebun berarti ekosistem tersebut masih berfungsi;
- Bahwa Baku mutu itu adalah standar. Ekosistem itu tidak bisa dibaku mutukan. Pada ekosistem tanah itu berbeda, tumbuhannya berbeda dan mahluk hidupnya berbeda jadi tidak bisa dibakukan. Yang bisa dibandingkan adalah ekosistem sebelum terjadi kebakaran dengan setelah terjadi kebakaran jika kemudian tidak berfungsi lagi maka bisa dikatakan ekosistem itu dikatakan rusak;
- Bahwa Dulu betul waktu belum ada pupuk orang mau bertani dengan cara membakar tetapi tanamannya merupakan tanaman pangan tidak ada menanam sawit dengan cara membakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ahli ke lokasi tersebut rumputnya sudah tinggi bahkan lebih tinggi rumputnya daripada saya itu artinya tidak rusak karena kalau rusak tidak mungkin tanaman tumbuh lagi;
- Bahwa Pada lahan gambut tidak boleh banyak parit karena jika banyak parit justru airnya gampang keluar malah gampang kering dan gampang kebakaran. Untuk mengelola lahan gambut yang bagus tidak perlu banyak parit tetapi masalahnya jika tidak dibuat parit telalu basah dan sawitnya tidak bisa tumbuh karena sawit merupakan tanaman darat. Oleh sebab itu jika dibuat parit jangan terlalu banyak dan terlalu lebar-lebar;
- Bahwa Indonesia itu menjadi kacau karena hal ini dimana bukan ahlinya mengaku-ngaku ahlinya. Saya sendiri tidak menghitung ekosistem di laut. Karena ekosistem aquatik dengan ekosistem teristerial berbeda;
- Bahwa Fungsi itu ada fungsi ekonomi atau fungsi produksi. Kadang-kadang lahan masih bisa berproduksi tetapi bisa rugi jika tanahnya mengalami penurunan kualitas;
- Bahwa Pemerintah sendiri tidak mempunyai baku mutu sendiri mengenai lingkungan dan belum pernah ada;
- Bahwa Pemerintah sendiri tidak mempunyai baku mutu sendiri mengenai tanah dan lingkungan, baku mutu itu belum pernah ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan, mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak dengan perusahaan, menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu, melaksanakan perbuatan hukum untuk pengalihan melepaskan hak atau jaminan utang atas kekayaan perseroan yang berkaitan satu sama lainnya dengan persetujuan RUPS, dan melaksanakan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas kekayaan perseroan;
- Bahwa yang melaporkan adalah Plantation Control yaitu saudara Frans Chandra;

105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk penanganan kebakaran perusahaan yang dilaporkan kepada saya pada tahun 2014 memiliki pompa air 10 unit, chainsaw, pompa jinjing 65 unit, tanki air, truk pengangkut personil, truk pengangkut peralatan, radio komunikasi genggam 11 unit, radio komunikasi organik 1 unit, logistik dan alat berat kita juga melakukan pemesanan mesin pemadam kebakaran;
- Bahwa alat yang bergerak seperti truk pengangkut di tiap divisi tetapi alat yang tidak bergerak ditempatkan di suatu tempat yaitu di camp;
- Bahwa tanki itu ditempatkan di 1 tempat karena jika disebarkan sulit untuk mengambil air jika terjadi kebakaran;
- Bahwa tanki tersebut tanki dengan kapasitas 800 liter, jika terjadi kebakaran diangkut menggunakan mobil;
- Bahwa menurut Kepala Desa dan masyarakat kebun tersebut milik saudara Atui;
- Bahwa yang terbakar ada pada blok C0, C1, C6, C7, C7B, B8, B10, B11, B12, B13, C14, C17, D17, E17, F16, D15 dan D16. Data tersebut didapat setelah perusahaan melakukan inventarisasi di lapangan;
- Bahwa perusahaan dan masyarakat bergabung memadamkan api bersama-sama;
- Bahwa api berhasil dipadamkan sampai tuntas selama 2 bulan;
- Bahwa dari hasil inventarisasi perusahaan yang terbakar lebih kurang 139 hektar lebih dibulatkan menjadi 140 hektar, didalam 1 blok ada yang terbakar hanya sebagian saja;
- Bahwa perusahaan tidak ada memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sekitar lokasi kebakaran karena kebakaran tersebut jauh dari masyarakat;
- Bahwa luas lahan yang sudah dikerjakan totalnya seluas 6.300 hektar;
- Bahwa menara api sudah dibuat jauh sebelum terjadi kebakaran dan menara api tersebut terbuat dari kayu;
- Bahwa Saya mendapat laporan dari blok C0 dan C1 karena itu yang pertama kali terbakar;
- Bahwa pada saat itu saya turun ke blok C0 dan C1;
- Bahwa laporannya api berasal dari loncatan akibat tiupan angin;
- Bahwa letaknya di lapangan pada semua tempat yang rawan atau mempunyai potensi kebakaran;
- Bahwa Jika mereka patroli menara api tidak ada yang menjaga;
- Bahwa masyarakat yang membantu itu datang berbondong-bondong sendiri pada saat terjadi kebakaran;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi tanggal 06 Februari 2014 dan saya mendapat laporan tanggal 07 Februari 2014;
- Bahwa surat peringatan itu diterbitkan jauh sebelum terjadi kebakaran yaitu pada tanggal 15 Januari 2014;

106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Karya Cipta Mandiri bekerja untuk semua calon lahan yang dicalonkan untuk dilakukan Land Clearing tetapi saya tidak ingat dimulai dari mana;
- Bahwa CV. Karya Cipta Mandiri akan mengerjakan area tersebut;
- Bahwa jaraknya masih jauh, mereka sudah memasukkan alat ke lokasi tapi jaraknya masih jauh dengan lokasi kebakaran sekitar 1 kilometer;
- Bahwa karena perusahaan menilai menara pemantau api itu kurang bermanfaat dan fungsinya kurang maksimal dibanding dengan patroli langsung di lapangan;
- Bahwa kita sudah ada rencana untuk melakukan penambahan menara api tetapi belum terlaksana;
- Bahwa menara api tersebut ada difungsikan pada saat sebelum terjadi kebakaran;
- Bahwa laporan kejadian kebakaran itu dari patroli api;
- Bahwa pada blok C0 kebakaran dipadamkan selama 2 atau 3 hari tetapi masih belum padam masih berasap, kemudian muncul lagi sekitar 1 atau 2 hari di blok C6;
- Bahwa kebakaran terakhir terjadi pada blok D16;
- Bahwa tidak ada bantuan dari pihak lain, peralatan hanya ada dari PT. Triomas Forestry Development Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. Triomas Forestry Development Indonesia selama 10 tahun;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Triomas Forestry Development Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menjadi Direktur sejak PT. Triomas Forestry Development Indonesia berdiri;
- Bahwa pada saat itu kita mengalihkan saham dari pemilik yang lama pada tahun 80'an dan sejak pengalihan saham itu saya sudah menjadi Direktur;
- Bahwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia bergerak dibidang perkayuan dengan HPH;
- Bahwa sejak HPH nya berakhir dan HPH tidak diperpanjang lagi kemudian kita diberikan lahan konversi untuk dialihkan menjadi perkebunan sejak tahun 2000-an;
- Bahwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia diberikan izin untuk pengelolaan perkebunan, HGU pada tahun 2011, AMDAL pada tahun 2010 juga ada izin pencadangan perkebunan, dan beberapa izin-izin lainnya juga izin dari Bupati;
- Bahwa perusahaan ada melaporkan setiap 6 bulan sekali mengenai hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam

107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Gubernur Riau dan Bupati Siak;

- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2014 saya berada di Jakarta dan ditelpon oleh saudara Frans chandra yang menjabat sebagai Plantation controler yang memberitahukan bahwa terjadi kebakaran pada PT. Triomas Forestry Development Indonesia. Kemudian saya memberitahukan supaya dikerahkan semua kekuatan yang ada untuk melakukan pemadaman dan mencari asal-usul api darimana. Beberapa hari kemudian saya pulang dari Jakarta dan diketahui bahwa sumber api tersebut dari kebun sagu masyarakat disebelah PT. Triomas Forestry Development Indonesia;
- Bahwa yang memberitahukan bahwa sumber api berasal dari kebun sagu milik masyarakat yaitu pengawasan di area itu yaitu saudara Hendra;
- Bahwa pada waktu pemadaman dari tim pemadam perusahaan dan dibantu masyarakat. Dari perusahaan sebanyak 40 orang dan masyarakat sekitar 30 orang;
- Bahwa kejadian itu bulan Februari dan kemudian ada lagi kejadian pada awal-awal bulan Maret karena lompatan api yang melompat ke blok-blok yang lain;
- Bahwa kejadian itu bulan Februari dan kemudian ada lagi kejadian pada awal-awal bulan Maret karena lompatan api yang melompat ke blok-blok yang lain;
- Bahwa Perusahaan mempunyai tim pemadam kebakaran yang memiliki peralatan antara lain pompa, selang air, alat berat, mobil pengangkut personil, kapak, alat kordinasi dan tersedianya makanan;
- Bahwa kebun perusahaan ada di Sei Metas dan Kimas tetapi kebakaran terjadi di kebun Sei Metas;
- Bahwa Petro tidak termasuk dalam area PT. Triomas Forestry Development Indonesia;
- Bahwa pada kebun Metas terdiri dari 3 divisi setiap divisi lebih kurang 10 blok;
- Bahwa perusahaan memiliki menara api yang berada antara kebun Metas dan kebun Kimas;
- Bahwa pada PT. Triomas Forestry Development Indonesia memiliki SOP tentang pencegahan kebakaran;
- Bahwa menara api di kawasan tersebut sebetulnya ada tetapi mungkin masih kurang dari standarnya;
- Bahwa menara api tersebut bisa memantau kawasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengawasan itu saya di lapangan mempunyai GM, estate manager dan Askep;
- Bahwa sudah ada laporan dari GM atau estate manager pada saat pihak Land Clearing datang ke lokasi dan mulai beroperasi untuk melakukan pekerjaannya pada saat kontraktor mulai masuk;
- Bahwa kita menunjuk lokasi yang akan kita serahkan untuk dikerjakan oleh kontraktor. Kemudian orang pengawasan di lapangan melihat sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh kontraktor;
- Bahwa tindakan yang tidak sesuai tidak ada, karena jika tidak sesuai maka pekerjaannya akan kita stop;
- Bahwa pihak Land Clearing tidak ada menghubungi Terdakwa pada saat terjadi kebakaran, tetapi mereka ikut memadamkan kebakaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada turun ke lokasi kebakaran 1 minggu setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa mendatangi dan menyaksikan langsung area yang sudah terbakar dan pada saat itu masih terlihat sebagian yang masih belum padam karena masih ada asap dan apinya sehingga saya tidak bisa mendekati lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat lokasi kejadian dari jarak sekitar 200 meter, Terdakwa melihat di area perusahaan tepatnya di blok C17 dan C18;
- Bahwa api benar-benar padam pada bulan April 2014;
- Bahwa Terdakwa kurang ingat kapan Tim UKP4 datang ke PT. Triomas Forestry Development Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut mendampingi tim UKP4 tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengetahui hasil temuan audit tim UKP4;
- Bahwa seingat Terdakwa, hasil audit UKP4 menyatakan perusahaan saya kurang patuh tetapi menurut saya perusahaan kami sudah patuh karena sejak tahun 2007 sampai 2013 lokasi saya tidak pernah terjadi kebakaran. Segala sesuatu sudah saya tunjukkan dengan segala sarana dan prasarana yang ada dimiliki perusahaan hanya saya tidak tahu indikator yang digunakan UKP4 dasarnya dari mana mengatakan perusahaan saya kurang patuh;
- Bahwa terhadap personil perusahaan menurut saya perusahaan sudah maksimum begitupun dengan peralatannya namun saya tidak memiliki pedoman standar yang diwajibkan oleh UKP4;
- Bahwa perusahaan memiliki tim khusus untuk penanggulangan kebakaran dengan jumlah 3 regu dan setiap regu berjumlah 28 orang ditambah 2 orang untuk patroli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Perusahaan ada melaporkan kejadian kebakaran, pertama kami melaporkan secara lisan kepada Camat, Kapolsek Sungai Apit, Kepala Desa dan Dinas Perkebunan lalu kami susul dengan laporan secara tertulis tanggal 17 Februari 2014;
- bahwa Terdakwa tidak membawa laporan tertulis tersebut pada persidangan hari ini;
- bahwa Terdakwa mengetahui PT. Triomas Forestry Development Indonesia memiliki prosedur pengendalian kebakaran lahan yang diterbitkan tanggal 1 Desember 2013;
- bahwa Setahu Terdakwa SOP tersebut sudah dilaksanakan oleh perusahaan;
- bahwa terhadap menara api perusahaan tidak sepenuhnya mengikuti SOP;
- bahwa perusahaan ada melakukan penyuluhan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran;
- bahwa perusahaan ada pemasangan rambu-rambu dilarang merokok atau menyalakan api tetapi sebagian sudah ada yang hilang;
- bahwa sudah ada dilaporkan, kita belum mengadakan kembali tetapi sudah dianggarkan;
- bahwa Menara pemantau api itu ada yang menjaga secara rutin oleh tim patroli. Setiap tim ada 2 orang yang melakukan patroli;
- bahwa menara pemantau api tersebut berada di kebun Kimas, Jaraknya sekitar 1 kilometer;
- bahwa Peralatan cukup memadai hanya saja kekurangan sumber air karena pada saat itu kemarau panjang;
- bahwa perusahaan memiliki penampungan air tetapi tidak mencukupi, kita juga memiliki tanki-tanki air;
- bahwa kebakaran pada blok C14 termasuk RKT perusahaan tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. Karya Cipta Mandiri;
- bahwa perusahaan tidak ada perusahaan memberikan somasi kepada CV.Karya Cipta Mandiri tetapi ada peringatan dan peringatan itu tidak ada kaitannya dengan kebakaran yang terjadi. Peringatan itu pada umumnya diberikan setiap musim kemarau kami memberikan peringatan kepada penanggung jawab yang ada dilokasi agar mereka lebih waspada;
- bahwa perusahaan ada melakukan pengawasan di lokasi kegiatan CV. Karya Cipta Mandiri;
- bahwa peringatan itu tidak ada kaitannya dengan adendum tersebut. Adendum itu pertimbangannya karena lokasi yang akan dikerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medannya sangat berat dan tidak ada nilai tambah dari hasil pengambilan kayu. Kemudian pada saat itu semua upah naik sehingga perusahaan mengambil pertimbangan untuk memberikan tambahan kepada CV. Karya Cipta Mandiri;

- bahwa penambahan nilai kontrak itu adalah inisiatif perusahaan karena jika tidak dinaikkan CV. Karya Cipta Mandiri tidak akan sanggup untuk bekerja;
- bahwa pekerjaan Land clearing tersebut telah selesai sampai pada tahun 2016;
- bahwa luas kebun Sei. Metas semua seluas 4000 hektar tetapi pada saat terjadi kebakaran belum ditanam semua;
- bahwa Perusahaan mengalami kerugian yaitu keterlambatan penanaman, secara fisik kerugian yang dialami lebih kurang Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) itupun masih tafsiran kasar;
- bahwa maksud dari kerugian secara fisik adalah dampak akibat dari kebakaran tersebut;
- bahwa perusahaan mengeluarkan biaya penanggulangan berupa anggaran ekstra dari perusahaan tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Lingkungan Hidup sejak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dan terakhir dipanggil pada tahun 2015;
- bahwa Selama proses penyidikan tersebut tidak pernah ada pergantian direksi;
- bahwa kebun Sei Metas masih berjalan dan semua lahan yang dicadangkan sudah tertanam;
- bahwa patroli api jika diterapkan secara tepat manfaatnya lebih besar daripada menara api karena menara api tidak bergerak dan hanya bisa melihat jika api sudah membesar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diperlihatkan barang bukti berupa :

No	Lokasi	Koordinat	Jenis dan jumlah
1.	C 15	N 00°.44' 03,5" E 102°. 27'49,7"	Tanah terbakar permukaan terbakar sedalam 3 - 5 cm +/- 0,250 kg Tanah tanah tidak terbakar

111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(kedalaman > 3 - 5 cm) +/- 0,250 kg Tanah tidak terbakar (kedalaman > 15 cm) 0,250 kg op
2.	E 17	N 00°.43'53,8"	E 102°. 27'12,1"	Tanah terbakar permukaan terbakar sedalam 3 - 5 cm 0 +/- kg Tanah tanah tidak terbakar (kedalaman > 3 - 5 cm) +/- 0,250 kg Tanah tidak terbakar (kedalaman > 15 cm) +/- 0,250 kg
3.	Contro I (E 18)	N 00°.43'46,0"	E 102°. 27'12,4"	Tanah tidak terbakar dan alami +/- 0,250 kg Lapis atas +/- 0,250 kg Lapis bawah +/- 0,250 Kg
4	C 7b	N 00°.45'30,9"	E 102°. 27'59,6"	Tanah terbakar permukaan terbakar sedalam 3 - 5 cm +/- 0,250 kg Tanah tanah tidak terbakar (kedalaman 5 - 15 cm) +/- 0,250 kg Tanah tidak terbakar (kedalaman > 15 cm) +/- 0,250 Kg

8. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari kantor Direksi PT. Triomas FDI, berupa :

No	Dokumen	Jumlah	Keterangan
1	Copy Keputusan Bupati Siak No 217A/hk/kpts/2006 tentang pemberian izin usaha perkebunan PT. Triomas FDI	3 Lembar	Stempel Perusahaan
2	Copy Keputusan kepala BPN-RI No	6	Stempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	97/HGU/BPNRI/2010 tentang pemberian HGU atas nama PT. Triomas FDI atas tanah di kabupaten siak provinsi Riau	Lembar	Perusahaan
3	Copy Keputusan menteri kehutanan no Sk.05/menhut-II/2006 tentang pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 10.713,10 ha yang terletak di kelompok hutan tasik besar serkap kabupaten siak provinsi Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Triomas FDI	4 Lembar	Stempel Perusahaan
4	Copy Keputusan Bupati siak No 147 tahun 2006 tentang kelayakan lingkungan kegiatan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 6500 ha di desa penyengat kecamatan sungai apit kabupaten siak provinsi Riau atas nama PT. Triomas FDI	4 Lembar	Stempel Perusahaan
5	Copy Surat menteri pertambangan dan energi no 554/337/1997 perihal rekomendasi areal perkebunan kelapa sawit PT. Triomas FDI di wilayah kerja PT. Petronusa Bumibakti	2 Lembar	Stempel Perusahaan
6	Copy Adendum no 02 /add/tfdi/pku/V/2014 atas surat perjanjian kerja no 01/spk/pku/tfdi/kcm/I/2014	1 Lembar	Stempel Perusahaan
7	Copy Perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT. Triomas FDI dengan CV. Karunia Cipta Mandiri	8 Lembar	Stempel Perusahaan
8	Copy Surat kementerian hukum dan ham no AHU/AH.01.10/05696 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
9	Copy Akta No 18 tanggal 28 Desember 2012, pernyataan keputusan RUPSLB	6 Lembar	Stempel Perusahaan
10	Copy Surat kementerian hukum dan ham no AHU/03303/AH.01.02/2012 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan	1 Lembar	Stempel Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Copy Akta No 06 tgl 20 Desember 2012 pernyataan keputusan RUPSLB PT. Triomas FDI	7 Lembar	Stempel Perusahaan
12	Surat menteri Hukum dan HAM AHU/AH.01.10/32817 penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
13	Akta salinan No 07 tgl 21 September 2011 penegasan pernyataan keputusan para pemegang saham	10 Lembar	Stempel Perusahaan
14	Akta salinan No 12 tgl 19 Agustus 2011 tentang pernyataan keputusan para pemegang saham	8 lembar	Stempel Perusahaan
15	Surat menteri Hukum dan HAM No AHU/AH.01.10/12199 penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
16	Akta salinan No 17 tgl 24 Februari 2011 tentang pernyataan keputusan circular letter para pemegang saham PT. Triomas FDI	7 Lembar	Stempel Perusahaan
17	Surat menteri Hukum dan HAM No AHU/72317.AH.01.02 tahun 2008 tentang persetujuan anggaran dasar perseroan	1 Lembar	Stempel Perusahaan
18	Copy Akta salinan No 38 tgl 31 Juli 2008 tentang pernyataan keputusan RUPS PT. Triomas FDI	25 Halaman	Stempel Perusahaan
19	Copy Surat menteri Hukum dan HAM No AHU-AH.01.10/14854 penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
20	Copy Copy Akta salinan No 39 tgl 27 Februari 2008 tentang pernyataan keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Triomas FDI	10 Halaman	Stempel Perusahaan
21	Copy Surat Departemen Kehakiman dan HAM No C-UM.02.01.304 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan direksi/ komisaris PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
22	Copy Akta No 07 tgl 5 Desember 2001 pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas PT. Triomas FDI	6 Halaman	Stempel Perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Copy Keputusan menteri Kehakiman dan HAM No C-20815HT 0104.TH.2001	1 Halaman	Stempel Perusahaan
24	Copy Akta No 40 tentang perbaikan perseroan terbatas PT. Triomas FDI	7 Halaman	Stempel Perusahaan
25	Copy Akta No 03 tgl 12 Juni 2000 tentang PKR PT. Triomas FDI	7 Halaman	Stempel Perusahaan
26	Copy Akta No 147 tgl 31 Januari 1997 pernyataan keputusan rapat PT. Triomas FDCI tentang penegasan kembali kepindahan kedudukan dari selat panjang ke Pekanbaru	7 Halaman	Stempel Perusahaan
27	Keputusan Menteri Kehakiman RI No C2-6755HT.0104.TH.96	1 Lembar	Stempel Perusahaan
28	Copy Akta No 358 tgl 190 Januari 1996 tentang Pernyataan keputusan rapat PT. Triomas FDCI	6 Halaman	Stempel Perusahaan
29	Copy Akta No 40 tgl 10 November 1982 tentang Risalah rapat PT. Triomas	5 Halaman	Stempel Perusahaan
30	Copy Akta No 80 tgl 25 Februari 1980 tentang Risalah rapat PT. Triomas FDCI	23 Halaman	Stempel Perusahaan
31	Tambahan berita negara RI Tgl 28/10-1969 No 86, pengumuman dalam berita negara RI	33 Halaman	Stempel Perusahaan
32	Struktur organisasi PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
33	Prosedur Pengendalian Kebakaran Lahan PT. Triomas FDI	16 Halaman	Stempel Perusahaan
34	Copy Hasil Audit UKP4 Peralatan DAMKAR yang harus dipenuhi	2 Lembar	Stempel Perusahaan
35	Rekap daftar permintaan upah lembur pemadaman api	2 Bundel	Stempel Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			an
36	Copy Peta Kebakaran	1 Lembar	Stempel Perusaha an
37	Copy Peta kerja kontraktor	1 Lembar	Stempel Perusaha an
38	Copy Surat peringatan ke CV. KCM	1 Lembar	Stempel Perusaha an
39	Copy RKT periode 2013 – 2018	1 Bundel	Stempel Perusaha an
40	Copy dokumen AMDAL	1 Bundel	Stempel Perusaha an
41	Copy RKL	1 Bundel	Stempel Perusaha an
42	Copy RPL	1 Bundel	Stempel Perusaha an

9. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari kantor Kebun

Sei Metas PT. Triomas FDI, berupa :

No	Dokumen	Jumlah	Keterang an
1	Copy Lembar surat tugas sopir angkut peralatan kebun bulan Februari 2014	3 bundel berkas	Stempel Perusaha an
2	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi II bulan Februari 2014	2 Lembar	Stempel Perusaha an
3	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi V bulan Februari 2014	2 Lembar	Stempel Perusaha an
4	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi II bulan Maret 2014	4 Lembar	Stempel Perusaha an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi V bulan Maret 2014	5 Lembar	Stempel Perusahaan
6	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi I bulan Februari 2014	2 Lembar	Stempel Perusahaan
7	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi I bulan Maret 2014	8 Lembar	Stempel Perusahaan
8	Copy surat tugas sopir angkutan kebun bulan maret 2014	2 bundel berkas	Stempel Perusahaan
9	Copy laporan harian operasi ecxavator bulan Februari 2014	2 bundel berkas	Stempel Perusahaan
10	Copy laporan harian operasi becoloader bulan Maret 2014	1 bundel berkas	Stempel Perusahaan
11	Copy laporan harian operasi becoloader bulan Februari 2014	1 bundel berkas	Stempel Perusahaan

10. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari kantor BMKG

Kelas I Kota Pekanbaru berupa

No	Dokumen	Jumlah
1.	Data BMKG Stasiun Meteorologi Dumai bulan Februari 2014 yang meliputi Data Temperatur, Data Curah hujan, Data penyinaran matahari, Data Kelembaban, Data kecepatan dan arah angina	2 Lembar
2.	Data BMKG Stasiun Meteorologi Dumai bulan Maret 2014 yang meliputi Data Temperatur, Data Curah hujan, Data penyinaran matahari, Data Kelembaban, Data kecepatan dan arah angin	2 Lembar
3.	Data curah hujan daerah siak dan sekitarnya tahun 1984 s.d 2014	1 lembar

11. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari kantor Dinas

Perkebunan Provinsi Riau berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Dokumen	Jumlah	Keterangan
1	Copy Keputusan Bupati Siak No.15/HK/KPTS/2007	5 Lembar	Yose Rizal
2	Copy Berita acara tata batas kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan perkebunan PT. Triomas FDI	10 Lembar	Yose Rizal
3	Copy Keputusan Menhut No. SK 05/menhut-II/2006	4 Lembar	Yose Rizal
4	Copy Keputusan Bupati Siak No.217/HK/KPTS/2006	3 Lembar	Yose Rizal
5	Copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 97/HGU/BPN-RI/2010	6 Lembar	Yose Rizal
6	Copy Berita Acara panitia pemeriksaan tanah Nomor 04/RSL/HGU/2009	10 Lembar	Yose Rizal
7	Copy Surat persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit 10.000 hektar untuk Dirut PT. Triomas FDI nomor HK.350/ES.93/02.96	2 Lembar	Yose Rizal
8	Copy Surat Menteri Kehutanan RI nomor 206/menhut-II/1997	1 Lembar	Yose Rizal
9	Copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis No: 38 – 401/PGT/IL/1998	4 Lembar	Yose Rizal
10	Copy Setifikat tanah	3 Buku	Yose Rizal

12. Barang bukti berupa dokumen / surat yang disita di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta berupa :

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Kwitansi Pembayaran kepada CV. Karunia Cipta Mandiri dari PT. Triomas FDI;	5 Lembar	Carles
2.	Jumlah Tagihan Pembayaran kepada PT. Triomas FDI dari CV. Karunia Cipta Mandiri;	5 Lembar	Carles
3.	Form Permohonan Pembayaran CV. Karunia Cipta Mandiri	5 lembar	Carles
4.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	4 lembar	Carles

118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen	Keterangan
5.	Kontraktor CV. Karunia Cipta Mandiri; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kontraktor CV. Karunia Cipta Mandiri beserta Lampiran;	20 lembar	Carles
6.	Buku kas PT. Triomas FDI Tahun 2014;	3 Lembar	Carles
7.	Buku Pengeluaran Pembayaran dari PT. Triomas FDI kepada CV. Karunia Cipta Mandiri.	39 Lembar	Carles

13. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita di kantor Pusat Pengelolaan Pembangunan Ekoregion Sumatera eks Kantor Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Pekanbaru berupa :

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen	Keterangan
1	Copy Data Titik Hotspot dan Peta Hotspot di kawasan perkebunan PT. Triomas FDI pada bulan Februari -Maret 2014	1 (satu) berkas	Carles
2.	Peta Hotspot di kawasan perkebunan PT. Triomas FDI pada bulan Februari -Maret 2014	2 (dua) lembar	Carles

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing telah mengenal serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia (selanjutnya disebut PT.Triomas FDI) adalah pelaku usaha/badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan yang berkedudukan di Pekanbaru berdasarkan akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yaitu akte No.80 tanggal 25 februari 1980 yang dibuat di hadapan Notaris yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ny. Darwani Sidi Bakaroesin,SH dengan perubahan terakhir yaitu Akta Notaris No.18 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Iswanu Mahendradi.SH dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan Nomor:AHU-AHA.01.10-05696 tertanggal 20 Februari 2013;

- Bahwa benar Terdakwa PT.Triomas FDI memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.05/Menhut-II/2006 tertanggal 4 Januari 2006;
- Bahwa benar Terdakwa PT.Triomas FDI memiliki Kelayakan Lingkungan Kegiatan Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 6500 Ha di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Propinsi Riau berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor : 147 Tahun 2006 tertanggal 21 Juli 2006;
- Bahwa benar Terdakwa PT.Triomas FDI memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Propinsi Riau tertanggal 21 Juli 2006;
- Bahwa benar Terdakwa PT.Triomas FDI memiliki Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor : 217a/HK/LKPTS/2006 tertanggal 08 September 2006;
- Bahwa benar Terdakwa PT.Triomas FDI memiliki Izin Hak Guna Usaha berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 97/HGU/BPN RI/2010 tertanggal 23 Desember 2010 dengan luas areal 6.335,036 Ha (enam ribu tiga ratus tiga puluh lima koma tiga puluh enam hektar) terletak di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Propinsi Riau;
- Bahwa benar struktur PT. Triomas FDI adalah PT. Triomas FDI dipimpin oleh direktur (Supendi) direktur membawahi Plantation controler (PC), PC membawahi Internal Controler (Ikhsan Eka Putra), General Manager (GM) Plantation (Izwar Natali) dan manager umum dan HRD (Agus Setiawan). GM Plantation membawahi Estate Departemen (Perwita Indra), estate manager kebun (Edi) dan manager civil engineering (jhoni). Estate manager membawahi Askep (saat ini kosong) dan KTU (Hendiki). Askep membawahi asisten divisi;
- Bahwa benar Terdakwa PT.Triomas FDI dalam perkara ini diwakili oleh SUPENDI sebagai Direktur PT.Triomas FDI berdasarkan Akta Notaris No.18 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Iswanu Mahendradi.SH

120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan

Nomor:AHU-AHA.01.10-05696 tertanggal 20 Februari 2013;

- Bahwa benar selaku Direktur PT.Triomas FDI SUPENDI memiliki tugas dan tanggung jawab berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan, mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak dengan perusahaan, menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu, melaksanakan perbuatan hukum untuk pengalihan melepaskan hak atau jaminan utang atas kekayaan perseroan yang berkaitan satu sama lainnya dengan persetujuan RUPS, dan melaksanakan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas kekayaan perseroan;
- Bahwa benar PT. Triomas FDI mulai kegiatan tahun 2006 dan mulai melakukan penanaman tahun 2007;
- Bahwa benar PT. Triomas FDI kebun Sei Metas dibagi dalam 6 (enam) divisi, masing-masing divisi luasan 500 ha (lima ratus hektar) sampai 700 ha (tujuh ratus hektar) dibagi kurang lebih 20 (dua puluh) blok, 1 (satu) blok terdiri dari lebih kurang 30 ha (tiga puluh hektar);
- Bahwa benar ada kegiatan land clearing dilakukan kontraktor CV Karya Cipta Mandiri (KCM) dengan direktornya adalah saksi KASWAR;
- Bahwa benar land clearing dilakukan pada blok C dan Blok D, dimana pengerjaannya dilakukan pada tahun 2011 sampai tahun 2016;
- Bahwa benar kondisi lahan sebelum land clearing masih berupa hutan;
- Bahwa benar pada awal bulan Februari 2014 terjadi kebakaran dilahan Terdakwa PT.Triomas FDI yaitu di blok C0, C6, C7A, C7B, B8, B9, B10, B13, C14, C15, C16, D15, D16, D17, E17, F17, dan F16;
- Bahwa benar api berasal dari lahan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan milik Terdakwa PT.Triomas FDI;
- Bahwa benar awalnya terjadinya kebakaran pada tanggal 6 Februari 2014 pukul 01.00 wib, dimana lahan sagu masyarakat terbakar yang diketahui milik sdr. ATUI, dan merambat ke areal lahan Terdakwa PT.Triomas FDI yaitu di blok C0 dan api padam pada pukul 02.00 Wib hari itu juga, tetapi di lahan masyarakat api tidak bisa mati total karena angin berhembus kencang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari tanggal 6 Februari sampai dengan pertengahan Maret pihak Terdakwa PT.Triomas FDI terus melakukan pemadaman api;
- Bahwa benar pada saat kebakaran, semua pekerjaan di perusahaan tersebut dihentikan untuk melakukan pemadaman dan juga telah ada bantuan dari kontraktor yang ada di divisi lain;
- Bahwa benar Terdakwa PT.Triomas FDI memberikan laporan terjadinya kebakaran di areal Terdakwa PT.Triomas FDI kepada pihak kepolisian, sehingga turun bantuan dari polisi;
- Bahwa benar Terdakwa PT.Triomas FDI memiliki saran prasarana pengendalian kebakaran berupa mesin pompa air merk robin sebanyak 22 unit, selang sebanyak 100 gulung masing masing gulung sepanjang 20 meter, solo spray 100 unit, kendaraan roda empat khusus angkut mesin pompa air 3, excavator 3, baceloder 1 semua dalam kondisi baik dibantu alat berat milik kontraktor. Untuk komunikasi dalam pengendalian kebakaran memakai hand phone.
- Bahwa benar Terdakwa PT.Triomas FDI ada melakukan pemasangan rambu-rambu dilarang merokok atau menyalakan api tetapi sebagian sudah ada yang hilang;
- Bahwa benar pada saat kejadian sedang musim kemarau, sehingga air yang tersedia di parit-parit minim, sehingga pihak perusahaan membuat kantong-kantong air;
- Bahwa benar kantong-kantong air tersebut dibuat dengan menggunakan excavator, akan tetapi, walaupun digali sampai 4 meter air tetap lambat masuknya karena pada saat itu musim kemarau;
- Bahwa benar api berhasil dipadamkan sampai tuntas selama 2 bulan;
- Bahwa benar dampak dari kebakaran tersebut yaitu masyarakat menderita sesak nafas dan ada 2 (dua) orang anak yang dirawat dirumah sakit;
- Bahwa benar berdasarkan ahli AGUS HARTONO, SP. MSc. Bahwa pada gambut bila terbakar pekerjaan akan sulit karena tidak ada pijakan traktor untuk mengolah tanahnya sehingga biayanya lebih tinggi. Pengolahan untuk sampai siap tanam jika sudah terbakar antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hektar;
- Bahwa benar menurut pantauan BMKG selama bulan Februari tahun 2014 di Kabupaten Siak dengan indikator tingkat kepercayaan hotspot 81%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 100% terdapat 57 titik api dan selama bulan Maret terdapat 69 titik api;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli ARISTA ARDHITAMA, M.Si dikabupaten Siak pada tahun 2014 sejak bulan Januari sudah mendapatkan curah hujan yang minim, indikator utamanya adalah curah hujan dan curah hujan yang minim berakibat kepada kekeringan. Untuk Provinsi Riau sendiri memiliki iklim yang unik dengan pola hujan ekuatorial yaitu pola hujan yang mempunyai 2 puncak musim hujan dan 2 puncak musim kemarau. Puncak musim kemarau yang pertama bulan Januari dan Februari dan puncak musim kemarau yang kedua pada bulan Juni, Juli dan Agustus dan puncak musim hujan yang pertama pada bulan April dan puncak musim hujan yang kedua pada bulan November;
- Bahwa benar berdasarkan kesimpulan ahli Prof.Dr.Ir.AZWAR MAAS, M.sc berpendapat akibat kebakaran tersebut dari segi kerusakan lingkungan benar tanah tersebut sudah rusak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 jadi tanah itu sudah terbakar dan menghilangkan gambut yang memang mudah terbakar dan sisanya hanya abu dan arang. Ada perubahan-perubahan sifat gambut yang berbeda dengan kondisi aslinya. Ada beberapa parameter, jika 1 parameter saja berubah sudah bisa dikatakan rusak;
- Bahwa benar berdasarkan surat keterangan ahli gambut dan penggunaan lahan ahli Terdakwa yaitu : Dr. Ir. GUNAWAN DJAJAKIRANA, MSc dan Dr. Ir BASUKI SUMAWINATA, M.Agr, tertanggal 1 September 2016 dengan kesimpulan :
 - Dari hasil pengamatan lapang dapat disimpulkan bahwa kebakaran yang terjadi pada lahan gambut yang ditanami oleh tanaman sawit terjadi dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi. Demikian dari hasil pengamatan pada profil tanah tidak ditemukan adanya sisa-sisa bakaran di dalam profil tanah gambut;
 - Berdasarkan hasil analisa sifat kimia, fisik, dan biologi tanah pada lahan terbakar dan tidak terbakar, dapat disimpulkan tidak terjadi perubahan sifat-sifat tanah secara signifikan terhadap sifat kimia, fisika, dan biologi dari lahan yang terbakar. Perbedaan-perbedaan yang terjadi hanya merupakan nilai variasi tanah sebagai akibat sifat alami tanah gambut di Indonesia yang memang sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Dengan demikian tidak dijumpai adanya kerusakan tanah pada lokasi-lokasi yang telah dikunjungi/diperiksa.

- Bahwa benar pada kesimpulannya ahli dari Terdakwa Ir. Machmud Arifin Raimadoya, M.sc yang datang kelokasi pada tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 melihat bukan keseluruhan lahan yang terbakar, hanya sisi-sisi luar yang merambat dari lokasi lain tergantung kepada material bahan bakar yang ada, dan bekas-bekas kebakaran tersebut sebagian sudah pulih misalnya di blok C14 belukarnya sudah tumbuh lagi;
- Bahwa benar menurut ahli dari Terdakwa Ir. Machmud Arifin Raimadoya, M.sc, ahli memperlihatkan gambar dari satelit LANDSAT sebelum kebakaran yang diambil pada tanggal 18 Juni 2013 dan setelah kebakaran pada tanggal 13 Februari 2014 dan ahli menjelaskan bahwa kebakaran tersebut terjadi pada C0 kemudian merambat masuk kebagian dalam dan kebakaran itu tidak dalam intensitas yang hebat tetapi hanya menjalar jika melihat pergerakan api;
- Bahwa benar pada kesimpulannya ahli dari Terdakwa Dr.Ir.Gunawan Djajakirana, Msc berpendapat pada saat itu ahli datang setahun lebih sejak terjadinya kebakaran. Pada saat kesana sudah tidak kelihatan lagi bekas kebakaran, sudah tumbuh paku-pakuan dan semak belukar;
- Bahwa berdasarkan UKP4 yang melakukan audit kesiapan dari Perusahaan Industri Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Upaya-Upaya Pencegahan Kebakaran atau Kesiapan apabila terjadi kebakaran, bahwa Terdakwa PT.Triomas FDI terkait peralatan untuk upaya pencegahan kebakaran ada yang belum terpenuhi dari sekitar 90 (Sembilan Puluh) item ada sekitar 10 (sepuluh) item sampai dengan 15 (lima belas) item Terdakwa PT.Triomas FDI punya tetapi tidak sesuai dengan ketentuan, dan sudah pernah dilakukan pelatihan kebakaran tahun 2013 yang seharusnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, sehingga hasilnya Terdakwa PT.Triomas FDI kurang patuh artinya banyak kewajiban-kewajiban yang tidak dijalankan;
- Bahwa benar Terdakwa PT.Triomas FDI sudah mempunyai SOP pencegahan penanggulangan kebakaran dan memiliki regu pemadam kebakaran yang dipimpin oleh estate manager dan di masing-masing divisi dipimpin oleh asisten divisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa PT.Triomas FDI sudah memiliki tim patroli api yang bertugas pada siang hari/jam kerja;
- Bahwa benar Terdakwa PT.Triomas FDI memiliki menara pengawas (menara pemantau api) untuk kebun Sei Metas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Peta Hotspot 2014 PT.Triomas FDI kebun Sei. Metas dengan Satelit NOAA18 bulan Februari dan Maret selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopi Peta Hotspot 2014 PT.Triomas FDI kebun Sei. Metas dengan sateli Aqua bulan Februari selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopi Peta Hotspot 2014 PT.Triomas FDI kebun Sei. Metas dengan satelit Aqua bulan Maret selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopi Peta Hotspot 2014 PT.Triomas FDI kebun Sei. Metas dengan satelit Terra bulan Februari selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopi Peta Hotspot 2014 PT.Triomas FDI kebun Sei. Metas dengan satelit Terra bulan Maret selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopi peta overlay citra Landsat PT.Triomas FDI Siak Propinsi Riau, selanjutnay diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopi peta hasil tinjauan lapangan Tim Saksi Ahli kebakaran lahan PT.Triomas FDI Kebun Sei. Metas selanjutnay diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopi Surat perintah tugas No.SP-29/Gas/PPNSLH/03/2014 tertanggal 20 Maret 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopi berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopi Surat Panggilan No.170/Panggil/PPNSLH/05/2014 tertanggal 8 Mei 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 236/Panggil/PPNSLH/05/2014 tertanggal 22 Mei 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 237/Panggil/PPNSLH/05/2014 tertanggal 22 Mei 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 238/Panggil/PPNSLH/05/2014 tertanggal 22 Mei 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 239/Panggil/PPNSLH/05/2014 tertanggal 22 Mei 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 308/Panggil/PPNSLH/06/2014 tertanggal 30 Juni 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 309/Panggil/PPNSLH/06/2014 tertanggal 30 Juni 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 3011/Panggil/PPNSLH/06/2014 tertanggal 30 Juni 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-17;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 353/Panggil/PPNSLH/07/2014 tertanggal 11 Juli 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 355/Panggil/PPNSLH/07/2014 tertanggal 11 Juli 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 356/Panggil/PPNSLH/07/2014 tertanggal 11 Juli 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 287/Panggil/PPNSLH/08/2014 tertanggal 29 Agustus 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 67/Panggil/PPNSLH/04/2015 tertanggal 23 April 2015 selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 68/Panggil/PPNSLH/04/2015 tertanggal 23 April 2015 selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopi permintaan keterangan kepada Direktur PT.Triomas Forestry Development Indonesia tertanggal 23 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopi berita acara pengambilan barang bukti/sampel tertanggal 24 November 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotocopi tanda terima tanggal 24 November 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotocopi berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti/sampel selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotocopi hasil analisa tanah tertanggal 15 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai yang cukup, kecuali bukti T-8 s.d T-28 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-1 s/d T-7 telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti T-8 s.dT-28 hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maupun pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sebagaimana diatur dan diancam pasal :

Kesatu : Pasal 98 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Kedua : Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta dan keadaan yang terjadi dipersidangan dan dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, ahli, surat,terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dengan memperhatikan mengenai kebakaran lahan diareal Terdakwa PT.Triomas FDI tersebut kemudian dilihat dari pola kegiatan dan pengelolaan Terdakwa PT.Triomas FDI diareal kerjanya, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2018 yang mana Terdakwa PT.Triomas FDI yang diwakili oleh Sdr.Supendi Bin Alm Sumito telah didakwa melanggar Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun tidak serta – merta menyatakan PT.TRIMAS yang diwakili oleh Sdr.Supendi Bin Alm Sumito bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu per satu unsur tindak pidana yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ;
3. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam ketentuan Pasal 1 butir 32 Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sehingga dengan demikian sudah barang tentu harus ada orang/manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat dan keterangan terdakwa dan barang bukti serta berkas perkara yang bersangkutan sebagaimana termuat dalam fakta hukum yang terurai di atas bahwa terdakwa yang bernama **PT.TRIOMAS Forestry Development Indonesia**, Pelaku usaha/Badan Usaha di bidang produksi, perdagangan dan ekspor kayu balok hasil hutan-hutan lain serta hasil-hasil kehutanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Pekanbaru berdasarkan akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yaitu akte No.80 tanggal 25 februari 1980 yang dibuat di hadapan Notaris yang bernama NY.Darwani Sidi Bakaroedin,SH dengan perubahan terakhir yaitu Akta Notaris No.18 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Iswanu Mahendradi.SH dan disahkan oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan Nomor:AHU-AHA.01.10-05696 tertanggal 20 Februari 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan **PT.TRIOMAS Forestry Development Indonesia yang diwakili oleh Supendi Bin Alm Sumito** sebagai badan usaha yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa PT Triomas FDI yang diwakili oleh SUPENDI BIN ALM SUMITO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (**error in persona**) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi

Ad. 2. Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa pengertian hukum dari **Kelalaian** atau **Kealpaan (culpa)** adalah kelalaian atau kesalahan yang bersifat lebih ringan daripada kesengajaan (dolus);

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Ihwal culpa disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa culpa yang dapat dikenai atau dijatuhi hukuman haruslah berbentuk **culpa lata**, dan bukannya **culpa levis** (culpa yang terlalu ringan sifatnya);

Menimbang bahwa untuk mengukur suatu perbuatan termasuk dalam **culpa lata** adalah sebagai berikut :

- Apakah suatu perbuatan telah melanggar ketentuan / norma hukum, atau
- Apakah suatu perbuatan telah melanggar batas-batas kepatutan umum dalam masyarakat yang dikenal sebagai kurang hati-hati, kurang penduga-duga, kurang memperhitungkan kemungkinan yang terjadi di sekelilingnya, ceroboh, sembrono, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian kelalaian atau kealpaan Terdakwa tersebut adalah dalam bentuknya sebagai **Culpa Lata** yang terhadapnya dapat dikenai atau dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa esensi pada perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Bahwa pada angka 2 dinyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka terpenuhilah keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan baku mutu udara ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pasal 1 butir 7 adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan baku mutu air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pasal 1 butir 9 adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan baku mutu air laut berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004 tentang baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 15 adalah Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan Terdakwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia (selanjutnya disebut PT.Triomas FDI) adalah pelaku usaha/badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan yang berkedudukan di Pekanbaru berdasarkan akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yaitu akte No.80 tanggal 25 februari 1980 yang dibuat di hadapan Notaris yang bernama Ny. Darwani Sidi Bakaroesdin,SH dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir yaitu Akta Notaris No.18 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Iswanu Mahendradi.SH dan disahkan oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan Nomor:AHU-AHA.01.10-05696 tertanggal 20 Februari 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT.Triomas FDI memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.05/Menhut-II/2006 tertanggal 4 Januari 2006, Kelayakan Lingkungan Kegiatan Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 6500 Ha di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Propinsi Riau berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor : 147 Tahun 2006 tertanggal 21 Juli 2006, Analisis Dampak Lingkungan Hidup Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Propinsi Riau tertanggal 21 Juli 2006, Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor : 217a/HK/LKPTS/2006 tertanggal 08 September 2006, dan Izin Hak Guna Usaha berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 97/HGU/BPN RI/2010 tertanggal 23 Desember 2010 dengan luas areal 6.335,036 Ha (enam ribu tiga ratus tiga puluh lima koma tiga puluh enam hektar) terletak di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa struktur PT. Triomas FDI adalah PT. Triomas FDI dipimpin oleh direktur (Supendi) direktur membawahi Plantation controler (PC), PC membawahi Internal Controler (Ikhsan Eka Putra), General Manager (GM) Plantation (Izwar Natali) dan manager umum dan HRD (Agus Setiawan). GM Plantation membawahi Estate Departemen (Perwita Indra), estate manager kebun (Edi) dan manager civil engineering (jhoni). Estate manager membawahi Askep (saat ini kosong) dan KTU (Hendiki). Askep membawahi asisten divisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT.Triomas FDI dalam perkara ini diwakili oleh SUPENDI sebagai Direktur PT.Triomas FDI berdasarkan Akta Notaris No.18 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Iswanu Mahendradi.SH dan disahkan oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan Nomor:AHU-AHA.01.10-05696 tertanggal 20 Februari 2013;

Menimbang, bahwa PT. Triomas FDI mulai kegiatan tahun 2006 dan mulai melakukan penanaman tahun 2007;

Menimbang, bahwa PT. Triomas FDI kebun Sei Metas dibagi dalam 6 (enam) divisi, masing-masing divisi luasan 500 ha (lima ratus hektar) sampai 700 ha (tujuh ratus hektar) dibagi kurang lebih 20 (dua puluh) blok, 1 (satu) blok terdiri dari lebih kurang 30 ha (tiga puluh hektar);

132

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal bulan Februari 2014 terjadi kebakaran dilahan Terdakwa PT.Triomas FDI yaitu di blok C0, C6, C7A, C7B, B8, B9, B10, B13, C14, C15, C16, D15, D16, D17, E17, F17, dan F16; Menimbang, bahwa api berasal dari lahan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan milik Terdakwa PT.Triomas FDI;

Menimbang, bahwa awalnya terjadinya kebakaran pada tanggal 6 Februari 2014 pukul 01.00 wib, dimana lahan sagu masyarakat terbakar yang diketahui milik sdr. ATUI, dan merambat ke areal lahan Terdakwa PT.Triomas FDI yaitu di blok C0 dan api padam pada pukul 02.00 Wib hari itu juga, tetapi di lahan masyarakat api tidak bisa mati total karena angin berhembus kencang;

Menimbang, bahwa dari tanggal 6 Februari sampai dengan pertengahan Maret pihak Terdakwa PT.Triomas FDI terus melakukan pemadaman api;

Menimbang, bahwa pada saat kebakaran, semua pekerjaan di perusahaan tersebut dihentikan untuk melakukan pemadaman dan juga telah ada bantuan dari kontraktor yang ada di divisi lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT.Triomas FDI memberikan laporan terjadinya kebakaran di areal Terdakwa PT.Triomas FDI kepada pihak kepolisian, sehingga turun bantuan dari polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT.Triomas FDI memiliki saran prasarana pengendalian kebakaran berupa mesin pompa air merk robin sebanyak 22 unit, selang sebanyak 100 gulung masing masing gulung sepanjang 20 meter, solo spray 100 unit, kendaraan roda empat khusus angkut mesin pompa air 3, excavator 3, baceloader 1 semua dalam kondisi baik dibantu alat berat milik kontraktor. Untuk komunikasi dalam pengendalian kebakaran memakai hand phone.

Menimbang, bahwa Terdakwa PT.Triomas FDI ada melakukan pemasangan rambu-rambu dilarang merokok atau menyalakan api tetapi sebagian sudah ada yang hilang;

Menimbang, bahwa pada saat kebakaran di areal Terdakwa PT.Triomas FDI sedang musim kemarau, sehingga air yang tersedia di parit-parit minim, sehingga pihak Terdakwa PT.Triomas FDI membuat kantong-kantong air, dengan menggunakan excavator, akan tetapi, walaupun digali sampai 4 meter air tetap lambat masuknya karena pada saat itu musim kemarau dan api berhasil dipadamkan sampai tuntas selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa dampak dari kebakaran tersebut yaitu masyarakat menderita sesak nafas dan ada 2 (dua) orang anak yang dirawat dirumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ahli AGUS HARTONO, SP. MSc., bahwa pada gambut bila terbakar pekerjaan akan sulit karena tidak ada pijakan traktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengolah tanahnya sehingga biayanya lebih tinggi. Pengolahan untuk sampai siap tanam jika sudah terbakar antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hektar;

Menimbang, bahwa menurut pantauan BMKG selama bulan Februari tahun 2014 di Kabupaten Siak dengan indikator tingkat kepercayaan hotspot 81% sampai dengan 100% terdapat 57 titik api dan selama bulan Maret terdapat 69 titik api;

Menimbang, bahwa di kabupaten Siak pada tahun 2014 sejak bulan Januari sudah mendapatkan curah hujan yang minim, indikator utamanya adalah curah hujan dan curah hujan yang minim berakibat kepada kekeringan. Untuk Provinsi Riau sendiri memiliki iklim yang unik dengan pola hujan ekuatorial yaitu pola hujan yang mempunyai 2 puncak musim hujan dan 2 puncak musim kemarau. Puncak musim kemarau yang pertama bulan Januari dan Februari dan puncak musim kemarau yang kedua pada bulan Juni, Juli dan Agustus dan puncak musim hujan yang pertama pada bulan April dan puncak musim hujan yang kedua pada bulan November;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan ahli Prof. Dr. Ir. AZWAR MAAS, M.sc berpendapat akibat kebakaran tersebut dari segi kerusakan lingkungan benar tanah tersebut sudah rusak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 jadi tanah itu sudah terbakar dan menghilangkan gambut yang memang mudah terbakar dan sisanya hanya abu dan arang. Ada perubahan-perubahan sifat gambut yang berbeda dengan kondisi aslinya. Ada beberapa parameter, jika 1 parameter saja berubah sudah bisa dikatakan rusak;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya ahli dari Terdakwa Ir. MACHMUD ARIFIN RAIMADOYA, M.sc. yang datang kelokasi pada tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 melihat bukan keseluruhan lahan yang terbakar, hanya sisi-sisi luar yang merambat dari lokasi lain tergantung kepada material bahan bakar yang ada, dan bekas-bekas kebakaran tersebut sebagian sudah pulih misalnya di blok C14 belukarnya sudah tumbuh lagi;

Menimbang, bahwa ahli dari Terdakwa Ir. MACHMUD ARIFIN RAIMADOYA, M.sc. memperlihatkan gambar dari satelit LANDSAT sebelum kebakaran yang diambil pada tanggal 18 Juni 2013 dan setelah kebakaran pada tanggal 13 Februari 2014 dan ahli menjelaskan bahwa kebakaran tersebut terjadi pada C0 kemudian merambat masuk kebagian dalam dan kebakaran itu tidak dalam intensitas yang hebat tetapi hanya menjalar jika melihat pergerakan api;

134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya ahli dari Terdakwa Dr. Ir. GUNAWAN DJAJAKIRANA, Msc., bahwa ahli datang setahun lebih sejak terjadinya kebakaran, saat kesana sudah tidak kelihatan lagi bekas kebakaran, sudah tumbuh paku-pakuan dan semak belukar;

Menimbang, bahwa berdasarkan UKP4 yang melakukan audit kesiapan dari Perusahaan Industri Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Upaya-Upaya Pencegahan Kebakaran atau Kesiapan apabila terjadi kebakaran, bahwa Terdakwa PT.Triomas FDI terkait peralatan untuk upaya pencegahan kebakaran ada yang belum terpenuhi dari sekitar 90 (Sembilan Puluh) item ada sekitar 10 (sepuluh) item sampai dengan 15 (lima belas) item Terdakwa PT.Triomas FDI punya tetapi tidak sesuai dengan ketentuan, dan sudah pernah dilakukan pelatihan kebakaran tahun 2013 yang seharusnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, sehingga hasilnya Terdakwa PT.Triomas FDI kurang patuh artinya banyak kewajiban-kewajiban yang tidak dijalankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT.Triomas FDI sudah mempunyai SOP pencegahan penanggulangan kebakaran dan memiliki regu pemadam kebakaran yang dipimpin oleh estate manager dan di masing-masing divisi dipimpin oleh asisten divisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT.Triomas FDI sudah memiliki tim patroli api yang bertugas pada siang hari/jam kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT.Triomas FDI memiliki menara pengawas (menara pemantau api) untuk kebun Sei Metas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan areal yang terbakar dan luasan lahan yang terbakar, karena didalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa lahan yang terbakar kurang lebih 400 ha (empat ratus hektar), dan hal ini juga merupakan bagian dari Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan locus dan tempus dalam surat dakwaan Penuntut Umum salah, selain itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai barang bukti Penuntut Umum berupa Peta Sebaran Hot Spot tanggal 1 Februari sampai 15 Februari dan bukti surat Terdakwa yang diberi tanda T-1 s.d T-5 yaitu berupa Fotocopi peta Hotspot 2014 PT.Triomas Kebun Sei. Metas dan T-6 berupa Peta overlay citra Landsat PT.Triomas FDI terdapat perbedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ADNAN MUSLIM, bahwa areal yang terbakar adalah C0, B13, C14, D15, D16, D17, C15, C16. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi SIDIR areal yang terbakar adalah C0, C7A, C7b, C6, C14, D15, D16, D17, C15, B13, C4, dan C16. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi HENGKI areal yang terbakar adalah B8, B9, B10, dan C0. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD HIDAYATUDIN, S,ST areal yang terbakar adalah E17, F17, F16, C6, C7A, C7B, B8, B9, C14, C15, C16, C17, D15;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa PT Triomas FDI yang diwakili oleh SUPENDI BIN ALM SUMITO areal yang terbakar adalah C0, C1, C6, C7, C7B, B8, B10, B11, B12, B13, C14, C17, D17, E17, F16, D15, dan D16;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penuntut Umum berupa peta areal Terdakwa PT Triomas FDI yang terbakar adalah C6, C7A, C7B, B8, C14, C15, C16, C17, D15, D16, D17, D18, E17, E18, F16, dan F17;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Terdakwa yang diberi tanda T-7 berupa peta hasil tinjauan lapangan tim saksi ahli kebakaran hutan, bahwa areal Terdakwa PT Triomas FDI yang terbakar adalah C0, C6, C7A, C7B, B8, B9, B-10, B11, B12b, C14, C17, D15, D16, D17, E17, dan F16;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENGKI, bahwa blok B8 berbatasan dengan lahan Ayan yang ikut terbakar;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, tidak ada yang mengetahui luasan areal yang terbakar, tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa luasan lahan yang terbakar 139 Ha (seratus tiga puluh Sembilan) hektar atau dibulatkan menjadi 140 (seratus empat puluh hektar);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dibacakan yaitu saksi EDI dan saksi FRANS CHANDRA memberikan keterangan yang berbeda, dimana saksi EDI menerangkan lahan yang terbakar kurang lebih 400 ha (empat ratus hektar) sedangkan saksi FRANS CHANDRA menerangkan lahan yang terbakar kurang lebih 200 ha (dua ratus hektar);

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi MUHAMMAD HIDAYATUDIN, S,ST bahwa tidak semua lahan yang terbakar yang ia datangi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ADNAN MUSLIM, dan saksi SIDIR, bahwa lahan yang terbakar tidak keseluruhan blok tetapi hanya sebagian saja, hal ini sesuai dengan keterangan ahli Terdakwa yang bernama Ir. MACHMUD ARIFIN RAIMADOYA, Msc. Yang menyatakan bahwa ahli datang ke lokasi pada tanggal 25 September 2015 sampai dengan 27 September 2015;

Menimbang, bahwa, ahli Terdakwa Ir. MACHMUD ARIFIN RAIMADOYA, Msc. melihat bukan keseluruhan lahan yang terbakar, hanya sisi luar yang merambat dari lokasi lain tergantung kepada material bahan bakar yang ada dan bekas-bekas kebakaran tersebut sebagian sudah pulih misalnya di Blok C14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belukarnya sudah tumbuh lagi dan dari satelit LANDSAT sebelum kebakaran yang diambil tanggal 18 Juni 2013 dan setelah kebakaran 13 Februari 2014, ahli menjelaskan bahwa kebakaran tersebut terjadi pada C0, kemudian merambat masuk kebagian dalam dan kebakaran itu tidak dalam intensitas yang hebat tetapi hanya menjalar jika melihat pergerakan api;

Menimbang, bahwa dari kejadian kebakaran tersebut, Majelis Hakim menilai sudah ada upaya dari PT. TFDI tersebut untuk memadamkan api;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi KASWAR, bahwa ia melakukan LAND CLEARING di blok C dan D, dan alat-alat saksi ada di lokasi tersebut, saksi juga membantu memadamkan api dengan mengirimkan alat escavator;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUNARDI, bahwa saksi dapat data tentang titik hot spot lalu dianalisa dan dioverlay dan hal tersebut dilaporkan kepada pimpinan saksi tanggal 19 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ARDESIANTO, S. Hut, bahwa saksi diberikan titik koordinat dan titik koordinat tersebut masih masuk ke dalam lokasi wilayah PT Triomas FDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ARISTA ARDHITAMA, Msi, bahwa titik panas tersebut harus diverifikasi karena belum tentu terjadi kebakaran pada titik panas, hal ini sejalan dengan keterangan ahli Terdakwa Ir. MACHMUD ARIFIN RAIMADOYA, M.S.c. bahwa setiap deteksi hotspot itu mengandung error antara lain omission error yaitu ada kebakaran tetapi tidak ada hot spot dan commission error yaitu tidak ada kebakaran tetapi ada hotspot oleh karena itu harus tetap dipastikan, ahli Terdakwa Ir. MACHMUD ARIFIN RAIMADOYA, M.S.c. juga menyatakan protocol ilmiahnya yaitu proses deteksi, rekognisi, dan identifikasi harus 1 (satu) waktu, apabila melebihi 1X 24 jam paling lama 2 X 24 jam maka hotspotnya akan kadaluarsa dan menjadi hotspot abadi, kita tidak pernah tahu apakah itu hotspot atau firespot, jika dilakukan real time maka kita bisa mengetahui mana yang betul-betul firespot dan setelah deteksi hotspot harus dikirim ke lokasi untuk melakukan rekognisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD HIDAYATUDDIN, S.ST bahwa ia ke lokasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 28 Maret 2014 dan 15 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim memperoleh alat bukti **petunjuk** dimana alat bukti yang sah dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa dan/atau alat bukti lain termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena merupakan *lex spesialis derogate legi generalis*, maka Majelis Hakim merujuk kepada Pasal 188 ayat (1) KUHP bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, Petunjuk hanya dapat diperoleh dari :Keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti petunjuk tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kebakaran di areal lahan Terdakwa PT Triomas FDI lahan yang terbakar adalah blok C0, C6, C7A, C7B, B8, B9, B10, B13, C14, C15, C16, D15, D16, D17, E17, F17, dan F16 dengan luas lahan yang terbakar 140 ha (seratus empat puluh hektar) dan kebakaran terjadi dari rembetan lahan sagu masyarakat yang terbakar yang berbatasan dengan areal lahan Terdakwa PT Triomas FDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Analisis Tanah ahli Prof. Dr. Ir. AZWAR MAAS, M.Sc, tanggal 15 Januari 2015 ahli dipersidangan menjelaskan bahwa :

- Parameter kadar air pada sampel ini adalah 661,83% pada lapisan 1(atas) dan 816,99 % pada lapisan 2 (bawah), ini dijadikan standar dari tanah gambut yang tidak terbakar di lokasi PT Triomas FDI, sementara pada lokasi Blok C15 (kode sampel Siak C15) yang merupakan blok yang terbakar analisis kadar air pada lapisan 1 (atas) adalah 256,74% dan pada lapisan 2 bawah analisis kadar airnya 418,06%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerusakan tanah atau lahan di blok C15 yang mengakibatkan kadar air pada lokasi ini mengalami penurunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah gambut terbakar telah terjadi peningkatan PH pada kedalaman 0-2 cm sebesar 3,87 lebih tinggi dari lapisan dibawahnya 2-30 cm dengan nilai PH 2,96 begitu pula dengan nilai daya hantar listrik (DHL) pada lapisan 0-2 cm sebesar 0.09 mS dan nilai daya hantar listrik (DHL) pada kedalaman 2-30 cm nilainya 0.07 mS dari sampel tanah gambut yang terbakar telah terjadi proses kerusakan lingkungan gambut pada tanah gambut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan ahli gambut dan penggunaan lahan ahli Terdakwa yaitu : Dr. Ir. GUNAWAN DJAJAKIRANA, MSc dan Dr. Ir BASUKI SUMAWINATA, M.Agr, tertanggal 1 September 2016 dengan kesimpulan :

- Dari hasil pengamatan lapang dapat disimpulkan bahwa kebakaran yang terjadi pada lahan gambut yang ditanami oleh tanaman sawit terjadi dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi. Demikian dari hasil pengamatan pada profil tanah tidak ditemukan adanya sisa-sisa bakaran di dalam profil tanah gambut;
- Berdasarkan hasil analisa sifat kimia, fisik, dan biologi tanah pada lahan terbakar dan tidak terbakar, dapat disimpulkan tidak terjadi perubahan sifat-sifat tanah secara signifikan terhadap sifat kimia, fisika, dan biologi dari lahan yang terbakar. Perbedaan-perbedaan yang terjadi hanya merupakan nilai variasi tanah sebagai akibat sifat alami tanah gambut di Indonesia yang memang sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian tidak dijumpai adanya kerusakan tanah pada lokasi-lokasi yang telah dikunjungi/diperiksa.

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan hasil analisa laboratorium yang dikemukakan oleh ahli Prof. Dr. Ir. AZWAR MAAS, M.Sc, dan ahli Dr. Ir. GUNAWAN DJAJAKIRANA, MSc serta Dr. Ir BASUKI SUMAWINATA, M.Agr tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa dalam hal terjadi perbedaan keterangan ahli, Hakim dapat memilih keterangan ahli yang dianggap meyakinkan Hakim. Pada point D angka 3 menyatakan apabila Hakim dihadapkan pada 2 atau lebih analisa laboratorium yang berbeda dalam proses pembuktian, maka Hakim harus menguji untuk mengetahui validitasnya (metode atau prosedur pengambilan dan analisa sampel);

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Prof. Dr. Ir. AZWAR MAAS, M.Sc, ahli memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mendatangi lokasi areal Terdakwa PT.Triomas FDI 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan setelah terjadinya kebakaran di lokasi areal Terdakwa PT.Triomas FDI kurang lebih pada bulan Nopember 2014;
- Bahwa kondisi di lokasi pada saat itu sudah ada turun hujan dan bekas-bekas kebakaran itu masih terlihat ada batang-batang terbakar, abu dan arang;
- Bahwa kita harus mengambil sampel di tempat yang sama kemudian ketika ada hujan jadi ketika diambil sampel semakin lama dibiarkan maka kemungkinan itu akan kembali ke kondisi semula karena bahan-bahan yang terbakar itu sudah hanyut karena dia akan menyerupai kondisi tanah dibawahnya. Maka tidak bisa dilakukan pengambilan sampel setelah musim hujan;
- Bahwa jangka waktu ideal untuk pengambilan sampel diupayakan sebelum hujan deras datang ketika api padam dan dingin sebaiknya langsung diambil sampel karena hujan tersebut mempengaruhi kondisi tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Terdakwa Dr. Ir. GUNAWAN DJAJAKIRANA, MSc sebagai berikut :

- Bahwa ahli datang sekitar tanggal 25 atau 26 November 2015;
- Bahwa Lokasi yang saksi kunjungi itu sama persis dengan yang dikunjungi oleh Ahli sebelumnya yaitu blok C15. Keadaannya setelah terbakar sudah tumbuh lagi paku-pakuan dan sudah tidak kelihatan lagi bekas-bekas kebakaran. Serasahnya juga sudah tebal lagi, jadi tidak ada lagi abu tetapi yang ada dipermukaan paku-pakuan yang sudah lama mati. Saya datang setelah 1,5 tahun setelah kejadian dan lahan itu sudah kembali lagi. Keadaannya sudah tidak bisa saya bedakan, sudah dipenuhi dengan sisa-sisa daun-daun mati dan akar tanaman. Jika mau melihat kondisi tanah harus digali jadi bisa kita lihat tidak lagi ada abu dipermukaan, kehidupan juga sudah normal. Jadi sepiantas lalu jika tidak diceritakan bahwa lahan itu pernah terbakar maka kita tidak akan mengetahuinya karena tidak bisa dibedakan. Jadi saya sudah merata-ratakan bagaimana keadaan area yang terbakar dengan yang tidak terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Terdakwa Dr. Ir BASUKI SUMAWINATA, M.Agr sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli datang ke lokasi PT. Triomas Forestry Development Indonesia pada tanggal 25 September 2014 sampai 26 September 2014;
 - Bahwa Hal itu tergantung intensitas apakah itu termasuk surface fire atau deep fire yang apinya sampai ke dalam. Dari pengamatan saya lakukan kebakarannya hanya merupakan surface fire yang membakar permukaannya saja.
 - Bahwa karena kebakaran itu tidak hebat makanya hasil analisisnya tidak ada bedanya antara yang terbakar dengan yang tidak terbakar;
 - Bahwa saat ahli kesana sudah tidak kelihatan lagi bekas kebakaran, sudah tumbuh paku-pakuan dan semak belukar;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan keterangan ahli

Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ahli-ahli tersebut mendatangi lokasi lebih dari 8 (delapan) bulan setelah terjadinya kebakaran di areal Terdakwa PT Triomas FDI, sehingga tidak dapat lagi memberikan gambaran yang seutuhnya atau sebenarnya mengenai kebakaran tersebut, tetapi dari perbedaan sudut pandang ahli-ahli tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah terjadinya kebakaran tidak menutup kemungkinan bahwa tanah yang terbakar dapat difungsikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, lahan yang dimiliki oleh Terdakwa PT Triomas FDI berdasarkan Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor : 217a/HK/LKPTS/2006 tertanggal 08 September 2006, dan Izin Hak Guna Usaha berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 97/HGU/BPN RI/2010 tertanggal 23 Desember 2010 dengan luas areal 6.335,036 Ha (enam ribu tiga ratus tiga puluh lima koma tiga puluh enam hektar) terletak di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa dengan lokasi yang sangat luas tersebut ternyata tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menanggulangi apabila terjadi kebakaran yang besar, hal ini terbukti dengan adanya kebakaran pada tahun 2014 yang diakibatkan pada saat itu musim kemarau, sehingga mengakibatkan minimnya air di kanal-kanal / parit, sehingga Majelis Hakim berpendapat PT.TFDI tidak tunduk dan patuh pada PP No.4 tahun 2001 Pedoman Pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Pelindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.10 Tahun 2010 serta Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut diatas kealpaan yang dilakukan terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang terkandung dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor II/ 036/ 2013 tentang pedoman penanganan perkara lingkungan hidup terkait dengan kealpaan, yaitu orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kelalaian atau kealpaan Terdakwa tersebut adalah dalam bentuknya sebagai **Culpa Lata** yang terhadapnya dapat dikenai atau dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa kebakaran di areal Terdakwa PT Triomas FDI berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dengan luasan areal yang terbakar 140 Ha (seratus empat puluh hektar) sehingga mengakibatkan asap tebal yang mengganggu kualitas dari udara sebagaimana keterangan saksi HENGKI bahwa ada 2 (dua) orang anak masuk rumah sakit; dengan demikian telah dilampauinya baku mutu udara ambien atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut :

Menimbang, bahwa unsur orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No.40 Tahun 2007 berbunyi Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseoran, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai PERMA No.13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi terutama pada Pasal 1 ke 10, pasal 1 ke 11 PERMA No.13 tahun 2016.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ke-10 berbunyi Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai dengan anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-11 berbunyi Hubungan Kerja adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan akte No.80 tanggal 25 februari 1980 yang dibuat di hadapan Notaris yang bernama NY.Darwani Sidi Bakaroedin,SH dengan perubahan terakhir yaitu Akta Notaris No.18 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Iswanu Mahendradi.SH dan disahkan oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan Nomor:AHU-AHA.01.10-05696 tertanggal 20 Februari 2013, bahwa SUPENDI BIN ALM SUMITO adalah Direktur PT Triomas FDI;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ke -10 dan Pasal 1 ke-11 PERMA No.13 tahun 2016 bahwa SUPENDI BIN ALM SUMITO sebagai Direktur PT Triomas FDI, Terdakwa SUPENDI BIN ALM SUMITO memiliki Hubungan Kerja dengan PT.TFDI baik tertulis maupun tidak tertulis, dimana terdakwa memiliki kewenangan untuk memberi perintah kepada pekerja/ pegawainya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan Pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya yaitu:

- Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu** melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **atau Dakwaan Kedua**, melanggar Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan karena itu harus dibebaskan dari segala dakwaan;

- Menyatakan tidak sah Penyelidikan/PULBAKET yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) terhadap Terdakwa
- Menyatakan tidak sah alat bukti Sample tanah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Terdakwa mengenai menyatakan tidak sah Penyelidikan/PULBAKET yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) terhadap Terdakwa dan Menyatakan tidak sah alat bukti Sample tanah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama karena saling terkait;

Menimbang, bahwa didalam Pembelaan Terdakwa mengenai ini, Terdakwa menyatakan bahwa jangka waktu surat tugas penyelidikan atau Pulbaket sudah kadaluarsa, pemanggilan BAP terhadap saksi-saksi melalui fax oleh penyidik PNS-LH adalah tidak sah, sedangkan mengenai Barang bukti/sampel tanah diambil tanggal 24 Nopember 2014 sedangkan hasilnya 17 Nopember 2014 sehingga bagaimana mungkin barang bukti tanah tersebut diamati dalam laboratorium sebelum tanahnya diambil di lokasi Terdakwa;

Menimbang, untuk menguatkan Pembelaannya Terdakwa telah mengajukan bukti T-8 berupa Surat perintah Tugas, T-9 berupa Berita Acara pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, bukti T-10 s.d T-23 berupa surat panggilan, bukti T-24 berupa permintaan keterangan yang ditujukan kepada Direktur PT.Triomas Forestry Development Indonesia, bukti T-25 berupa berita acara pengambilan barang bukti/sampel dan bukti T-26 berupa tanda terimanya, bukti T-27 berupa berita acara pembungkusan dan penyegekan barang bukti/Sampel, dan T-28 berupa hasil analisa tanah;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim didalam Putusan Sela tertanggal 28 Februari 2018, yang mana hal tersebut merupakan ranah Praperadilan yang harusnya diajukan sebelum pokok perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan bukti-bukti surat tersebut berbentuk fotocopy dari fotocopy oleh karenanya bukti surat Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan; oleh karenanya Pembelaan Terdakwa mengenai menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah Penyelidikan/PULBAKET yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) terhadap Terdakwa dan Menyatakan tidak sah alat bukti Sample tanah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa didalam Pembelaan Terdakwa juga membahas mengenai Locus delicti dan Tempus delicti titik awal api terjadinya kebakaran yang menyebabkan terbakarnya lahan Terdakwa, luasan lahan HGU dan Lahan yang Terbakar, mengenai prasyarat minimum sarana prasarana yang diwajibkan undang-undang/peraturan dan mengenai kerusakan lahan dan ekosistem akibat kebakaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Pembelaannya tersebut Terdakwa telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d T-5 yaitu berupa Fotocopi peta Hotspot 2014 PT.Triomas Kebun Sei. Metas dan T-6 berupa Peta overlay citra Landsat PT.Triomas FDI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa telah terjadi kebakaran di lahan Terdakwa PT Triomas FDI dimana lahan yang terbakar adalah blok C0, C6, C7A, C7B, B8, B9, B10, B13, C14, C15, C16, D15, D16, D17, E17, F17, dan F16 dengan luasan 140 ha (seratus empat puluh hektar), kebakaran berasal dari sagu lahan masyarakat yang berbatasan dengan areal Terdakwa PT Triomas FDI, meskipun terdapat perbedaan areal yang terbakar dan luasan yang terbakar dalam surat dakwaan, tidak menghilangkan fakta bahwa lahan Terdakwa PT Triomas FDI telah terbakar, hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya begitu pula mengenai prasyarat minimum sarana prasarana yang diwajibkan undang-undang/peraturan dan mengenai perbedaan pendapat antara ahli Penuntut Umum dan ahli Terdakwa telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, dan semua unsur dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh karenanya Pembelaan Terdakwa mengenai Locus delicti dan Tempus delicti titik awal api terjadinya kebakaran yang menyebabkan terbakarnya lahan Terdakwa, luasan lahan HGU dan Lahan yang Terbakar Mengenai kerusakan lahan dan ekosistem akibat kebakaran haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut dengan amar tuntutan yaitu “Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa PT.Triomas Forestry Development Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa terdakwa adalah badan usaha/korporasi, sehingga berdasarkan Pasal 118 bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, saksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili didalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Sehingga terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana denda, berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain pidana pokok, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa : a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan c. Perbaikan akibat tindak pidana d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga)

146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum point ke-3 yaitu menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT.Triomas Forestry Development Indonesia berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 251 Ha dengan biaya sebesar Rp.18.825.000.000,- (delapan belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengingat akan tujuan pemidanaan yang bukan berupa balas dendam tetapi lebih kepada perbaikan sikap terdakwa dikemudian hari, disamping itu terkait penjatuhan pidana dalam perkara ini, perlu pula disadari, penjatuhan pidana yang terlalu berat malah dapat berdampak buruk bagi iklim investasi, apalagi terdakwa sebagai badan usaha memiliki banyak karyawan yang menggantungkan hidupnya dari terdakwa sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan sisi negatif lain dikemudian hari namun disatu sisi pidana yang terlalu ringan, juga akan berdampak pula bagi penegakan hukum khususnya dibidang lingkungan hidup, maka berpijak pada pemikiran tersebut, Majelis Hakim berpendapat, adil apabila terdakwa dijatuhi pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa pidana tambahan terhadap Terdakwa PT.Triomas Forestry Development Indonesia berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak walaupun menurut saksi Hengki dan saksi SIDIR lahan yang terbakar tersebut kini sudah ditanami kembali, menurut Majelis Hakim karena telah terjadi kebakaran dilahan tersebut tentunya lahan tersebut tidak kembali sempurna seperti sebelum terjadi kebakaran, oleh karenanya untuk mengembalikan fungsi tanah dan memperbaiki lahan yang rusak akibat kebakaran tersebut akan dikenakan biaya pemulihan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa lahan yang terbakar adalah seluas 140 Ha (seratus empat puluh hektar) dan karena nilai yang dituntut Penuntut Umum kepada Terdakwa sebesar Rp.18.825.000.000,- (delapan belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) diperoleh dari keterangan ahli YUDI WAHYUDIN, S.Spi. Msi. Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli YUDI WAHYUDIN, S.Spi. Msi. tidak melakukan pengecekan langsung ke lokasi, sehingga ia tidak tahu berapa keseluruhan areal yang terbakar oleh karenanya dirasa adil jika biaya pemulihan yang dikenakan kepada Terdakwa PT Triomas FDI sebagaimana akan ditentukan sesuai amar putusan ini;

147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pelaksanaan pidana tambahan tersebut, dalam perkara pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 270 KUHP, Jaksa berkewajiban untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pengkhususan pelaksanaan eksekusi, yakni dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dalam melaksanakan pidana tambahan tersebut, maka jaksa wajib berpedoman pada Pasal 120 UUPPLH dan mengenai segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan pidana tambahan tersebut, diperhitungkan saat pelaksanaan eksekusi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Jaksa bersama-sama dengan Intansi terkait yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dalam perkara ini oleh Penasihat Hukum terdakwa berupa:

1. Fotocopi Peta Hotspot 2014 PT.Triomas FDI kebun Sei. Metas dengan Satelit NOAA18 bulan Februari dan Maret selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopi Peta Hotspot 2014 PT.Triomas FDI kebun Sei. Metas dengan sateli Aqua bulan Februari selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopi Peta Hotspot 2014 PT.Triomas FDI kebun Sei. Metas dengan satelit Aqua bulan Maret selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopi Peta Hotspot 2014 PT.Triomas FDI kebun Sei. Metas dengan satelit Terra bulan Februari selanjutnya diberi tanda bukti T-4
5. Fotocopi Peta Hotspot 2014 PT.Triomas FDI kebun Sei. Metas dengan satelit Terra bulan Maret selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopi peta overlay citra Landsat PT.Triomas FDO Siak Propinsi Riau, selanjutnay diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopi peta hasil tinjauan lapangan Tim Saksi Ahli kebakaran lahan PT.Triomas FDI Kebun Sei. Metas selanjutnay diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopi Surat perintah tugas No.SP-29/Gas/PPNSLH/03/2014 tertanggal 20 Maret 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopi berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopi Surat Panggilan No.170/Panggil/PPNSLH/05/2014 tertanggal 8 Mei 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 236/Panggil/PPNSLH/05/2014 tertanggal 22 Mei 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 237/Panggil/PPNSLH/05/2014 tertanggal 22 Mei 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 238/Panggil/PPNSLH/05/2014 tertanggal 22 Mei 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 239/Panggil/PPNSLH/05/2014 tertanggal 22 Mei 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 308/Panggil/PPNSLH/06/2014 tertanggal 30 Juni 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 309/Panggil/PPNSLH/06/2014 tertanggal 30 Juni 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 3011/Panggil/PPNSLH/06/2014 tertanggal 30 Juni 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 353/Panggil/PPNSLH/07/2014 tertanggal 11 Juli 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 355/Panggil/PPNSLH/07/2014 tertanggal 11 Juli 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 356/Panggil/PPNSLH/07/2014 tertanggal 11 Juli 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 287/Panggil/PPNSLH/08/2014 tertanggal 29 Agustus 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 67/Panggil/PPNSLH/04/2015 tertanggal 23 April 2015 selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopi Surat Panggilan No. S- 68/Panggil/PPNSLH/04/2015 tertanggal 23 April 2015 selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopi permintaan keterangan kepada Direktur PT.Triomas Forestry Development Indonesia tertanggal 23 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopi berita acara pengambilan barang bukti/sampel tertanggal 24 November 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotocopi tanda terima tanggal 24 November 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotocopi berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti/sampel selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotocopi hasil analisa tanah tertanggal 15 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan Pledoi Terdakwa maka, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan percepatan pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan asap tebal yang mengganggu kesehatan masyarakat yang berada dekat dengan wilayah terjadinya kebakaran;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Keberadaan terdakwa telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b

150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan **PT.TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA** yang diwakili oleh **SUPENDI Bin Alm SUMITO** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN DILAMPAUINYA BAKU MUTU UDARA AMBIEN ATAU KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP”** , sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **PT.TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA** yang diwakili oleh **SUPENDI Bin Alm SUMITO** berupa **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **PT.TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA** yang diwakili oleh **SUPENDI Bin Alm SUMITO** berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 140 Ha (seratus empat puluh hektar) dengan biaya Rp. 13.000.000.000 (Tiga belas milyar rupiah);
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

No	Lokasi	Koordinat		Jenis dan jumlah
1.	C 15	N 00° 03,5"	E 102° 27'49,7"	Tanah terbakar permukaan terbakar sedalam 3 - 5 cm +/- 0,250 kg Tanah tanah tidak terbakar (kedalaman > 3 - 5 cm) +/- 0,250 kg Tanah tidak terbakar (kedalaman > 15 cm) 0,250 kg op
2.	E 17	N 00° 43'53,8"	E 102° 27'12,1"	Tanah terbakar permukaan terbakar sedalam 3 - 5 cm0 +/- kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tanah tanah tidak terbakar (kedalaman > 3 - 5 cm) +/- 0,250 kg Tanah tidak terbakar (kedalaman > 15 cm) +/- 0,250 kg
3.	Contro I (E 00°.43'46,0" 18)	N	E 102°. 27'12,4"	Tanah tidak terbakar dan alami +/- 0,250 kg Lapis atas +/- 0,250 kg Lapis bawah +/- 0,250 Kg
4	C 7b	N 00°.45'30,9"	E 102°. 27'59,6"	Tanah terbakar permukaan terbakar sedalam 3 - 5 cm +/- 0,250 kg Tanah tanah tidak terbakar (kedalaman 5 - 15 cm) +/- 0,250 kg Tanah tidak terbakar (kedalaman > 15 cm) +/- 0,250 Kg

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari kantor Direksi PT. Triomas FDI, berupa :

No	Dokumen	Jumlah	Keterangan
1	Copy Keputusan Bupati Siak No 217A/hk/kpts/2006 tentang pemberian izin usaha perkebunan PT. Triomas FDI	3 Lembar	Stempel Perusahaan
2	Copy Keputusan kepala BPN-RI No 97/HGU/BPNRI/2010 tentang pemberian HGU atas nama PT. Triomas FDI atas tanah di kabupaten siak provinsi Riau	6 Lembar	Stempel Perusahaan
3	Copy Keputusan menteri kehutanan no Sk.05/menhut-II/2006 tentang pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 10.713,10 ha yang terletak di kelompok hutan tasik besar serkap kabupaten siak provinsi Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Triomas	4 Lembar	Stempel Perusahaan

152

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FDI		
4	Copy Keputusan Bupati siak No 147 tahun 2006 tentang kelayakan lingkungan kegiatan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 6500 ha di desa penyengat kecamatan sungai apit kabupaten siak provinsi Riau atas nama PT. Triomas FDI	4 Lembar	Stempel Perusahaan
5	Copy Surat menteri pertambangan dan energi no 554/337/1997 perihal rekomendasi areal perkebunan kelapa sawit PT. Trioms FDI di wilayah kerja PT. Petronusa Bumibakti	2 Lembar	Stempel Perusahaan
6	Copy Adendum no 02 /add/tfdi/pku/V/2014 atas surat perjanjian kerja no 01/spk/pku/tfdi/kcm/I/2014	1 Lembar	Stempel Perusahaan
7	Copy Perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT. Triomas FDI dengan CV. Karunia Cipta Mandiri	8 Lembar	Stempel Perusahaan
8	Copy Surat kementerian hukum dan ham no AHU/AH.01.10/05696 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
9	Copy Akta No 18 tanggal 28 Desember 2012, pernyataan keputusan RUPSLB	6 Lembar	Stempel Perusahaan
10	Copy Surat kementerian hukum dan ham no AHU/03303/AH.01.02/2012 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan	1 Lembar	Stempel Perusahaan
11	Copy Akta No 06 tgl 20 Desember 2012 pernyataan keputusan RUPSLB PT. Triomas FDI	7 Lembar	Stempel Perusahaan
12	Surat menteri Hukum dan HAM AHU/AH.01.10/32817 penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
13	Akta salinan No 07 tgl 21 September 2011 penegasan pernyataan keputusan para pemegang saham	10 Lembar	Stempel Perusahaan
14	Akta salinan No 12 tgl 19 Agustus 2011 tentang pernyataan keputusan para	8 lembar	Stempel Perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemegang saham		
15	Surat menteri Hukum dan HAM No AHU/AH.01.10/12199 penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
16	Akta salinan No 17 tgl 24 Februari 2011 tentang pernyataan keputusan circular letter para pemegang saham PT. Triomas FDI	7 Lembar	Stempel Perusahaan
17	Surat menteri Hukum dan HAM No AHU/72317.AH.01.02 tahun 2008 tentang persetujuan anggaran dasar perseroan	1 Lembar	Stempel Perusahaan
18	Copy Akta salinan No 38 tgl 31 Juli 2008 tentang pernyataan keputusan RUPS PT. Triomas FDI	25 Halaman	Stempel Perusahaan
19	Copy Surat menteri Hukum dan HAM No AHU-AH.01.10/14854 penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
20	Copy Copy Akta salinan No 39 tgl 27 Februari 2008 tentang pernyataan keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Triomas FDI	10 Halaman	Stempel Perusahaan
21	Copy Surat Departemen Kehakiman dan HAM No C-UM.02.01.304 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan direksi/ komisaris PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
22	Copy Akta No 07 tgl 5 Desember 2001 pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas PT. Triomas FDI	6 Halaman	Stempel Perusahaan
23	Copy Keputusan menteri Kehakiman dan HAM No C-20815HT 0104.TH.2001	1 Halaman	Stempel Perusahaan
24	Copy Akta No 40 tentang perbaikan perseroan terbatas PT. Triomas FDI	7 Halaman	Stempel Perusahaan
25	Copy Akta No 03 tgl 12 Juni 2000 tentang PKR PT. Triomas FDI	7 Halaman	Stempel Perusahaan
26	Copy Akta No 147 tgl 31 Januari 1997 pernyataan keputusan rapat PT. Triomas FDCI tentang penegasan kembali kepindahan	7 Halaman	Stempel Perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kedudukan dari selat panjang ke Pekanbaru		
27	Keputusan Menteri Kehakiman RI No C2-6755HT.0104.TH.96	1 Lembar	Stempel Perusahaan
28	Copy Akta No 358 tgl 190 Januari 1996 tentang Pernyataan keputusan rapat PT. Triomas FDCI	6 Halama n	Stempel Perusahaan
29	Copy Akta No 40 tgl 10 November 1982 tentang Risalah rapat PT. Triomas	5 Halama n	Stempel Perusahaan
30	Copy Akta No 80 tgl 25 Februari 1980 tentang Risalah rapat PT. Triomas FDCI	23 Halama n	Stempel Perusahaan
31	Tambahan berita negara RI Tgl 28/10-1969 No 86, pengumuman dalam berita negara RI	33 Halama n	Stempel Perusahaan
32	Struktur organisasi PT. Triomas FDI	1 Lembar	Stempel Perusahaan
33	Prosedur Pengendalian Kebakaran Lahan PT. Triomas FDI	16 Halama n	Stempel Perusahaan
34	Copy Hasil Audit UKP4 Peralatan DAMKAR yang harus dipenuhi	2 Lembar	Stempel Perusahaan
35	Rekap daftar permintaan upah lembur pemadaman api	2 Bundel	Stempel Perusahaan
36	Copy Peta Kebakaran	1 Lembar	Stempel Perusahaan
37	Copy Peta kerja kontraktor	1 Lembar	Stempel Perusahaan
38	Copy Surat peringatan ke CV. KCM	1 Lembar	Stempel Perusahaan
39	Copy RKT periode 2013 – 2018	1 Bundel	Stempel Perusahaan
40	Copy dokumen AMDAL	1 Bundel	Stempel Perusahaan
41	Copy RKL	1 Bundel	Stempel Perusahaan
42	Copy RPL	1 Bundel	Stempel Perusahaan

3. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari kantor Kebun Sei Metas PT. Triomas FDI, berupa :

No	Dokumen	Jumlah	Keterangan
----	---------	--------	------------

155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			n
1	Copy Lembar surat tugas sopir angkut peralatan kebun bulan Februari 2014	3 bundel berkas	Stempel Perusahaa n
2	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi II bulan Februari 2014	2 Lembar	Stempel Perusahaa n
3	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi V bulan Februari 2014	2 Lembar	Stempel Perusahaa n
4	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi II bulan Maret 2014	4 Lembar	Stempel Perusahaa n
5	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi V bulan Maret 2014	5 Lembar	Stempel Perusahaa n
6	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi I bulan Februari 2014	2 Lembar	Stempel Perusahaa n
7	Copy Alokasi biaya tenaga kerja divisi I bulan Maret 2014	8 Lembar	Stempel Perusahaa n
8	Copy surat tugas sopir angkutan kebun bulan maret 2014	2 bundel berkas	Stempel Perusahaa n
9	Copy laporan harian operasi ecxavator bulan Februari 2014	2 bundel berkas	Stempel Perusahaa n
10	Copy laporan harian operasi becoloader bulan Maret 2014	1 bundel berkas	Stempel Perusahaa n
11	Copy laporan harian operasi becoloader bulan Februari 2014	1 bundel berkas	Stempel Perusahaa n

4. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari kantor BMKG Kelas I Kota Pekanbaru berupa

No	Dokumen	Jumlah
1.	Data BMKG Stasiun Meteorologi Dumai bulan Februari 2014 yang meliputi Data Temperatur, Data	2 Lembar

156

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Curah hujan, Data penyinaran matahari, Data Kelembaban, Data kecepatan dan arah angin	
2.	Data BMKG Stasiun Meteorologi Dumai bulan Maret 2014 yang meliputi Data Temperatur, Data Curah hujan, Data penyinaran matahari, Data Kelembaban, Data kecepatan dan arah angin	2 Lembar
3.	Data curah hujan daerah siak dan sekitarnya tahun 1984 s.d 2014	1 lembar

5. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari kantor Dinas

Perkebunan Provinsi Riau berupa :

No	Dokumen	Jumlah	Keterangan
1	Copy Keputusan Bupati Siak No.15/HK/KPTS/2007	5 Lembar	Yose Rizal
2	Copy Berita acara tata batas kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan perkebunan PT. Triomas FDI	10 Lembar	Yose Rizal
3	Copy Keputusan Menhut No. SK 05/menhut-II/2006	4 Lembar	Yose Rizal
4	Copy Keputusan Bupati Siak No.217/HK/KPTS/2006	3 Lembar	Yose Rizal
5	Copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 97/HGU/BNP-RI/2010	6 Lembar	Yose Rizal
6	Copy Berita Acara panitia pemeriksaan tanah Nomor 04/RSL/HGU/2009	10 Lembar	Yose Rizal
7	Copy Surat persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit 10.000 hektar untuk Dirut PT. Triomas FDI nomor HK.350/ES.93/02.96	2 Lembar	Yose Rizal
8	Copy Surat Menteri Kehutanan RI nomor 206/menhut-II/1997	1 Lembar	Yose Rizal
9	Copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis No: 38 – 401/PGT/IL/1998	4 Lembar	Yose Rizal
10	Copy Setifikat tanah	3 Buku	Yose Rizal

6. Barang bukti berupa dokumen / surat yang disita di kantor Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Kwitansi Pembayaran kepada CV. Karunia Cipta Mandiri dari PT. Triomas FDI;	5 Lembar	Carles
2.	Jumlah Tagihan Pembayaran kepada PT. Triomas FDI dari CV. Karunia Cipta Mandiri;	5 Lembar	Carles
3.	Form Permohonan Pembayaran CV. Karunia Cipta Mandiri	5 lembar	Carles
4.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kontraktor CV. Karunia Cipta Mandiri;	4 lembar	Carles
5.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kontraktor CV. Karunia Cipta Mandiri beserta Lampiran;	20 lembar	Carles
6.	Buku kas PT. Triomas FDI Tahun 2014;	3 Lembar	Carles
7.	Buku Pengeluaran Pembayaran dari PT. Triomas FDI kepada CV. Karunia Cipta Mandiri.	39 Lembar	Carles

7. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita di kantor Pusat Pengelolaan Pembangunan Ekoregion Sumatera eks Kantor Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Pekanbaru berupa :

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen	Keterangan
1	Copy Data Titik Hotspot dan Peta Hotspot di kawasan perkebunan PT. Triomas FDI pada bulan Februari -Maret 2014	1 (satu) berkas	Carles
2.	Peta Hotspot di kawasan perkebunan PT. Triomas FDI pada bulan Februari -Maret 2014	2 (dua) lembar	Carles

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 5 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **RABU** tanggal **19 SEPTEMBER 2018** oleh **LIA YUWANNITA,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RISCA FAJARWATI, S.H.** dan **DEWI HESTI INDRIA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal

158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 SEPTEMBER 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RULLY ADRIAN, S.Sos S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **TIYAN ANDESTA, S.H. MH.** dan **ENDAH PURWANINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. RISCA FAJARWATI, S.H.

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

2. DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RULLY ADRIAN S.Sos., S.H.